

PUTUSAN
NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, diajukan oleh:

Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan, sebagai
Pemantau Pemilihan, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Muhamad Arifin
Jabatan : Koordinator
Alamat : Jalan Antasan Kecil Timur Nomor 28
RT.008/RW.001, Kelurahan Antasan Kecil Timur,
Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/PHP-Pilkada/MK/HYR/XII/2024 bertanggal 2 Desember 2024 memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H., Kisworo Dwi Cahyono, S.P., S.H., Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M., Muhammad Mauliddin Afdie, S.H., M.H., Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL., Matrosul, S.H., Harimuddin, S.H., Nita Rosita, S.H., Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H., Kharis Maulana Riatno, S.H., Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H., Muhtadin, S.H., Ahmadi, S.H., M.H., Muhammad Rizki Ramadhan, S.H., Armadiansyah, S.H., Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H., Rumsiah, S.H., Musthakim Alghosyaly, S.H., Ruly Septiandi, S.H., dan Tareq Muhammad Aziz Elven, kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Banjarbaru Hanyar (Haram Masyarakat), beralamat di Jalan HSKN Komp. AMD Permai Blok A 15 Nomor 284, RT.23/RW.02, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru**, beralamat di Jalan Trikora Nomor 7, Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1/PY.02.1-SU/6372/2025, bertanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama, S.H., Muh. Salman Darwis, S.H. M.H. Li., Sumiardi, S.H., M.H., Slamet Santoso, S.H., Muhammad Ali Fernandez, SHI., M.H., Muhammad Azhar, S.H., M.H., Sutanto, S.H., M.H., Akmaluddin Rachim, S.H., M.H., Andi Putri Sekar Langit, S.H., M.H., Teuku Mahdar Ardian, SHI., M.H., Maulana Yusuf Habiby, S.H., Ahmad Zaelani, SHI., Afrikal, S.H., M.H., Chairul Akhmad, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum Elextra Law, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru, beralamat di Jl. Trikora Nomor 7, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Hj. Erna Lisa**
 Alamat : Jalan Raya Sagitarius, Nomor 74, Rt/Rw 0400/008, Kelurahan/Desa Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Selatan;
 2. Nama : **Wartono**
 Alamat : Al Jafri, Nomor 26, RT/RW 026/003, Kelurahan/Desa Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Selatan;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 3 Januari 2024 memberi kuasa kepada Azhar Ridhanie, S.H.I., M.H., Mi.P., C.Med, Muhammad Nursal, S.H, Anas Malik, S.H., M.H, Eko Saputra, S.H., M.H, Anwar, S.H., Unirsal, S.H., dan Mohd. Hazrul Bin Sirajuddin, kesemuanya para Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung pada kantor Aldo Attorneys at Law & Partner yang beralamat di Equity Tower Lt. 18 E-F, SCBD Lot 9 JRT.5, Jl. Jenderal Sudirman No. Kav.52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;
 Membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon serta Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 15.07 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 5/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 6 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 21.51 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (**UU Pemilukada**) *juncto* Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 [**Bukti P-7**] selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan tanggal 02 Desember 2024 (**Objek Permohonan**).
3. Berdasarkan uraian di atas, maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU Pemilukada *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (**PMK 3/2024**), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara

Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 02 Desember 2024 dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 telah diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 pukul 22:00 WITA, sehingga 3 (tiga) hari kerja jatuh pada tanggal 04 Desember 2024 pukul 23.59 WITA. Selanjutnya, Permohonan pertama kali diajukan secara luring (*offline*) pada tanggal 04 Desember 2024 pukul 15:07 WIB/16:07 WITA berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 5/PAN.MK/e-AP3/12/2024 (**e-AP3**). **[Bukti P-8]**

3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (7) UU Pemilu pada *juncto* Pasal 15 ayat (1) (2) PMK 3/2024, pada pokoknya menyatakan atas Permohonan yang diajukan secara luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dengan jangka waktu 3 (tiga) hari sejak dikirimnya e-AP3, yakni paling lambat pada Jumat 06 Desember 2024, Pukul 23.59 WIB.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbaikan atas Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2024, Mahkamah telah menetapkan “dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon”, maka **pemantau pemilihan** berhak menjadi pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (**PHPKada**).
2. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru (**Pemilukada Kota Banjarbaru**) awalnya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon, yakni Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, yakni Paslon Nomor 1 atas nama Lisa **Halaby-Wartono (Paslon Nomor 1)** dan Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Aditya Mufti Arifin-Said Abdullah (**Paslon Nomor 2**). Kemudian, pada tanggal 31 Oktober 2024, Termohon membatalkan pencalonan Paslon Nomor 2 melalui Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024. **[Bukti P-9]** Akibat pembatalan paslon tersebut, maka hanya terdapat 1 (satu) paslon alias calon tunggal *in casu* Paslon Nomor 1 dalam Pemilukada Kota Banjarbaru. **Dengan kondisi tersebut, terbuka peluang bagi pemantau pemilihan untuk menjadi pemohon dalam Pemilukada Kota Banjarbaru.**

3. Bahwa Pemohon merupakan Pemantau Pemilihan Tahun 2024 yang telah memiliki sertifikat dengan Nomor: 004/PemantauPilkada/KPU-KALSEL/XI/2024 yang diterbitkan KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai informasi, Pemohon (Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan) merupakan lembaga yang dibentuk dan berada di bawah naungan Yayasan Visi Nusantara Maju berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju Nomor: 108.C/SK.Y-Vinus/09/2023. [**vide Bukti P-2 dan Bukti P-3**]
4. Bahwa sebagai pemantau pemilihan tingkat provinsi yang mengawasi jalannya pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Pemohon juga dapat melakukan pemantauan pemilihan tingkat daerah, dalam hal ini pemilihan walikota dan wakil walikota serta pemilihan bupati dan wakil bupati.
5. Bahwa mengingat telah terjadi dugaan pelanggaran konstitusional serius yang dilakukan oleh Termohon dengan menghilangkan hak pilih warga dalam Pemilu Kota Banjarbaru, maka sudah menjadi tanggung jawab moral bagi Pemohon untuk turut serta memperjuangkan hak-hak warga Kota Banjarbaru melalui perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana Pemohon jabarkan dalam bagian Pokok Permohonan.
6. Bahwa dalam beberapa putusan, Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* mampu secara progresif memeriksa dan menemukan pelanggaran-pelanggaran konstitusional yang serius dalam penyelenggaraan Pemilu Kota Banjarbaru, sebagaimana putusan-putusan berikut:
 - a. **Putusan MK 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 [Bukti P-10]**

“... dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum termasuk perkara *a quo* Mahkamah harus **menjunjung tinggi dan tunduk pada prinsip-prinsip konstitusi yang menjadi landasan hukum dan konstitusional penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum**” (vide hlm. 121).

“Terhadap setiap perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah, **Mahkamah harus mencermati karakteristik setiap perkara termasuk bila terdapat kondisi spesifik yang belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik berkenaan dengan syarat formil maupun aspek-aspek substansial yang menjadi pokok persoalan dalam perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah...**”(vide hlm. 122).

“...**oleh karena dalam perkara a quo terdapat kondisi yang bersifat spesifik** berupa tidak ditetapkannya Pemohon sebagai calon tetap anggota

Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat, terlebih telah nyata terdapat 129 persoalan yang diuraikan oleh Pemohon terkait statusnya sebagai calon anggota DPD yang ditetapkan oleh Termohon dari sebelumnya Memenuhi Syarat menjadi Tidak Memenuhi Syarat sehingga tidak ditetapkan dalam DCT, meskipun terdapat putusan pengadilan yang berkenaan dengan hal tersebut, sehingga **menurut Mahkamah dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu.**” (vide hlm. 128-129).

b. **Putusan MK Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 [Bukti P-11]**

“...dalam beberapa perkara Pemilukada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana **Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya.** Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). **Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilukada.**” (vide hlm. 82-83).

“.....**berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon**

yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta PemiluKada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini. Dalam perkara a quo telah nyata bahwa Termohon melakukan pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon.” (vide hlm. 83).

“...permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka **pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dalam sengketa PemiluKada.** Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. **Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu**” (vide hlm. 83-84).

c. **Putusan MK Nomor 125/PHPU.D-IX/2011 [Bukti P-12]**

“...terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah untuk menilai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan **tidak semata-mata didasarkan pada dua peraturan tersebut.** Mahkamah antara lain dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 25 November 2010, Putusan Nomor 82/PHPU.D-IX/2011, tertanggal 22 Agustus 2011, dan Putusan Nomor 91-

92/PHPU.D-IX/2011, tertanggal 21 September 2011 telah memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon yang bukan sebagai Pasangan Calon. Pertimbangan Mahkamah dalam putusan a quo memberikan kedudukan hukum kepada bakal pasangan calon antara lain didasarkan pada alasan yaitu: **Pertama, Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara untuk dipilih sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945. Kedua Termohon telah melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang.** Lagi pula, Mahkamah dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008 telah berpendirian bahwa Mahkamah **mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi “dalam proses Pemilukada”.**

d. **Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 [Bukti P-13]**

“Termohon terbukti telah menghalang-halangi hak Pemohon III untuk maju sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2010 (rights to be candidate) yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon III yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, untuk memulihkan hak Pemohon III tersebut, Mahkamah berpendapat perlu untuk dilakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura dengan mengikutsertakan Pemohon III (Hendrik Worumi, S.Sos, M.Si dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd, MM.) dengan melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilukada berikutnya tanpa membuka kembali pendaftaran Bakal Pasangan Calon baru.” (vide hlm 412).

“...Termohon terbukti tidak membuat keputusan tentang hal-hal yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon III serta tidak memberitahukannya secara wajar sebagaimana telah menjadi pertimbangan putusan PTUN Jayapura dimaksud. Pemohon I dan Pemohon III telah diperlakukan secara tidak adil oleh Termohon, sehingga **Pemohon I dan Pemohon III kehilangan hak konstitusionalnya untuk menjadi Pasangan Calon (rights to be candidate)** dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 tanpa adanya kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon III sendiri” (vide hlm. 196).

e. **Putusan 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 [Bukti P-14]**

“Bahwa Termohon terbukti tidak membuat keputusan tentang hal-hal yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon III serta tidak memberitahukannya secara wajar sebagaimana telah menjadi pertimbangan putusan PTUN Jayapura dimaksud. Pemohon I dan Pemohon III telah diperlakukan secara tidak adil oleh Termohon, sehingga Pemohon I dan Pemohon III kehilangan hak konstitusionalnya untuk menjadi Pasangan Calon (rights to be candidate) dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 tanpa adanya kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon III sendiri.” (vide hlm. 196)

*“... Mahkamah berpendapat bahwa Termohon terbukti telah menghalang-halangi hak Pemohon I dan Pemohon III untuk maju sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 (rights to be candidate) yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon III yang dijamin oleh konstitusi, maka Mahkamah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, Mahkamah perlu memulihkan hak Pemohon I dan Pemohon III tersebut dengan melakukan Pemilukada Ulang di Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap seluruh pasangan calon termasuk Pemohon I dan Pemohon III [**Petrus Yoras Mambai dan Imanuel Yenu (Pemohon I) dan Ir. Marinus Worabay dan Bolly Frederik***

(Pemohon III)] sebagaimana ditentukan dalam Bab IV tentang Tata Cara Penelitian Bakal Pasangan Calon Pasal 39 sampai dengan Pasal 45 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 24 Juni 2010, tanpa membuka kembali pendaftaran Bakal Pasangan Calon baru.” (vide hlm. 204)

7. Bahwa dalam putusan-putusan di atas, Mahkamah Konstitusi bahkan sampai menegaskan keberadaan ketentuan-ketentuan teknis-formil yang menghambat hingga ketentuan mengenai pihak yang dapat mengajukan perselisihan hasil pemilihan untuk dapat memeriksa pelanggaran hak konstitusional.
8. Bahwa dengan fakta konkret berupa tingginya suara tidak sah dalam PemiluKada Kota Banjarbaru akibat perbuatan Termohon, maka Pemohon terpenggil untuk menguji hasil PemiluKada Kota Banjarbaru di Mahkamah Konstitusi. Bahkan, sebelum ada Permohonan ini, sejumlah masyarakat telah melaporkan proses PemiluKada Kota Banjarbaru ke Bawaslu Republik Indonesia. **[Bukti P-15 dan Bukti P-16]**
9. Bahwa khusus terkait ketentuan “ambang batas” dalam Pasal 158 UU PemiluKada, Pemohon tegaskan ketentuan tersebut hanya berlaku bagi pasangan calon yang hendak mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi, namun bukan untuk Pemantau Pemilihan, sebagaimana terlihat jelas pada frasa berikut.

Pasal 158 ayat (1) UU PemiluKada

“(1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan ...”

Pasal 158 ayat (2) UU PemiluKada

“(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan ...”

Sehingga, Pemohon merasa tidak begitu relevan untuk mendalilkan dan menguraikan keterpenuhan syarat “ambang batas” dalam Pasal 158 UU PemiluKada tersebut.

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, mengingat Mahkamah Konstitusi dapat mengenyampingkan ketentuan formil terkait *legal standing* sepanjang telah terjadi pelanggaran konstitusional dalam proses pemilihan *in casu* Pemilukada Banjarbaru, serta Pemohon secara faktual turut memantau Pemilukada Kota Banjarbaru, maka Pemohon sangat layak memiliki kedudukan hukum dalam Permohonan *a quo*.

IV. POKOK PERMOHONAN


1. Bahwa sebelum masuk dalam penjelasan detail dalil-dalil Pokok Permohonan, Pemohon perlu menggambarkan ringkasan argumentasi sebagai berikut:
 - a. Pemilukada Kota Banjarbaru awalnya diikuti 2 (dua) pasangan calon, yaitu:
 - 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono; dan
 - 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. M. Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H. dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si.

Pada tanggal 31 Oktober 2024, KPU Kota Banjarbaru mendiskualifikasi Paslon Nomor 2. Pasca diskualifikasi Paslon Nomor 2, Pemilukada Kota Banjarbaru hanya menyisakan calon tunggal *in casu* diikuti Paslon Nomor 1. Oleh karenanya, Pemungutan dan Penghitungan Suara seharusnya dilaksanakan dengan mekanisme calon tunggal melawan kolom kosong berdasarkan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilukada;

- b. Alih-alih melaksanakan ketentuan UU Pemilukada, Termohon justru tetap mencantumkan foto, gambar, dan nomor urut Paslon terdiskualifikasi pada surat suara, yang mana bila surat suara tersebut dicoblos, maka dikonversi sebagai suara tidak sah. Akibatnya, suara pemilih yang mencoblos paslon terdiskualifikasi, kehilangan hak memilih (*right to vote*);
- c. Bila mengikuti logika Termohon mengenai proses pemungutan dan penghitungan suara, maka hanya menyisakan pilihan Paslon Nomor 1 sebagai suara sah. Pilihan selain Paslon Nomor 1 akan dinyatakan sebagai suara tidak sah. Karenanya, Pemilukada Kota Banjarbaru sejatinya bukanlah pemilihan umum, karena berapapun suara Paslon 1, pasti nilainya menang; dan
- d. Mengingat KPU Kota Banjarbaru tidak melaksanakan tugas dengan profesional, maka penyelenggaraan Pemilukada Kota Banjarbaru Ulang

pada tahun berikutnya atau pemilihan ulang Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru yang pelaksanaannya harus diambil alih oleh KPU RI.

2. Bahwa guna memudahkan Mahkamah meninjau Pokok Permohonan, berikut tersaji *flowchart* yang merupakan esensi dalil Pemohon.



A. PEMILUKADA KOTA BANJARBARU HANYA DIIKUTI CALON TUNGGAL, NAMUN TERMOHON TIDAK MENYEDIAKAN KOLOM KOSONG PADA SURAT SUARA

3. Bahwa Pemilukada Kota Banjarbaru awalnya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon, yakni Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, yakni Paslon Nomor 1 atas nama Lisa Halaby-Wartono (**Paslon Nomor 1**) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Aditya Mufti Arifin-Said Abdullah (**Paslon Nomor 2**). Kemudian, pada tanggal 31 Oktober 2024, Termohon membatalkan pencalonan Paslon Nomor 2 melalui Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 [*vide* Bukti P-9]. Akibat pembatalan paslon tersebut, maka hanya terdapat 1 (satu) paslon alias calon tunggal *in casu* Paslon Nomor 1 dalam Pemilukada Kota Banjarbaru.
4. Bahwa menurut Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilukada, pemilihan yang hanya diikuti 1 (satu) paslon alias calon tunggal, maka paslon tersebut akan melawan kolom kosong. Selengkapnnya ketentuan *a quo*, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54C ayat (1) huruf e UU Pemilukada

“Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:

e. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.”

Pasal 54C ayat (2) UU Pemilukada

“Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.”

5. Bahwa pada tingkat peraturan teknis, baik memilih paslon maupun memilih kolom kosong, maka akan dihitung sebagai **suara sah** berdasarkan Pasal 80 *juncto* Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 17/2024**) [**Bukti P-17**].

Pasal 80 PKPU 17/2024

*Pemberian suara pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan **cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang memuat foto Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.***

Pasal 81 PKPU 17/2024

*(1) Surat Suara untuk Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 **dinyatakan sah,** apabila:*

- a. ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan*
- b. diberi tanda coblos pada:*
 - 1. kolom yang memuat foto, nomor urut, atau nama Pasangan Calon; atau*
 - 2. **area kolom kosong yang tidak bergambar atau nomor urut kolom kosong yang tidak bergambar.***

(2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:

- a. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kotak kolom foto Pasangan Calon, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon; atau*
- b. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kotak kolom kosong yang tidak bergambar, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk kolom kosong tidak bergambar.*

6. Bahwa faktanya dalam Pemilukada Kota Banjarbaru, Termohon tidak melaksanakan ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilukada *juncto* Pasal 80 dan Pasal 81 PKPU 17/2024. Bukannya melaksanakan kewajiban dari UU Pemilukada, Termohon justru mensosialisasikan cara memilih agar suara pemilih menjadi tidak sah jika memilih selain Paslon Nomor 1 melalui akun Instagram @kpubanjarbaru.

[Bukti P-18].

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU**

"Pahami Perbedaan: Suara Sah dan Tidak Sah di Pilkada Banjarbaru"

Buat kamu yang bingung soal suara untuk pasangan calon yang didiskualifikasi, yuk kita perjelas:

- ◆ Kalau kamu mencoblos **kolom pasangan calon yang sudah didiskualifikasi** (nomor urut, foto, atau nama), suara itu **tidak sah**. Artinya, suara itu tidak akan dihitung dalam hasil pemilihan.
- ◆ Suara tidak sah **tidak akan dialihkan** dan hanya **dihitung sebagai suara tidak sah**.

✨ **Di Pilkada Banjarbaru:**
Surat suara dengan **coblosan di pasangan yang didiskualifikasi** akan dihitung sebagai **suara tidak sah**.
Mari berdemokrasi dengan bijak! ✓

🗳️ **"Terima Kasih Pemilih Cerdas!"** Jangan lupa ke TPS pada Rabu, 27 November 2024! ✨

<https://kota-banjarbaru.kpu.go.id/> @KPUKotaBanjarbaru

7. Bahwa Pemohon mengerti latar belakang Termohon tidak mencantumkan kolom kosong pada Pemilukada Kota Banjarbaru sebab Termohon mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Keputusan KPU 1774/2024**) yang memuat pedoman tanda coblos pada Surat Suara terhadap kolom Pasangan Calon yang dibatalkan menjadi surat suara tidak sah (*vide* angka 5) halaman 76 Keputusan KPU 1774/2024). **[Bukti P-19]**
8. Bahwa ketentuan dalam keputusan dimaksud berbunyi:

Keputusan KPU 1774/2024 angka 5) halaman 76

"Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah."

9. Bahwa kesalahan terbesar Termohon terletak pada cara menerapkan Keputusan KPU 1774/2024 terhadap tidak sahnya surat suara karena paslon terdiskualifikasi. Perlu Para Pemohon garis bawahi, ketentuan tidak sahnya suara karena tanda coblos paslon terdiskualifikasi **hanya bisa diterapkan apabila pembatalan tidak menyebabkan peserta pemilihan menjadi calon tunggal**. Sedangkan untuk calon tunggal mekanismenya tetap melawan kolom kosong, sebagaimana diatur dalam Pasal 54C ayat (1), (2), dan (3) UU Pemilukada *juncto* Pasal 80 dan Pasal 81 PKPU 17/2024.
10. Guna memudahkan, berikut Para Pemohon sajikan ilustrasi di bawah ini.
- Kondisi A:** Terdapat **3** Paslon (Paslon A, B, C) dalam Pemilukada Kota X. Lalu, Paslon A didiskualifikasi. Jika surat suara sudah terlanjur tercetak dengan 3 Paslon (Paslon A, B, C), maka tanda coblos di Paslon A akan dihitung sebagai suara tidak sah. Sementara, tanda coblos pada Paslon B dan C, akan dihitung sebagai suara sah. Dengan kata lain, suara sah di Kota X hanya disalurkan kepada Paslon B dan C. Singkatnya, pemilih memiliki pilihan Paslon B dan C.
- Kondisi B:** Terdapat **2** Paslon (Paslon A dan B) dalam Pemilukada Kota Y. Lalu, Paslon A didiskualifikasi dan tersisa Paslon B. Maka, pemilihan dilaksanakan dengan mekanisme calon tunggal, yaitu Paslon B melawan kolom kosong yang jika dicoblos, maka dihitung sebagai suara sah. Singkatnya, pemilih memiliki alternatif, yaitu “setuju dengan Paslon B” atau “tidak setuju dengan Paslon B”.
- Kesimpulan:
- Keputusan KPU 1774/2024 angka 5) halaman 76 tentang tidak sahnya suara paslon terdiskualifikasi hanya bisa diterapkan dalam Pemilukada seperti **Kondisi A, yaitu pembatalan paslon tidak menyisakan calon tunggal**. Sementara, jika pembatalan paslon hanya menyisakan calon tunggal seperti Kondisi B, maka yang harus diterapkan adalah mekanisme paslon melawan kolom kosong (Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilukada *juncto* Pasal 80 dan Pasal 81 PKPU 17/2024).
11. Bahwa sungguh di luar batas nalar, Termohon menerapkan Keputusan KPU 1774/2024 angka 5) halaman 76 tentang tidak sahnya suara paslon terdiskualifikasi dalam Pemilukada Kota Banjarbaru yang hanya diikuti oleh

calon tunggal, Paslon Nomor 1. Bagaimana mungkin penyelenggara pemilihan, tidak memahami regulasi dari instansinya sendiri.

12. Bahwa jika Termohon dan KPU RI berdalih “tidak sempat lagi mencetak surat suara kolom kosong karena saat Paslon Nomor 2 didiskualifikasi, kurang dari 1 (satu) bulan menuju hari pemungutan suara (27 November 2024)” **[Bukti P-20]**, maka Termohon mengorbankan hak puluhan ribu pemilih dalam Pemilukada Kota Banjarbaru, untuk sekadar alasan teknis administratif.

Sumber: <https://www.metrotvnews.com/read/bw6Com71-pembelaan-kpu-soal-surat-suara-banjarbaru-tak-ada-kolom-kosong>

13. Bahwa sepanjang pengetahuan Pemohon, ketentuan tentang batas waktu cetak surat suara tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan berikut:
 - a. UU Pemilukada,
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 12/2024**); **[Bukti P-21]** dan
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Keputusan KPU 1369/2024**). **[Bukti P-22]**

Artinya, jika batas waktu pencetakan surat suara tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Termohon tidak dapat menggunakan alasan “pembenaran” berupa “tidak sempat mencetak” untuk menyimpangi mekanisme pemilihan calon tunggal melawan kolom kosong pada Pemilukada Kota Banjarbaru.

14. Bahwa walaupun tidak sempat mencetak suara, sudah menjadi kewajiban Termohon untuk mencari cara dan jalan keluar agar suara-suara para pemilih tidak terbuang begitu saja dengan menjadi tidak sah. Cara dan jalan keluar yang paling memungkinkan adalah suara-suara tidak sah

akibat memilih Paslon Nomor 2 dianggap sebagai suara dari kolom kosong, sebagaimana aturan terkait pemilihan dengan calon tunggal melawan kolom kosong.

15. Bahwa Yang Mulia Para Hakim Konstitusi, akibat perbuatan Termohon yang melanggar sistem pemilihan calon tunggal melawan kolom kosong dalam Pemilukada Kota Banjarbaru, begitu banyak suara pemilih yang menjadi tidak sah. Berdasarkan data rincian perolehan suara Pemilukada Kota Banjarbaru berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Tingkat Kota oleh KPU Kota Banjarbaru **[Bukti P-23]**, ditemukan fakta bahwa total hasil seluruh suara sah adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono	36.135 (31,5%)
2	H. M. Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H. & Drs. H. Said Abdullah, M.Si.	0 (0%)
Total Suara Sah		36.135 (31,5%)
Total Suara Tidak Sah		78.736 (68,5%)

Berdasarkan data di atas terungkap sejumlah fakta, yakni:

- a. semua suara sah dikonversi menjadi suara Paslon Nomor 1;
 - b. suara tidak sah mencapai persentase 68,5% (enam puluh delapan koma lima persen) dan suara sah hanya 31,5% (tiga puluh satu koma lima persen);
 - c. Di antara 78.736 suara tidak sah **tidak tertutup kemungkinan adanya suara pemilih yang mencoblos kolom Paslon Nomor 2** yang seharusnya dinyatakan sebagai suara kolom kosong sebagai konsekuensi hukum pemilihan diselenggarakan dengan calon tunggal; dan
16. Bahwa walaupun suara yang tidak sah tersebut tidak semua memilih gambar Paslon Nomor 2, tetap saja tidak bisa menjadi alasan memenangkan Paslon Nomor 1. Karena, lagi-lagi, seharusnya Pemilukada

Kota Banjarbaru dilakukan dengan mekanisme calon tunggal melawan kolom kosong.

17. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilukada *juncto* Pasal 80 dan Pasal 81 PKPU 17/2024 karena pelaksanaan Pemilukada Kota Banjarbaru tidak menyediakan kolom kosong sebagai lawan dari calon tunggal (Paslon Nomor 1). Atas dasar itu, sangat layak dilakukan pembatalan terhadap Objek Permohonan.

B. TERMOHON MENGHILANGKAN HAK PILIH (*RIGHT TO VOTE*) WARGA KOTA BANJARBARU

18. Bahwa seharusnya Pemilukada merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**UUD NRI 1945**). Di samping adanya jaminan bahwa Pemilukada yang merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat terselenggara, UUD NRI 1945 juga mengamanatkan bahwa kontestasi kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dipilih secara demokratis sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang salah satunya dapat diukur dari adanya jaminan ketersediaan ruang dan sekaligus peluang bagi rakyat untuk memmanifestasikan kedaulatan dalam melaksanakan hak, baik hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be voted*).
19. Bahwa dengan tidak diterapkannya mekanisme calon tunggal melawan kolom kosong dalam Pemilukada Kota Banjarbaru serta melanggar ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilukada *juncto* Pasal 80 dan Pasal 81 PKPU 17/2024, sehingga menghasilkan suara tidak sah yang mencapai **78.736 (68,5%)** dari total pengguna hak pilih, sejatinya Termohon telah mengarahkan dan memastikan kemenangan suara sah kepada Paslon Nomor 1. Sebab, selain pilihan kepada Paslon Nomor 1, maka suara pemilih dinilai tidak sah.
20. Bahwa penting untuk Pemohon sampaikan, suara tidak sah tersebut memang belum tentu terkait dengan maksud untuk suara kolom kosong. Terdapat kemungkinan para pemilih mencoblos kedua paslon, *in casu* Paslon Nomor 1 dan Paslon Nomor 2, sehingga surat suara menjadi tidak

sah. Jikalaupun hal tersebut di atas terjadi, maka pemilihan harus tetap diulang karena ketidakjelasan KPU dalam memformulasi Pemilukada Kota Banjarbaru tanpa kolom kosong. Karena mekanisme kolom kosong adalah wajib dalam hal terdapat 1 (satu) pasangan calon saja.

21. Bahwa perbuatan Termohon yang tidak melaksanakan mekanisme calon tunggal melawan kolom kosong di atas bertentangan dengan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya melarang pemilihan umum dimenangkan secara aklamasi oleh calon tunggal, yakni sebagai berikut:

- a. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 [Bukti P-24]**, yang secara substansi jika adanya Pemilukada calon tunggal maka harus ada opsi yang disediakan kepada pemilih untuk “setuju atau tidak setuju” terhadap calon tunggal tersebut.

Apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Setuju” maka pasangan calon dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Tidak Setuju” maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya. Penundaan demikian tidaklah bertentangan dengan konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang telah memutuskan penundaan itu melalui pemberian suara “Tidak Setuju” tersebut.

Mekanisme demikian, menurut Mahkamah, lebih demokratis dibandingkan dengan menyatakan “menang secara aklamasi” tanpa meminta pendapat rakyat (pemilih) jika calon tidak memiliki pesaing. Penekanan terhadap sifat “demokratis” ini menjadi substansial karena merupakan perintah konstitusi, dalam hal ini Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Amanat konstitusi yang menuntut pemenuhan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, serta amanat agar Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis dapat diwujudkan.

“Bahwa Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada rakyat (pemilih) untuk menyatakan “Setuju” atau “Tidak Setuju” dalam surat suara yang

didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan rakyat (pemilih) untuk menyatakan pilihan “Setuju” atau “Tidak Setuju” dimaksud. Apabila pilihan “Setuju” memperoleh suara terbanyak maka pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sedangkan apabila pilihan “Tidak Setuju” memperoleh suara terbanyak maka pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya”.

b. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVII/2019**

[Bukti P-25]

Bahwa dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta 57 Walikota dan wakil Walikota maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas satu kolom yang memuat foto pasangan calon dan satu kolom kosong yang tidak bergambar. Selanjutnya, Pasal 54C ayat (3) UU 10/2016 menegaskan bahwa pemberian suara oleh pemilih dilakukan dengan cara mencoblos. Artinya, sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E UUD 1945 yang juga menjadi asas dalam pemilihan kepala daerah, pemilih dapat menentukan pilihannya apakah memilih dengan cara mencoblos pada kolom foto pasangan calon atau mencoblos pada kolom kosong. Dalam hal ini, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa kolom kosong yang tidak bergambar tersebut bukanlah merupakan pasangan calon tetapi merupakan “tempat” bagi pemilih untuk menentukan pilihannya jika tidak setuju dengan satu-satunya pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Artinya, bagi pemilih yang tidak setuju calon tunggal diberi tempat untuk menyatakan ketidaksetujuannya yaitu dengan mencoblos kolom kosong tersebut.

c. **Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024 [Bukti P-26]** yang menegaskan kembali pendirian Mahkamah Konstitusi sebelumnya

pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015.

22. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, tindakan Termohon yang tidak menyediakan kolom kosong dalam Pemilukada Kota Banjarbaru merupakan bentuk pelanggaran atas hak konstitusional warga Kota Banjarbaru berupa hak memilih (*right to vote*). Atas dasar itu, sangat layak dilakukan pembatalan terhadap Objek Permohonan.

C. JIKA MENGIKUTI CARA BERPIKIR TERMOHON, MAKA SEJATINYA TIDAK ADA “PEMILIHAN” DALAM PEMILUKADA KOTA BANJARBARU

23. Bahwa berdasarkan data rincian perolehan suara Pemilukada Kota Banjarbaru berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Tingkat Kota oleh KPU Kota Banjarbaru [*vide Bukti P-23*], ditemukan fakta bahwa total hasil seluruh suara sah adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono	36.135 (31,5%)
2	H. M. Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H. & Drs. H. Said Abdullah, M.Si.	0 (0%)
Total Suara Sah		36.135 (31,5%)
Total Suara Tidak Sah		78.736 (68,5%)

24. Bahwa diterapkannya Keputusan KPU 1774/2024 terkait kategori suara sah dan tidak sah pada halaman 76 Poin 5) dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada Kota Banjarbaru, yang sangat nyata bertentangan dengan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilukada, Pasa 80 dan 81 PKPU 17/2024, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pelaksanaan pemilihan dengan calon tunggal melawan kolom kosong, maka mengakibatkan sejumlah anomali sebagai berikut:
- a. 100% suara sah pasti menjadi milik Paslon Nomor 1;

- b. Jika pemilih mencoblos selain Paslon Nomor 1, maka suaranya dinyatakan tidak sah karena tidak adanya pilihan kolom kosong sebagai suara sah;
 - c. Konsekuensi logisnya, **andaikata dari 114.871 jumlah pengguna hak pilih, sekalipun Paslon Nomor 1 “hanya meraih 1 suara” sebagai suara sah dan 114.870 lainnya adalah suara tidak sah,** maka sudah cukup bagi mereka untuk memenangkan Pemilukada Kota Banjarbaru.
25. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka sejatinya Pemilukada Kota Banjarbaru bukanlah pemilihan umum, tetapi aklamasi untuk memenangkan salah satu pasangan calon, hal mana melanggar prinsip pemilihan umum yang seharusnya memberikan opsi dan kebebasan untuk memilih.

D. MENETAPKAN SUARA TIDAK SAH SEBAGAI SUARA SAH KOLOM KOSONG DAN PELAKSANAAN PEMILUKADA KOTA BANJARBARU DIAMBIL ALIH OLEH KPU RI

26. Bahwa guna menegakkan prinsip demokratis dan memenuhi hak memilih warga Kota Banjarbaru, sangat layak agar suara tidak sah yang mencapai 78.736 (68,5%) karena ketiadaan kolom kosong pada surat suara, dianggap sah sebagai suara kolom kosong.
27. Bahwa akibatnya, bila suara tidak sah tersebut dianggap sebagai suara sah kolom kosong, maka perolehan suara Paslon Nomor 1 yang hanya sebesar 36.135 suara (31,5%) tidak memenuhi Pasal 54D ayat (1) UU Pemilukada yang berbunyi:

Pasal 54D ayat (1) UU Pemilukada

“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah.”

28. Bahwa dengan kondisi pemilihan hanya diikuti oleh paslon tunggal yang kemudian paslon tersebut tidak mencapai suara 50% (lima puluh persen), maka seharusnya Pemilukada dilaksanakan pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilukada, sebagai berikut:

Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilukada

“(2) Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya.

*(3) Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali **pada tahun berikutnya** atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.”*

29. Bahwa dengan demikian, menurut Pemohon, Pemilukada Kota Banjarbaru wajib dihitung dan dilaksanakan dengan mekanisme paslon tunggal melawan kolom kosong sesuai Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	36.135 suara
2	Kolom Kosong	78.736 suara
Total Suara Sah		114.871 suara

30. Bahwa konsekuensi dari kemenangan kolom kosong atas Paslon Nomor 1 mengharuskan dilakukannya pemilihan ulang di tahun berikutnya. Bagi Pemohon, ini merupakan cara dan jalan keluar yang paling demokratis dan tentu dapat menghemat anggaran. Hal ini dikarenakan jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan mekanisme Paslon Nomor 1 melawan kolom kosong dan ternyata masih dimenangkan kolom kosong, maka akan membuang-buang anggaran. Sehingga, alangkah lebih bijak dan demokratis jika langsung ditetapkan kolom kosong sebagai pemenang.
31. Bahwa jikapun argumentasi/posisi memenangkan kolom kosong tidak bisa dikabulkan, maka melakukan **Pemungutan Suara Ulang se-Kota Banjarbaru** tetap harus dipertimbangkan untuk menjaga hak-hak konstitusi warga negara, *in casu* para pemilih, mengingat Pemilukada Kota Banjarbaru secara *de facto* belum dilaksanakan dengan mekanisme paslon tunggal melawan kolom kosong.
32. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sangat layak bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Objek Permohonan, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang

Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan tanggal 02 Desember 2024 yang pukul 22:00 WITA.

33. Bahwa berkaca dari fakta dan praktik penyelenggaraan yang dilakukan oleh Termohon secara tidak profesional, melanggar prinsip kepastian hukum, serta bertentangan dengan UU Pemilukada, PKPU 17/2024, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilukada Kota Banjarbaru, maka **pelaksanaan Pemilukada Kota Banjarbaru secara keseluruhan pada tahun berikutnya ATAU PSU antara Paslon Nomor 1 melawan kolom kosong, perlu diambil alih oleh KPU RI dan bukan lagi dilaksanakan oleh Termohon.**

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, bertanggal 02 Desember 2024 pukul 22:00 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	36.135 suara
2	Kolom Kosong	78.736 suara
Total Suara Sah		114.871 suara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih penyelenggaraan Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil

Walikota Banjarbaru pada tahun 2025, dengan mengulang seluruh tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 02 Desember 2024, yang ditetapkan tanggal 02 Desember 2024 pukul 22:00 WITA;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kota Banjarbaru dengan mekanisme Pasangan Nomor Urut 01 melawan Kolom Kosong;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti rekaman gambar yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-53 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : *Scan* KTP Pemohon (Koordinator Lembaga Studi Visi Nusantara Maju Kalimantan Selatan).
2. Bukti P-2 : *Scan* Sertifikat Nomor: 004/Pemantau Pilkada/KPU-KALSEL/XI/2024 Komisi Pemilihan Umum tertanggal 05 November 2024.
3. Bukti P-3 : *Scan* Surat Keputusan Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju Nomor: 108.C/SK.Y-Vinus/09/2023 tentang Pembentukan Lembaga Studi Visi Nusantara Maju tertanggal 23 September 2024.

4. Bukti P-4 : *Scan* Akta Notaris atas nama Muhammad Hilman Hakim, S.H., M.Kn. Nomor: 16.- tentang Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Visi Nusantara Maju tertanggal 22 Januari 2020.
5. Bukti P-5 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0005259.AH.01.07.tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus).
6. Bukti P-6 : Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tertanggal 02 Desember 2024;
7. Bukti P-7 : Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022;
8. Bukti P-8 : *Scan* Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 5/PAN.MK/e-AP3/12/2024;
9. Bukti P-9 : Tangkapan layar berita berjudul “Paslon Aditya-Said Dibatalkan, Skenario Kotak Kosong di Kalsel Semakin Banyak” diakses dengan link sebagai berikut:
https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/11/03/paslon-aditya-said-dibatalkan-skenario-kotak-kosong-banjarbaru-semakin-banyak?status=sukses_login&login=1733188234109&open_from=header_button&loc=header_button
10. Bukti P-10 : *Print out* Putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.
11. Bukti P-11 : *Print out* Putusan MK Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010.
12. Bukti P-12 : *Print out* Putusan MK Nomor 125/PHPU.D-IX/2011.
13. Bukti P-13 : *Print out* Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010.
14. Bukti P-14 : *Print out* Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII.
15. Bukti P-15 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 005/PL/PW/RI/00.00/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024.

16. Bukti P-16 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 006/PL/PW/RI/00.00/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024.
17. Bukti P-17 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (“**PKPU 17/2024**”).
18. Bukti P-18 : Tangkapan layar unggahan akun Instagram @kpubanjarbaru.
19. Bukti P-19 : Salinan Keputusan KPU 1774/2024 terkait Pada Bab V Penghitungan Suara.
20. Bukti P-20 : Tangkapan layar berita berjudul “Pembelaan KPU Soal Surat Suara Banjarbaru Tak Ada Kolom Kosong” diakses dengan link sebagai berikut:
<https://www.metrotvnews.com/read/bw6Com71-pembelaan-kpu-soal-surat-suara-banjarbaru-tak-ada-kolom-kosong>
21. Bukti P-21 : *Print out* Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
22. Bukti P-22 : *Print out* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
23. Bukti P-23 : *Scan D.* HASIL KABKO – KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Tahun 2024).

24. Bukti P-24 : *Print out* Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015.
25. Bukti P-25 : *Print out* Putusan MK Nomor 14/PUU-XVII/2019.
26. Bukti P-26 : *Print out* Putusan MK Nomor 126/PUU-XXII/2024.
27. Bukti P-27 : Tangkapan Layar (*screenshot*) Berita *online* dengan judul “LS Vinus Kalsel Kawal Pelaksanaan dan Dana Kampanye” tanggal 24 September 2024. Diakses dari situs: www.matabuana.co.id
28. Bukti P-28 : Tangkapan Layar (*screenshot*) Berita *online* dengan judul “LS Vinus Kalsel Harapkan Kampanye Bersih dan Damai” tanggal 24 September 2024, Pukul 19:37 WITA. Diakses dari situs: www.terasbanua.my.id
29. Bukti P-29 : Tangkapan Layar (*screenshot*) Berita *online* dengan judul “Potensi Pelanggaran Pemilu 2024 Mencuat, LS Vinus Kalimantan Selatan Adakan Konsolidasi” Minggu, 03 Desember 2024, Pukul 19:37 WITA. Diakses dari situs: www.rbg.id;
30. Bukti P-30 : Tangkapan Layar (*screenshot*) Berita *online* dengan judul “LS Vinus Kalsel Soroti Keputusan KPU Tidak Cetak Ulang Surat Pilkada Banjarbaru, Berpotensi Picu Sengketa” tanggal 18 November 2024. Diakses dari situs: www.kalselhits.com;
31. Bukti P-31 : Tangkapan Layar (*screenshot*) Berita *online* dengan judul “Lembaga Pemantau Ingatkan Potensi Sengketa Jika Surat Suara Pilkada Banjarbaru Tak Dicitak Ulang,” Senin, 18 November 2024. Diakses dari situs: www.banjarmasin.tribunnews.com;
32. Bukti P-32 : 1 (satu) bundel Salinan Petisi Warga Kecamatan Banjarbaru Utara (1) tentang Pernyataan Sikap Atas Pelaksanaan Pilkada Kota Banjarbaru Tahun 2024;

33. Bukti P-33 : 1 (satu) bundel Salinan Petisi Warga Kecamatan Liang Anggang tentang Pernyataan Sikap Atas Pelaksanaan Pilkada Kota Banjarbaru Tahun 2024;
34. Bukti P-34 : 1 (satu) bundel Salinan Petisi Warga Kecamatan Landasan Ulin tentang Pernyataan Sikap Atas Pelaksanaan Pilkada Kota Banjarbaru Tahun 2024;
35. Bukti P-35 : 1 (satu) bundel Salinan Petisi Warga Kecamatan Cempaka tentang Pernyataan Sikap Atas Pelaksanaan Pilkada Kota Banjarbaru Tahun 2024;
36. Bukti P-36 : 1 (satu) bundel Salinan Petisi Warga Kecamatan Banjarbaru Utara (2) tentang Pernyataan Sikap Atas Pelaksanaan Pilkada Kota Banjarbaru Tahun 2024;
37. Bukti P-37 : Video penghitungan Suara di TPS 07 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang;
38. Bukti P-38 : Video penghitungan Suara di TPS 04 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang;
39. Bukti P-39 : Foto Situasi di TPS 27 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka;
40. Bukti P-40 : Foto Surat Suara Rusak di TPS 1 Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka;
41. Bukti P-41 : Kartu Tanda Penduduk Prof. Ir. H. Udiansyah, MS.
42. Bukti P-42 : Tangkapan Layar DPT Online atas nama Udiansyah di TPS 7 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan;
43. Bukti P-43 : Keterangan Saksi Perkara Pilkada Kota Banjarbaru Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 oleh Prof. Dr. Ir. H. Udiansyah, M.S.,
44. Bukti P-44 : Keterangan Tertulis Ahli Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 oleh Zainal Arifin Mochtar;
45. Bukti P-45 : Pokok-Pokok Keterangan Ahli Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil

- Pemilihan Umum Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 oleh Titi Anggraini;
46. Bukti P-46 : Keterangan Ahli Bambang Eka Cahya Widodo Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;
47. Bukti P-47 : Tangkapan layar (*screenshot*) Postingan Instagram KPU Kota Banjarbaru tanggal 22 November 2024. Diakses melalui *link*: <https://www.instagram.com/p/DCp7PJRzgUx/>
48. Bukti P-48 : Tangkapan layar (*screenshot*) Berita online berjudul “Bertabur Hadiah, Fun Walk KPU Banjarbaru Diikuti Ribuan Peserta” tanggal 24 November 2024. Diakses melalui *link*: <https://search.app/BvESjYdcuk6HXYCE6>
49. Bukti P-49 : Tangkapan layar (*screenshot*) Berita online berjudul “Gelar Funwalk Jelang Pemungutan Suara, Cara KPU Banjarbaru Tingkatkan Partisipasi” tanggal 22 November 2024. Diakses melalui *link*:
<https://search.app/sy6kevERLFADXu4A>
50. Bukti P-50 : Video Tiktok Kalsel Maju.com, “Bertabur Hadiah, Fun Walk KPU Banjarbaru diikuti ribuan peserta” - Kegiatan Pesta Rakyat yang diadakan oleh KPU Kota Banjarbaru, 24 November 2024. Diakses melalui *link*:
<https://www.tiktok.com/@kalselmaju.com/video/7441193549795708215?q=KPU%20BANJARBARU%20FUN%20WALK&t=1738896491605>
51. Bukti P-51 : Video Tiktok atas nama widisulistiyowati, dengan caption “Kegiatan pesta rakyat kpu banjarbaru” tanggal 24 November 2024. Diakses melalui *link*:
<https://www.tiktok.com/@kalselmaju.com/video/7441193549795708215?q=KPU%20BANJARBARU%20FUN%20WALK&t=1738896491605>;
52. Bukti P-52 : Foto Surat Keterangan Nomor 288/SK/SDM/03-09/LUT/2024 tanggal 19 November 2024;

53. Bukti P-53 : Surat Keterangan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Banjarbaru 2024 oleh Rachmadi tanggal 7 Februari 2024;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, dan 3 (empat) orang ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dr. Titi Anggraini, S.H., M.H., (Ahli)

- 1.) Putusan MK Nomor 55 Tahun 2019, Nomor 85 Tahun 2022, dan Nomor 52 Tahun 2024, telah menegaskan tidak ada perbedaan rezim pemilihan antara Pemilu dan Pilkada.
- 2.) Putusan MK Nomor 52 Tahun 2024 yang menyatakan larangan kampanye untuk pejabat negara lainnya dalam pelaksanaan pilkada sesuai dengan prinsip *erga omnes*, semestinya otomatis merujuk ketentuan UU 7/2017 yang berlaku untuk Pilkada maupun Pemilu.
- 3.) Putusan Nomor 48 Tahun 2018 yang menguraikan bahwa Pemilu yang jujur dan adil adalah Pemilu yang bebas dari segala bentuk manipulasi peraturan yang menguntungkan kelompok tertentu saja, manipulasi pemilih melalui kampanye, dan manipulasi perolehan suara sejatinya menghendaki semua pihak tidak membiarkan terjadinya malpraktik Pemilu (*electoral malpractice*) sebagaimana diungkap oleh Sarah Birch, bisa terjadi dalam bentuk 3 tipologi, yaitu manipulasi aturan, manipulasi pemilih, dan manipulasi pemungutan suara.
- 4.) Putusan MK Nomor 62 Tahun 2024 menguraikan bahwa Mahkamah memberikan pelindung hak konstitusional warga negara, *in casu* hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (*right to vote dan right to be candidate*) jauh lebih penting, dibanding kehendak untuk menyederhanakan partai politik dalam rangka menopang penguatan sistem presidensial. Oleh karena itu penting bagi Mahkamah untuk memastikan Pemilu terselenggara sesuai dengan prinsip Pemilu yang jujur dan adil serta melindungi hak politik warga negara sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.

- 5.) Berdasarkan Putusan MK tentang Pilkada adalah Pemilu yang tidak lagi mengenal pembedaan, maka semestinya ketentuan dan ruang lingkup akreditasi dalam penyelenggaraan Pemilu serentak juga diberlakukan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Nasional. Peraturan KPU 9/2022 yang memisahkan akreditasi dan wilayah kerja pemantauan tidak lagi dipergunakan.
- 6.) Berdasarkan pendekatan konstusionalitas bahwa Pilkada adalah Pemilu, maka Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan memiliki Kedudukan Hukum atau *Legal Standing* untuk menjadi Pemohon dalam perselisihan Pilkada Kota Banjarbaru Tahun 2024 karena telah terakreditasi oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan memiliki cakupan kerja pemantauan pada semua tahapan penyelenggaraan Pilkada yang ada di daerah Provinsi Kalimantan Selatan, baik Pilkada Gubernur maupun Pilkada Kabupaten/Kota.
- 7.) Pilkada di Kota Banjarbaru, dimana Pilkada hanya diikuti oleh satu pasangan calon, tanpa ada opsi kolom kosong sebagai ekspresi ketidaksetujuan pada calon tunggal, serta terjadinya pemaksaan untuk menghitung suara sah hanya terhadap suara pemilih yang memilih pasangan calon tunggal saja, dapat dinilai sebagai bentuk malpraktik Pemilu yang terjadi secara sempurna. Di dalamnya terdapat manipulasi aturan, manipulasi pemilih, dan manipulasi suara pemilih. Mahkamah Konstitusi sudah semestinya melakukan koreksi atas apa yang terjadi tersebut. Kalau tidak, kita semua secara terbuka telah membiarkan terjadinya otokrasi tertutup atau close autocracy dengan pemilihan langsung yang sekadar menjadi simbol untuk mengukuhkan kekuasaan yang sewenang-wenang. Ada Pemilu tanpa demokrasi, ada pemilihan tanpa hak untuk memilih.
- 8.) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100 Tahun 2015, Putusan MK Nomor 126 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah mengatur bahwa pelaksanaan Pilkada bercalon tunggal dilakukan dengan menyediakan pilihan bagi pemilih untuk mengekspresikan ketidaksetujuannya pada pasangan calon tunggal yang ada di surat suara.
- 9.) Dalam hal terjadi pembatalan Paslon yang berakibat tersisa hanya satu pasangan calon, maka KPU beserta jajarannya, sesuai perintah Mahkamah

Konstitusi dan undang-undang, harus memastikan terpenuhinya hak konstitusional pemilih berupa pilihan untuk tidak setuju. Apabila keputusan pembatalan tersebut terjadi saat semua perlengkapan pemungutan suara sudah tersedia maka mengikuti skema yang diatur di Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Lanjutan.

- 10.) Penyelenggaraan Pilkada di Kota Banjarbaru dapat dinilai sebagai bentuk malpraktik Pemilu karena hanya diikuti oleh satu pasangan calon tanpa ada opsi kolom kosong sebagai ekspresi ketidaksetujuan pada calon tunggal, serta terjadinya pemaksaan untuk menghitung suara sah hanya terhadap suara pemilih yang memilih pasangan calon tunggal saja. Di dalamnya terdapat manipulasi aturan, manipulasi pemilih, dan manipulasi suara pemilih.
- 11.) Mahkamah Konstitusi sudah semestinya melakukan koreksi atas Pilkada di Kota Banjarbaru agar tidak terjadi otokrasi tertutup atau *close autocracy* dengan pemilihan langsung yang sekadar menjadi simbol untuk mengukuhkan kekuasaan yang sewenang-wenang.
- 12.) Pembacaan Pasal 54 ayat (7) UU Pilkada tidak bisa dipenggal dengan kemudian memisahkannya dari keberadaan Pasal 54C ayat (1) huruf e. Jika terjadi calon tunggal, maka kita harus mengikuti ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e UU Pilkada.
- 13.) Ketika distribusi surat suara semua sudah ada sampai ke kabupaten/kota, maka akan merujuk pada ketentuan Pasal 120 UU Pilkada mengenai Pilkada Lanjutan atau Pemilihan Lanjutan dalam hal 1 tahapan atau beberapa tahapan mengalami gangguan akibat kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non-alam atau gangguan lainnya.
- 14.) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXI/2023, Mahkamah menekankan penggunaan frasa “gangguan lainnya” adalah untuk merespons keadaan luar biasa yang belum bisa direspon oleh undang-undang.
- 15.) Konsep Hak Pilih warga negara bukan sebatas hanya yang terdaftar di DPT, melainkan *one person, one vote, one value* (satu orang, satu suara, satu nilai). Nilai tersebut harus setara, kalau pilih calon suaranya menjadi sah Nomor 1, mengapa kemudian calon tunggal tidak difasilitasi oleh kolom kosong.

- 16.) Yang terjadi adalah di Banjarbaru adalah *one person, one vote, without any value* (tanpa ada nilai sama sekali). Hal tersebut telah melanggar Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 serta Putusan MK Nomor 10 Tahun 2015. Dengan demikian, Pilkada Kota Banjarbaru seharusnya diulang dengan pemungutan suara yang calon tunggal sebenarnya, dengan mekanisme ala Putusan Nomor 126 Tahun 2024, yaitu model plebisit (setuju, tidak setuju).
- 17.) Suara 68,5% dari Paslon 2 apakah merupakan bagian/cerminan manipulasi, hal tersebut menjadi otoritas Penyelenggara Pilkada Kota Banjarbaru termasuk Bawaslu untuk menjawabnya.
- 18.) Argumentasi yang pembatalan Paslon oleh KPU Banjar Baru dengan berbasis rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup ketentuan Pasal 54C ayat (1) UU Pilkada adalah argumentasi yang tidak tepat dan membawa dampak pada tercidainya hak politik rakyat untuk memilih sesuai apa yang telah dijamin konstitusi. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai praktik manipulasi aturan (*the manipulation of rules*), yang dilakukan secara terbuka.
- 19.) Hukum Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024, tidak dikenal pemilihan dengan hanya satu pasangan calon, tanpa menyediakan opsi tidak setuju, berupa kolom kosong, bagi para pemilih yang tidak memilih atau tidak setuju, atau design dengan pasangan calon tunggal. Mak pola yang berlaku di Pilkada Kota Banjarbaru yang berlangsung bukanlah Pilkada, melainkan sekedar ceremony untuk menebalkan atau menyukseskan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- 20.) Karena Pemilu adalah kompetisi maka kepastian prosedur menjadi salah satu elemen yang membentuk keadilan Pemilu.
- 21.) Dalam kasus perkara Pilkada Kota Banjarbaru, tidak terdapat permasalahan kepastian hukum. Seluruh instrumen hukum telah tersedia untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Termohon. Termohon dapat menggunakan ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan Pasal 120 UU Pilkada sebagai payung hukum. Masalah di Banjarbaru adalah ketidakadilan yang seolah-olah dibungkus sebagai ketidakpastian hukum.

- 22.) Pokok permasalahan dalam Pilkada Kota Banjarbaru adalah tidak terdapatnya bobot suara yang sama antara yang memilih Paslon 1 dan Paslon 2 (yang telah di diskualifikasi). Memposisikan suara yang memilih Paslon 2 menjadi suara tidak sah adalah menghilangkan bobot suara pada pemilih. Berdasarkan Pasal 54C ayat (1) huruf 2 UU Pilkada, dalam Pilkada dengan calon tunggal, berdasarkan, seharusnya terdapat pilihan antara calon Tunggal versus kolom kosong untuk menciptakan kesetaraan bobot suara.
- 23.) Dalam teori kepemiluan, suara tidak sah dapat dikategorisasikan sebagai kondisi protes voting dimana pemilih mengekspresikan kekecewaannya dengan membuat suaranya menjadi tidak sah. Harus ada penelitian bobot suara tidak sah tersebut sebagai eksese dari apa. Menurut data dari ACE Project, jumlah suara tidak sah yang dapat ditolelir antara 2%-4%. Jumlah suara tidak sah diatas 4% itu menunjukkan anomali dan harus diteliti hal tersebut dikontribusikan oleh apa. Angka suara tidak sah sebesar 68% dalam Pilkada Banjarbaru merupakan nilai tertinggi suara tidak sah yang pernah ada di dunia.

Keterangan Tertulis:

1. Pengantar

Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Selanjutnya Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing- masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, Nomor 85/PUU-XX/2022, dan Nomor 52/PUU-XXII/2024 telah menegaskan bahwa tidak ada lagi perbedaan rezim pemilihan antara pemilu dan pilkada. Bahwa pilkada adalah pemilu dimana pilkada telah dilaksanakan secara konsisten serta relatif telah menemukan bentuk terbaiknya dalam praktik berdemokrasi di Indonesia.

Dalam Putusan MK Nomor 52/PUU-XXII/2024, MK secara khusus menyebut **bahwa ketentuan mengenai larangan kampanye untuk pejabat negara lainnya dalam pelaksanaan pilkada**, sesuai dengan

prinsip *erga omnes* Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, **semestinya secara otomatis merujuk pada ketentuan dalam UU 7/2017, yang berlaku baik untuk pilkada maupun pemilu.**

Selanjutnya, dalam Putusan Nomor 48/PUU-XVI/2018 Mahkamah Konstitusi menguraikan bahwa:

Pemilu yang “jujur dan adil” adalah Pemilu yang bebas dari segala bentuk manipulasi peraturan yang menguntungkan kelompok tertentu saja, manipulasi pemilih melalui kampanye, dan manipulasi perolehan suara. Oleh karena itu, asas jujur dan adil yang demikian harus tercermin dalam setiap regulasi Pemilu (electoral law) maupun proses Pemilu (electoral process). Bahwa selain itu, asas “jujur dan adil” juga berkorelasi dengan bagaimana Pemilu menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang sesungguhnya. Kehendak bebas rakyat untuk mengejawantahkan kekuasaannya melalui Pemilu dilakukan dengan cara-cara yang jujur atau tidak manipulatif. Dalam konteks itu, rakyat menjatuhkan pilihan dan memberikan suara mengenai arah penyelenggaraan kekuasaan negara sesuai kehendak bebasnya tanpa dimanipulasi. Kehendak bebas rakyat tersebut mesti dijaga agar tidak dibelokkan dengan berbagai upaya sistemik oleh siapa pun yang terlibat dalam kontestasi Pemilu.

Pandangan Mahkamah tersebut sejatinya menghendaki agar semua pihak tidak membiarkan terjadinya malapraktik pemilu (*electoral malpractice*) yang seperti diungkap oleh Sarah Birch bisa terjadi dalam bentuk 3 (tiga) tipologi, yaitu: **manipulasi aturan (*the manipulation of rules*)**, **manipulasi pemilih (*the manipulation of voters*)**, dan **manipulasi pemungutan suara (*the manipulation of voting*)**.

Manipulasi aturan dapat dilakukan dengan menerbitkan aturan atau kebijakan yang dirancang untuk menciptakan ketidakseimbangan dalam proses pemilu dan menguntungkan kelompok tertentu. Manipulasi pemilih dapat terjadi misalnya dengan menyebarkan informasi yang memihak atau menyesatkan guna memengaruhi pandangan dan pilihan pemilih atau berupa komunikasi politik yang menipu dengan menggunakan pesan-pesan politik yang tidak jujur atau manipulatif untuk membentuk persepsi pemilih sehingga mereka memilih berdasarkan informasi yang keliru atau menyesatkan. Sedangkan manipulasi pemungutan suara bisa berupa proses pemilu yang tidak dilaksanakan sesuai aturan yang sah, tetapi diubah atau dimanipulasi dengan tujuan memihak kepada pihak tertentu dan

memengaruhi hasil pemilu. Selain itu, manipulasi pemungutan suara juga bisa berupa tindakan-tindakan lain yang melibatkan manipulasi proses pemilu, seperti menghilangkan suara sah atau memalsukan dokumen pemilu.

Terkait dengan jaminan atas kedaulatan rakyat melalui pemilu yang jujur, adil, dan demokratis ini, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menyebut bahwa:

*Sebagai pelindung hak konstitusional warga negara, bagi Mahkamah, pemenuhan hak politik warga negara, in casu **hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (right to vote and right to be candidate) jauh lebih penting dibandingkan kehendak untuk menyederhanakan partai politik dalam rangka menopang penguatan sistem presidensial.** Pemenuhan tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah dalam rangka perlindungan hak konstitusional warga negara.*

Dengan demikian, menjadi sangat esensial bagi Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa pemilu memang benar terselenggara sesuai asas dan prinsip pemilu yang jujur dan adil serta telah sepenuhnya melindungi hak politik warga negara untuk memilih dan dipilih sebagaimana dijamin oleh Konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Kedudukan hukum/*legal standing* Pemohon

Bahwa permohonan ini diajukan oleh Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan, pemantau pemilu yang terakreditasi oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Terdapat pertanyaan hukum soal ini, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara perselisihan hasil pilkada pada lingkup pemilihan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, khususnya pada pilkada Kota Banjarbaru?

Untuk menjawab itu, Ahli perlu megaskan terlebih dahulu bahwa dalam pandangan Ahli, pilkada Kota Banjarbaru adalah pilkada beralon tunggal sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada bagian berikutnya dari keterangan ini. Oleh karena itu, penjelasan ini akan berfokus pada apakah Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon perselisihan hasil untuk pilkada beralon tunggal di Kota Banjarbaru.

Pertama, Pasal 15 huruf b dan c UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa:

Tugas KPU Provinsi adalah melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; serta mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Kedua, Sesuai dengan ketentuan Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; pilkada tahun 2024 merupakan pilkada serentak nasional yang diselenggarakan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota pada 545 daerah di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk pilkada gubernur Kalimantan Selatan dan pilkada bupati/walikota di 11 kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan.

Ketiga, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota memang membedakan proses akreditasi antara pemantau pilkada gubernur dan pemantau pilkada kabupaten/kota (*vide* Pasal 42 ayat (1) PKPU 9/2022). Hal tersebut berbeda dengan ketentuan akreditasi pemantau pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemantauan Pemilihan Umum yang merupakan turunan dari UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dimana Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2023 menyebut bahwa:

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh pemantau Pemilu dengan mengajukan permohonan pelaksanaan Pemantauan Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mendapatkan akreditasi.

Sedangkan pada ayat (2) huruf b Perbawaslu *aquo* disebutkan bahwa:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dengan ketentuan sebagai berikut: bagi pemantau Pemilu daerah provinsi, permohonan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan ketentuan wilayah pemantauan paling sedikit di 2 (dua) kabupaten/kota.

Artinya, dalam ketentuan pemantauan untuk pemilu serentak presiden dan legislatif, akreditasi pemantau pemilu untuk daerah provinsi adalah akreditasi yang diberikan bagi kegiatan pemantauan untuk semua tahapan penyelenggaraan pemilu yang ada di provinsi tersebut. Dengan catatan cakupan wilayah kerjanya ada di paling sedikit di 2 (dua) kabupaten/kota.

Dengan demikian, merujuk pada Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, dan Putusan MK Nomor 52/PUU-XXII/2024 yang tidak lagi mengenal perbedaan rezim pemilihan antara pemilu dan pilkada, bahwa pilkada adalah pemilu, maka sudah semestinyalah ketentuan dan ruang lingkup akreditasi dalam penyelenggaraan pemilu serentak juga diberlakukan dalam penyelenggaraan pilkada serentak nasional. Tidak lagi melakukan dikotomi akreditasi dan wilayah kerja pemantauan seperti pada pengaturan yang termaktub dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022.

Maka, dengan menggunakan pendekatan konstusionalitas bahwa pilkada adalah pemilu sebagaimana dijamin oleh Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan yang merupakan lembaga pemantau pilkada yang telah terakreditasi oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan adalah lembaga yang **memiliki cakupan kerja pemantauan pada semua tahapan penyelenggaraan pilkada yang ada di daerah Provinsi Kalimantan Selatan, baik pilkada gubernur maupun pilkada kabupaten/kota**. Artinya, Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk menjadi pemohon dalam perselisihan pilkada beralon tunggal pada pilkada Kota Banjarbaru Tahun 2024.

3. Pilkada beralon Tunggal (*Uncontested Election*)

Pilkada beralon tunggal (*uncontested election*) adalah mekanisme pemilihan yang sah di Indonesia yang dijamin konstusionalitasnya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 menyebutkan bahwa:

Pertama, Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir,

semata-mata demi memenuhi hak konstitusional warga negara, setelah sebelumnya diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menemukan paling sedikit dua pasangan calon; kedua, Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan plebisit yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah "Setuju" atau "Tidak Setuju" dengan pasangan calon tersebut, bukan dengan Pasangan Calon Kotak Kosong, sebagaimana dikonstruksikan oleh Pemohon (hlm 43).

Putusan MK tersebut sejatinya menempatkan pilkada calon tunggal sebagai pilihan terakhir untuk mengatasi kebuntuan politik yang terjadi. Bahkan dalam Putusan MK terakhir terkait ambang batas pencapresan (*vide* Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024), Mahkamah Konstitusi secara eksplisit mengingatkan agar tidak terjadi dominasi dalam pencalonan oleh partai politik ataupun gabungan partai politik. MK secara tidak langsung menggunakan fenomena pilkada bercalon tunggal dalam penyelenggaraan pilkada sebagai dasar untuk memberikan peringatan tersebut. Maka, sudah semestinya semua pihak, terutama organ negara seperti KPU dan jajaran memahami apa yang menjadi kehendak konstitusional sebagaimana terdapat dalam Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 *a quo*.

Pasca 100/PUU-XIII/2015, maka pilkada hanya konstitusional apabila terdapat lebih dari satu calon serta dalam hal hanya ada satu calon maka harus disediakan pilihan bagi pemilih untuk mengekspresikan ketidaksetujuan pada calon tunggal yang ada di surat suara. Hal tersebut kembali ditegaskan MK melalui Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024.

Selanjutnya terkait pilkada bercalon tunggal, **Pasal 54C ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016** mengatur bahwa Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:

- a. setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
- b. terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan

sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;

- c. sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
- d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau
- e. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.

Selanjutnya, Pasal 54C ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 menyebut bahwa “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar”.

Sehubungan itu, apa yang terjadi pada Pilkada Kota Banjarbaru secara terang benderang merupakan kondisi yang secara spesifik memenuhi ketentuan Pasal 54C ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 sehingga tidak ada pilihan lain yang bisa dilakukan kecuali menyelenggarakan pilkada dengan mekanisme pilkada bercalon tunggal sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015, dan Putusan MK Nomor 126/PUU-XXII/2024.

Dalam hal terjadi pembatalan paslon yang berakibat hanya tersisa satu pasangan calon yang memenuhi syarat terjadi di saat semua

perlengkapan pemungutan suara sudah selesai pengadaan dan pendistribusiannya, maka KPU sebagai organ negara yang dijamin eksistensinya oleh Konstitusi dan Undang-Undang berhak mengambil keputusan ataupun langkah hukum luar biasa untuk **memastikan terpenuhinya hak konstitusional pemilih dalam pilkada bercalon tunggal.**

Salah satu keputusan yang bisa dibuat oleh KPU Kota Banjarbaru adalah melakukan pemilihan lanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 120 UU Nomor 6 Tahun 2020. Pasal 120 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan “Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan”.

Terkait adanya anggaran dan beban teknis tambahan yang harus dialokasikan penyelenggara pemilu sebagai implikasi keputusan untuk menyelenggarakan pilkada bercalon tunggal sebagaimana ketentuan Pasal 54C ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah konsekuensi logis dan konstitusional dari praktik pemilu demokratis yang berlangsung di Indonesia.

Argumentasi yang menyebut bahwa pembatalan paslon oleh KPU Banjarbaru dengan berbasis Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagai kondisi hukum berbeda yang tidak termasuk dalam ruang lingkup ketentuan Pasal 54C ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah argumentasi yang tidak tepat dan membawa dampak pada tercederainya hak politik rakyat untuk memilih sesuai apa yang telah dijamin Konstitusi. Tindakan tersebut, apabila merujuk pada konsep malapraktik pemilu dari Sarah Birch, dapat dikategorikan sebagai praktik manipulasi aturan atau (*the manipulation of rules*) yang dilakukan secara ugal-ugalan dan sangat berani.

Selain itu, keputusan untuk tidak menyediakan opsi kolom kosong dalam surat suara serta mengkategorikan suara pemilih yang memilih paslon yang sudah didiskualifikasi sebagai suara tidak sah bisa diklasifikasi sebagai tindakan yang telah memanipulasi pemilih sekaligus memanipulasi suara pemilih.

Penutup

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Dua ketentuan Konstitusi tersebut sejatinya merefleksikan bahwa praktik demokrasi yang berbasis kedaulatan rakyat adalah sistem nilai yang keberadaannya harus dijaga dengan supremasi hukum agar tidak tergelincir dan menyimpang menjadi sewenang-wenang.

Mencermati penyelenggaraan pilkada di Kota Banjarbaru Tahun 2024, dimana pilkada hanya diikuti oleh satu pasangan calon tanpa ada opsi kolom kosong sebagai ekspresi ketidaksetujuan pada calon tunggal, serta terjadinya pemaksaan untuk menghitung suara sah hanya terhadap suara pemilih yang memilih pasangan calon tunggal saja, dapat dinilai sebagai bentuk malapraktik pemilu yang terjadi secara sempurna. Di dalamnya terdapat manipulasi aturan, manipulasi pemilih, dan manipulasi suara pemilih.

Mahkamah Konstitusi sudah semestinya melakukan koreksi atas apa yang terjadi tersebut. Kalau tidak, maka kita semua secara terbuka telah membiarkan terjadinya Otokrasi tertutup (*closed Autocracy*) dengan pemilihan langsung yang sekadar menjadi simbol untuk mengukuhkan kekuasaan yang sewenang-wenang. Ada pemilu, tanpa demokrasi. Ada pemilihan, tanpa hak untuk memilih.

2. Bambang Eka Cahyo Widodo, S.Ip, M.Si (Ahli)

- 1.) Kasus Pilkada Kota Banjarbaru yang melakukan pemilu dengan 1 pasangan calon seharusnya mengikuti ketentuan Pasal 54C huruf e UU Pilkada serta Pasal 80 dan Pasal 81 PKPU 17/2024.
- 2.) Pilkada Kota Banjarbaru yang dilaksanakan tanpa mencetak ulang Surat Suara Pemilihan Wali Kota Banjarbaru pasca diskualifikasi salah 1 pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU Nomor 174 Tahun 2024 mengakibatkan Pemilihan Wali Kota Banjarbaru kehilangan makna sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.

- 3.) **Pilwako** Kota Banjarbaru yang dilaksanakan tanpa mencetak ulang Surat Suara Pemilihan Wali Kota Banjarbaru pasca diskualifikasi salah 1 pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU Nomor 174 Tahun 2024 mengakibatkan Pemilihan Wali Kota Banjarbaru kehilangan makna sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.
- 4.) Muatan Keputusan 1774 Tahun 2024 mempunyai sifat peraturan karena suatu produk keputusan seharusnya bersifat individual, konkret dan final, ditujukan untuk menghadapi satu peristiwa hukum. Sedangkan pada Keputusan 1774 Tahun 2024 bersifat lebih abstrak, umum, dan terus menerus untuk ditujukan menghadapi berbagai peristiwa hukum. Pedoman teknis juga seharusnya ditetapkan sebagai peraturan KPU, sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam istilah yang tidak tepat karena kandungannya adalah peraturan.
- 5.) Keputusan KPU yang menetapkan suara yang memilih calon yang didiskualifikasi sebagai suara tidak sah telah menempatkan Keputusan KPU dalam posisi yang lebih tinggi dari Perintah Undang-Undang Pemilihan dan Peraturan KPU sendiri.
- 6.) Tidakan Termohon yang tidak mencetak surat suara baru dengan alasan tidak cukup waktu, bukan merupakan pembenar bagi tindakan pengabaian hierarki perundang-undangan.
- 7.) Keputusan KPU yang menetapkan pilihan rakyat terhadap calon yang sudah didiskualifikasi sebagai suara tidak sah merupakan keputusan yang tidak menghormati suara rakyat yang genuine, yang sudah diberikan dengan benar menjadi tidak bernilai, dan menjadi sampah. Hal ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip pemilihan umum, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu menjadi tidak adil karena suara yang tidak setuju dan pada calon yang tersisa tidak terakomodasi.
- 8.) Alasan tidak cukup waktu untuk mencetak surat suara yang baru bukan merupakan alasan yang kuat untuk mengabaikan ketentuan Pasal 54C dan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024. KPU dapat menetapkan tahapan pemungutan dan penghitungan suara ditunda akibat terganggunya sebagian tahapan akibat gangguan lainnya, sehingga Pilwako Kota Banjarbaru dapat dilaksanakan sebagai Pemilu lanjutan dan

pencetakan surat suara yang terlambat bisa dikategorikan sebagai gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan penyelenggaraan Pemilu terganggu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) dan (2) UU Pilkada. Dengan demikian, KPU tidak perlu mengorbankan hak pilih masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya secara benar dan penundaan sebagian tahapan tidak mengganggu keserentakan pemilihan.

- 9.) Pemantau berkewajiban membuat laporan tentang apa yang mereka kerjakan kepada KPU dan kepada Bawaslu.
- 10.) Bawaslu sebetulnya tidak perlu mendapat laporan untuk melakukan pengawasan, karena dia punya tanggung jawab untuk melakukan pengawasan. Pertanyaannya adalah hak pilih siapa yang sedang lindungi Bawaslu hari ini?
- 11.) KPU Kota Banjarbaru mempunyai kewenangan menetapkan suatu kondisi khusus/kondisi istimewa dimana akan mengorbankan hak pilih warga negara. Pengabaian terhadap kepentingan umum menimbulkan pertanyaan bagi KPU maupun Bawaslu sedang melayani siapa.
- 12.) Pasal mengenai Pemilu lanjutan membuka peluang kondisi pilkada Kota Banjarbaru ditafsirkan sebagai bentuk gangguan lain. Oleh karena tidak ada alasan harus mengorbankan kepentingan yang lebih banyak.
- 13.) Kewajiban Pemantau adalah mendaftarkan diri dan setelah mendapat akreditasi pemantau itu harus menyampaikan hasil pemantauannya kepada publik maupun kepada KPU dan Bawaslu.
- 14.) Pengambilalihan persoalan Pilkada Kota Banjar Baru oleh Bawaslu Provinsi diduga karena adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif yang merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi.
- 15.) Secara struktur kelembagaan penyelenggara Pemilu bersifat hierarkis maka penanggung jawab akhir pengawasan adalah Bawaslu RI. Sedangkan secara spesifik, pada penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Banjarbaru *locus* untuk penyelesaian masalah sengketa proses dan lain-lain itu adalah kewenangan dari Bawaslu Banjarbaru.
- 16.) Selama Bawaslu Kabupaten dan KPU Kabupaten masih berfungsi, maka kewenangan berada pada tingkat locusnya. Kecuali Bawaslu Kabupten dan KPU Kabupten pada tingkat locus tersebut tidak berfungsi maka diangkat pada tingkat yang lebih tinggi.

Keterangan Tertulis:

Persoalan yang diajukan oleh pemohon kepada saya menyangkut pemilihan Walikota Kota Banjarbaru yang semula diikuti oleh dua pasangan calon, kemudian karena diskualifikasi salah satu pasangan calon, sehingga diikuti oleh hanya satu pasangan calon, namun KPU Kota Banjarbaru tidak menyediakan kolom kosong sebagai alternatif pilihan bagi pemilih yang tidak setuju dengan pasangan calon yang tersisa.

Ketentuan pasal 54 C UU No 10 tahun 2016 mengatur sebagai berikut :

Pasal 54C

(1) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:

- a. setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;*
- b. terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;*
- c. sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;*
- d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau*
- e. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.***

Kasus Pilwako Kota Banjarbaru pada dasarnya adalah kasus pemilihan dengan 1 pasangan calon yang disebabkan oleh kondisi sebagaimana disebut oleh ketentuan pasal 54c huruf e. Kondisi seperti ini sebenarnya telah diatur dalam UU No 10 tahun 2016 pada **pasal 54C ayat (2)** yang mengatur ketentuan sebagai

berikut : *Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.*

Ketentuan pasal 80 dan 81 PKPU No 17 tahun 2024 mengatur sebagai berikut:

Pasal 80

Pemberian suara pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang memuat foto Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.

Pasal 81

(1) Surat Suara untuk Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dinyatakan sah, apabila:

a. ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan b. diberi tanda coblos pada:

- 1. kolom yang memuat foto, nomor urut, atau nama Pasangan Calon; atau*
- 2. area kolom kosong yang tidak bergambar atau nomor urut kolom kosong yang tidak bergambar.*

(2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:

- a. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kotak kolom foto Pasangan Calon, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon; atau*
- b. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kotak kolom kosong yang tidak bergambar, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk kolom kosong tidak bergambar.*

Bahwa KPU Banjarbaru tidak mencetak ulang surat suara pemilihan Walikota Kota Banjarbaru 2024 pasca diskualifikasi salah satu pasangan calon telah menimbulkan persoalan bagi pemilih yang ingin memilih kotak kosong. Keputusan KPU Banjarbaru yang memutuskan bahwa surat suara yang memilih calon yang didiskualifikasi berdasarkan Keputusan KPU No. 1774 tahun 2024 telah mengakibatkan pemilihan Walikota Banjarbaru 2024 yang hanya diikuti satu pasangan calon kehilangan makna sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Yang jadi persoalan di sini adalah adanya dua produk hukum yang saling bertentangan dalam menentukan status surat suara yang mencoblos calon yang sudah didiskualifikasi.

Menurut pendapat saya Keputusan KPU No 1774 tahun 2024 sebenarnya harus dipermasalahkan karena meskipun judulnya *Keputusan* tetapi esensinya justru adalah peraturan-peraturan yang mengikat baik jajaran KPU maupun pihak

lain. Sifat *Keputusan* harusnya bersifat individual, konkret dan final dan ditujukan untuk menghadapi satu peristiwa hukum saja. Sifat Peraturan (*regeling*) lebih bersifat abstrak, umum, dan terus menerus dan ditujukan untuk menghadapi berbagai peristiwa hukum tertentu. Kedudukan hukum peraturan seharusnya lebih tinggi dari keputusan.

Jika mengacu pada tata urutan perundang-undangan dan tertib penyelenggaraan pemilu maka rujukan aturan mestinya adalah UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada, diikuti Peraturan KPU No 17 tahun 2024, baru kemudian keputusan-keputusan KPU. Dengan demikian mestinya KPU dalam menghadapi peristiwa hukum seperti yang terjadi pada Pilwako Kota Banjarbaru 2024, berpegang pada UU No 10 tahun 2016 pasal 54C lalu mengikuti Peraturan KPU No 17 tahun 2024 pasal 80 dan pasal 81.

Jika mencermati pasal 9 UU No 10 tahun 2016, tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan meliputi:

- a. *Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;*
- b. *Mengkoordinasikan dan memantau tahapan Pemilihan;*
- c. *Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;*
- d. *Menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;*
- e. *Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak dapat menjalankan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan*
- f. *Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang - undangan.*

Kita dapat menyimpulkan mandat KPU adalah menetapkan Peraturan KPU dan Pedoman Teknis. Tidak disebutkan apakah pedoman teknis harus dalam bentuk keputusan ataukah dalam format peraturan. Menurut pendapat saya pedoman teknis juga harusnya ditetapkan sebagai peraturan KPU. Sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam istilah dan tidak tepat karena kandungan adalah peraturan.

Lebih jauh dari itu kita harus mempermasalahkan Keputusan KPU yang menetapkan suara yang memilih calon yang didiskualifikasi sebagai suara tidak sah. Berarti Keputusan KPU ditempatkan dalam posisi yang lebih tinggi dari perintah UU Pemilihan dan Peraturan KPU sendiri. Bahwa termohon tidak cukup

waktu untuk mencetak surat suara yang baru, tidak membenarkan tindakan yang mengabaikan hierarki perundang-undangan yang sudah diketahui bersama.

Keputusan KPU juga dipersoalkan jika dikaitkan dengan fakta bahwa keputusan menetapkan pilihan rakyat terhadap calon yang sudah didiskualifikasi sebagai suara tidak sah, mengakibatkan rakyat pemilih di Pilwako Kota Banjarbaru 2024 tidak lagi memiliki alternatif pilihan yang sah secara hukum. Keputusan KPU tersebut tidak menghormati suara rakyat yang *genuine*, yang sudah diberikan dengan benar menjadi tidak bernilai, dan menjadi sampah. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip dasar pemilihan umum langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Suara rakyat menjadi tidak bebas untuk memilih karena hanya tersedia satu pilihan, pemilu menjadi tidak adil karena suara yang tidak setuju pada calon yang tersisa, tidak terakomodasi. Menjadi pertanyaan disini *tagline* KPU melayani sebenarnya melayani siapa? Sebab kalau dibilang melayani rakyat menggunakan hak pilih nyatanya hak pilih yang digunakan secara benar dan bertanggungjawab tidak mempunyai nilai di mata KPU sebagai penyelenggara.

Alasan tidak cukup waktu untuk mencetak surat suara yang baru, sebenarnya bukanlah alasan yang benar-benar kuat untuk mengabaikan ketentuan pasal 54C UU No 10 tahun 2016, dan Peraturan KPU No 17 Tahun 2024. KPU sebenarnya bisa menetapkan tahapan pemungutan dan penghitungan suara ditunda akibat terganggunya sebagian tahapan akibat gangguan lainnya. Sehingga Pilwako Kota Banjarbaru bisa saja dilaksanakan sebagai pemilu lanjutan. Bahwa pencetakan surat suara yang terlambat bisa dikategorikan sebagai *gangguan lainnya* yang mengakibatkan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum terganggu (Pasal 112 ayat 1 dan 2 UU No 10 tahun 2016. Dengan demikian KPU tidak perlu mengorbankan hak pilih masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya secara benar. Penundaan sebagian tahapan tidak akan mengganggu keserentakan pemilihan, sebab di beberapa daerah yang terkena bencana juga menunda pemilihan dan dilanjutkan kemudian hari. Tentu saja pilihan ini menimbulkan risiko-risiko juga tetapi pilihan ini menurut hemat saya lebih baik daripada memaksakan serentak tapi justru mengorbankan hak pilih warga yang telah menggunakan haknya dengan benar.

3. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. (Ahli)

- 1.) Esensi pemantauan adalah pada pemantauannya sehingga perlu dipertanyakan apakah Lembaga Visi Nusantara (Pemohon) menurunkan orang-orangnya untuk melakukan pemantauan di wilayah Kota Banjarbaru.
- 2.) Bagi penganut *substance over form*, formalitas lokasi pendaftaran, bukan merupakan bagian yang penting untuk dipertimbangkan untuk menilai *legal standing* Pemohon karena secara substansi Lembaga ini melakukan pemantauan.
- 3.) Keputusan KPU Nomor 1774/2024 hanya dapat di laksanakan dengan sekurang-kurangnya 2 pilihan dan tidak mungkin dilaksanakan jika hanya ada calon tunggal karena akan menghilangkan esensi pemilihan. Dalam kasus pilkada Kota Banjarbaru, tidak mungkin dibaca dalam kondisi dua pemilihan, sedangkan pilihannya tinggal satu (calon tunggal).
- 4.) KPU merupakan Lembaga yang bersifat *selfregulatory body* (dalam melaksanakan kewenangan dan ada kekosongan) namun dengan syarat tidak menyalahi tujuan dan kewenangan yang dijalkannya.
- 5.) Pilkada Kota Banjar baru bukan merupakan rezim pemilihan dan oleh karenanya harus dikembalikan ke jalan yang benar.
- 6.) Formulasi apapun yang harus dipertimbangkan itu adalah suara pemilih juga. Jangan hanya memikirkan hak Paslon.
- 7.) Berdasarkan UU 30/2014 diskresi itu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Pilihan Termohon yang mementingkan kepentingan Paslon dibandingkan dengan kepentingan umum bukanlah merupakan sebuah diskresi.
- 8.) Dalam kasus ini, paling memungkinkan adalah melakukan Pemilu susulan dengan menggunakan mekanisme calon tunggal melawan kotak kosong. Setidaknya, mengembalikan hak Paslon sekaligus mengembalikan hak pemilih supaya menjadi *one person, one vote, dan one value* kembali ada.
- 9.) Pengukuran pemantauan dilihat dari esensinya, bukan dipaksa dilihat dari administrasinya.
- 10.) Munculnya pemantau dianggap untuk menguatkan prinsip demokrasi dimana pemilih juga dapat bersuara, bukan hanya paslon. Pemantauan itulah yang kemudian mewakili pemilih.

- 11.) Dalam Pilkada Kota Banjarbaru, suara pemilih yang memilih selain Paslon 1, suaranya dibuang. Hal ini artinya tidak ada pemilihan.
- 12.) Persoalan ini bukan pertarungan antara kepastian dan keadilan, namun lebih memilih pada pendekatan *justice as fairness*. Pembatasan hanya diperbolehkan jika dilakukan untuk tujuan yang lebih besar. Yang dilakukan Termohon adalah membatasi hak pilih hanya untuk tujuan sekedar menyelesaikan pemilu dan menjaga hak paslon, sedangkan hak pemilih tidak ada.

Keterangan Tertulis:

1. Legal standing/kedudukan hukum

Syarat atau kriteria kedudukan hukum diatur dalam UU Nomor 10/2016. Pasal 157 UU ini mengatur bahwa: *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”* Adapun yang dimaksud dengan peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 8 Tahun 2015 bahwa:

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.”

Ketentuan ini kemudian diatur lebih detail dalam Pasal 4 (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bahwa: *“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”*

Pemilihan Walikota Banjarbaru 2024 pada awalnya diikuti dua paslon. Namun, kemudian salah satu paslon didiskualifikasi oleh KPU Kota Banjarbaru. Maka dalam kondisi ini ketentuan yang berlaku adalah Pasal 54C UU 10/2016 (1) bahwa: *“Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:.... e. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.”* Secara hukum Pemilihan Walikota Banjarbaru 2024

adalah hanya terdapat satu pasangan calon. Sehingga dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan mengacu kepada PMK Nomor 3/2024 pasal 4 ayat (1) huruf d yakni pemantau pemilihan.

MK melalui PMK Nomor 3 Tahun 2024 sebenarnya telah memperluas kriteria *legal standing*. Mulanya sebagaimana diatur dalam Pasal 157 UU Pemilihan *legal standing* hanya dimiliki oleh Peserta Pemilihan. Perluasan ini tentu sebagai bentuk upaya MK untuk menjaga demokrasi substansial. Perluasan ini dimungkinkan menurut Pasal 8 (1) UU 12/2011 bahwa:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

MK memiliki kewenangan untuk mengatur lebih lanjut tata cara perselisihan melalui penerbitan Peraturan MK. Namun, selain melalui PMK sebenarnya MK sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman punya ruang untuk menjaga demokrasi substansial yang utama melalui putusan. Hal ini telah MK lakukan sejak dahulu dalam berbagai putusan. MK berpendapat karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tidak boleh membiarkan aturan aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*). MK dalam berbagai putusan memperluas pihak yang memiliki *legal standing* terkait perselisihan hasil pemilihan. Sebagai contoh MK dalam dua putusan berikut ini memperluas *legal standing*:

1. MK tidak memberlakukan/menunda ambang batas perbedaan perolehan suara, karena *baseline* perolehan suara tidak bisa dipastikan mengingat penyelenggara tidak mematuhi rekomendasi PSU (Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017)
2. MK memberi *legal standing* kepada calon yang tidak memenuhi syarat karena pemihakan penyelenggara (Putusan MK Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010)

Pemohon berstatus sebagai Pemantau Pemilihan yang diberikan Surat Akreditasi oleh KPU Kalsel. Apabila mengacu Pasal 89 ayat (7) UU Pemilihan diatur bahwa: *“Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilihan yang telah diakreditasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”* Pasal 123 (3) UU Pemilihan mengatur bahwa: *“Lembaga pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang meliputi: c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.”*

Pasal 4 ayat (3) PMK Nomor 3 Tahun 2024 mengatur lebih lanjut bahwa:

- “Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:*
- a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;*
 - c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.”*

Ketentuan ini bisa dibaca bahwa untuk masing-masing Pemilihan bisa terdapat Pemantau Pemilihan sesuai dengan tingkatannya. Artinya Pemantau Pilgub untuk memantau Pilgub dan Pemantau Pilwako memantau Pilwako. Namun, sebagaimana MK telah memperluas kategori *legal standing* yang awal mulanya menurut Undang-Undang Pemilihan hanya peserta pemilihan kemudian ditambah satu pihak lagi yakni Pemantau Pemilihan melalui PMK Nomor 3 Tahun 2024, maka MK melalui Putusannya juga perlu melihat kembali ketentuan-ketentuan ini secara kasuistik.

MK sangat mungkin untuk memilih untuk membaca peraturan tersebut dengan pemaknaan yang luas, bahwa Pemantau Pemilihan yang memiliki Surat Akreditasi dari KPU Provinsi bisa untuk menjadi pemantau Pilbup/Pilwako di wilayah provinsi tersebut. Secara nyata Pemohon adalah Pemantau Pemilihan untuk Provinsi Kalsel. Permohonan telah diajukan kepada MK. Apalagi dalam perkara *a quo*, penting bagi MK untuk memeriksa pokok perkaranya, karena telah terjadi pemilihan pura-pura yang mencederai demokrasi dan prinsip kedaulatan rakyat. Dengan cara baca yang luas ini bisa menunjukkan MK berusaha

mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai syarat formil *legal standing*, di lain sisi tetap berupaya mewujudkan keadilan substansial. Apabila Pemohon tidak diterima memiliki legal standing, maka artinya telah ada pembiaran aturan aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*). Oleh karena itu, demi tegaknya keadilan substantif MK perlu menerima *legal standing* kepada pemohon.

2. Pemilihan dengan calon tunggal

Alasan Termohon

KPU Kota Banjarbaru mendiskualifikasi Paslon Nomor 2 pada 31 Oktober 2024 sehingga Pemilihan Walikota Banjarbaru 2024 berubah menjadi diikuti paslon tunggal. Namun, pemilihan tetap mengikutsertakan foto, gambar, dan nomor urut Paslon 2. KPU Kota Banjarbaru menginformasikan kepada masyarakat jika mencoblos pasangan calon yang sudah didiskualifikasi maka suara tidak sah artinya suara tidak dihitung dalam hasil pemilihan.

Termohon beralasan mengikuti Keputusan KPU Nomor 1774/2024 yang menyebut bahwa: *“Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah”*. Termohon tidak mengacu pada Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 yakni: *“Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.”*

Hal ini menunjukkan Termohon gagal membaca dan memahami peraturan perundang-undangan tentang pemilihan. Keputusan KPU Nomor 1774/2024 dapat diacu jika pemilihan masih menyisakan lebih dari satu paslon setelah adanya diskualifikasi satu atau lebih paslon. Ketika paslon tersisa satu maka berlaku Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016. Suatu norma undang-undang tidak dapat dikesampingkan hanya berdasarkan pada acuan Keputusan KPU.

Termohon juga tidak bisa beralasan bahwa sisa waktu hingga hari pemungutan suara tidak cukup untuk mencetak suara baru. Menjadi tugas bagi

Termohon untuk mencari solusi atas permasalahan ini yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Atau jika pilihan-pilihan kebijakan yang tersedia sama-sama tidak ditemukan dasar aturannya, Termohon harus memastikan bahwa prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat harus diutamakan.

Dasar diskualifikasi terhadap paslon nomor 2 adalah adanya kesamaan tagline JUARA antara paslon dengan Pemkot Banjarbaru. Hal ini masuk kategori pelanggaran yang sifatnya *mala in prohibita*. Artinya menjadi sebuah pelanggaran karena larangan di dalam undang-undang. Sebelum dilarang dalam undang-undang, kesamaan tagline tersebut belum dapat dicela oleh masyarakat. Berbeda misalnya dengan politik uang, meskipun belum dilarang dalam suatu undang-undang sudah dikategorikan sebagai *mala in se*, jahat secara hakiki, karena berangkat dari pengertian sogok-menyogok atau dapat dikatakan penyuapan. Menjadi tidak sepadan suatu upaya menegakkan aturan undang-undang yang bersifat administratif dengan mengesampingkan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin dalam UUD NRI 1945 untuk memilih dalam pemilihan. Seharusnya penegakan hukum terhadap pelanggaran ini dalam bentuk diskualifikasi Paslon 2 diikuti dengan langkah-langkah lanjutan untuk memastikan rakyat tetap dapat menyalurkan hak pilihnya, baik untuk memilih atau tidak memilih sisa Paslon yang tersedia.

Pemilihan Pura-Pura

“The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot or by equivalent free voting procedures.” Itulah pernyataan dalam Pasal 21 angka 3 Universal Declaration of Human Rights. Landasan otoritas pemerintah harus berasal dari kehendak rakyat.

Prinsip kedaulatan rakyat menjadi salah satu hal pokok dalam UUD NRI 1945 sebagaimana Pasal 1 ayat (2) bahwa *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”*

Pasal 2 UU 8/2015 mengatur bahwa: *“Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”* Pelaksanaan Pemilihan Walikota Banjarbaru 2024 menunjukkan tidak

terpenuhinya asas-asas pemilihan, khususnya asas *bebas*. Asas bebas memberi jaminan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas, lepas dari tekanan pihak manapun. Namun, dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota Banjarbaru 2024 pemilih sama sekali tidak diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri, karena hanya diberi satu pilihan yakni memilih Paslon Nomor 1. Jika tidak memilih Paslon Nomor 1, apapun yang dilakukan oleh pemilih baik memilih Paslon Nomor 2 atau melakukan tindakan lain terhadap surat suaranya, maka suaranya tidak sah. Pemilih tidak diberi pilihan suaranya tetap sah dan dihitung jika tidak memilih Paslon Nomor 1. Prinsip universal *free and fair election* telah nyata-nyata dilanggar dalam gelaran Pemilihan Walikota Banjarbaru 2024.

Bahkan sejatinya tidak ada pemilihan dalam gelaran Pemilihan Walikota Banjarbaru 2024. Paslon Nomor 1 dimenangkan secara otomatis oleh KPU Kota Banjarbaru dan Bawaslu Kalsel. Makna pemilihan menjadi tidak berarti lagi, karena tidak ada alternatif bagi rakyat untuk memilih. Apabila tetap dilantik hal ini merupakan bentuk nyata dari pembajakan demokrasi dan mencampakkan prinsip kedaulatan rakyat.

Secara empiris berdasarkan perolehan suara Paslon Nomor 1 pada kenyataannya juga tidak dikehendaki oleh rakyat Banjarbaru untuk menjadi pemimpin mereka.

Perolehan suara Paslon Nomor 1 kurang dari separuh suara tidak sah. Meskipun kita tidak bisa mengetahui komposisi suara tidak sah tersebut, berapa yang mencoblos Paslon Nomor 2 atau yang masuk kategori tidak sah selain itu. Meskipun hal ini bukanlah menjadi persoalan yang utama, karena hal prinsip yang dilanggar adalah pemilihan tidak memberi opsi kepada pemilih untuk tidak memilih Paslon Nomor 1.

Namun, perolehan suara Paslon Nomor 1 kurang dari separuh suara tidak sah menggambarkan tidak adanya atau paling tidak rendahnya legitimasi elektoral paslon yang ditetapkan sebagai pemenang pemilihan ini. Secara asumptif, apabila pemilihan ini diikuti dua pasangan calon ataupun calon tunggal dengan kolom kotak kosong, terdapat kemungkinan besar Paslon Nomor 1 tidak akan menjadi pemenangnya.

Langkah Perbaikan

Pada titik ini, MK amat sangat diharapkan menjadi pintu masuk untuk memperbaiki kecacatan demokrasi dalam Pemilihan Walikota Banjarbaru 2024. Terang benderang bahwa Pemilihan Walikota Banjarbaru 2024 inkonstitusional, karena menyumbat kedaulatan rakyat dengan tidak memberi kesempatan rakyat pemilih untuk memberikan pilihannya sesuai dengan hati nurani mereka. Sehingga Pemilihan Walikota Banjarbaru wajib diulang tahapannya dengan ketentuan melaksanakan Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 yakni: *“Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.”* MK perlu memerintahkan kepada KPU untuk menyelenggarakan ulang pemilihan, misalnya dengan mencetak surat suara yang memuat memuat 2 kolom yang terdiri atas 1 kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 kolom kosong yang tidak bergambar. Biar rakyat yang menentukan pilihannya sendiri sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi dan kedaulatan rakyat.

4. Prof. Ir. H. Udiansyah, M.S. (saksi)

- 1.) Saksi adalah Pemilih di TPS 7 Desa Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan.
- 2.) Pada awalnya, pemilihan akan dilakukan dengan 2 paslon, namun terdapat 1 paslon yang dibatalkan.
- 3.) Masyarakat merasa kebingungan karena ada berita jika mencoblos Paslon 2 maka suaranya akan dimasukkan pada Paslon 1. Oleh karena itu masyarakat tidak mau datang ke TPS karena merasa percuma jika mencoblos Paslon 2, suara akan diberikan kepada Paslon 1.
- 4.) Tidak ada sosialisai si TPS sebagaimana dijelaskan oleh Ketua KPU dalam persidangan.
- 5.) Berdasarkan informasi dari KPPS, di TPS 7 Desa Sungai Besar, jumlah perolehan suara adalah 300 suara suara tidak sah dan 72 suara sah.
- 6.) Suara tidak sah dikarenakan banyak tulisan protes dalam surat suara, sehingga suarat suara rusak.

- 7.) Pada 2 Desember 2024 terjadi demo di kantor DPRD, dimana masyarakat meminta agar proses rekapitulasi suara dihentikan.
- 8.) Masyarakat juga melakukan upaya hukum dengan melaporkan ke PTUN dan Pengadilan Negeri Banjarbaru namun tidak dikabulkan.
- 9.) Tidak ditemukan sosialisasi di TPS 7 Desa Sungai besar. Yang ada hanyalah selebar kertas yang ditempel berisi SK KPU 1774, itupun ditunjukkan oleh seorang teman.
- 10.) Isu yang beredar bahwa karena keterbatasan waktu, KPU tidak akan menyediakan kotak kosong, sehingga memilih Paslon 2 dianggap memilih kotak kosong. Namun pada tanggal 24 November 2024, melalui medsos, diketahui bahwa memilih Paslon 02 dianggap sebagai suara tidak sah.
- 11.) Pemilih tidak menyampaikan keberatan karena selain menyadari bahwa sebagai pemilih tidak mempunyai hak untuk keberatan, saksi juga takut ditangkap karena melakukan huru hara di TPS.
- 12.) Terkait diskualifikasi tanggal 30, saksi menyadari bahwa sebagai pemilih tidak mempunyai hak untuk keberatan, sedangkan Paslon yang didiskualifikasi sendiri juga tidak mengajukan keberatan.
- 13.) Saksi mengetahui mengenai pemantau setelah mau menggugat.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 17 Januari 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa objek perkara (*objectum litis*) yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam **Pasal 156 ayat (1) dan (2)** dan **Pasal 157 ayat (4)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU Pemilihan Kepala Daerah**"), adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah, dan wakil kepala daerah yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan Kepala Daerah

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan **perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.***
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

Pasal 157 (4) UU Pemilihan Kepala Daerah

*"Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan **pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota** kepada Mahkamah Konstitusi".*

2. Bahwa ketentuan **Pasal 1 angka 11** Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (selanjutnya disebut PMK 3/2024), mendefinisikan frasa "permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah", sebagai berikut:

Pasal 1 angka 11 PMK 3/2024

"Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota".

3. Bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dalam **PMK 3/2024** menjelaskan objek perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (*objectum litis*) adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil

perhitungan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih (**vide Pasal 2 PMK 3/2024**);

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor **30/PHP.BUP-XIV/2016**, tertanggal 25 Januari 2016 hal. 118-119, mempertegas konsep “perselisihan hasil pemilihan” sebagai perselisihan yang menyangkut penetapan hasil perhitungan perolehan suara, yang selengkapnya sebagai berikut:

“ ... Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

*“Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, **perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.**”;*

5. Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

“... bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki

oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”

6. Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, meskipun objek permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024, Pukul 22.00 Waktu Indonesia Tengah [Bukti T - 1], akan tetapi substansi permohonan Pemohon secara keseluruhannya mempersoalkan “Keberatan terhadap tindakan Termohon dalam menentukan/memutuskan perolehan suara tidak sah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan meminta dilakukannya pemungutan suara ulang”;
7. Bahwa dari seluruh posita (*fundamentum petendi*) permohonan Pemohon di atas, telah terang dan jelas jika permohonan Pemohon sama sekali bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara, melainkan mekanisme atau cara menghitung hasil perolehan suara oleh Termohon;
8. Bahwa dalil-dalil yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonan *a quo*, sebenarnya sangat jelas masuk dalam rezim “pelanggaran administrasi pemilihan” bukan “perselisihan hasil pemilihan”. Adapun penanganan pelanggaran administrasi pemilihan hanya dapat diselesaikan melalui Badan Pengawas Pemilihan (selanjutnya disebut ‘Bawaslu’) beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti jajaran Komisi Pemilihan Umum

(selanjutnya disebut 'KPU') sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (5) Jo. Pasal 139 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah Jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut 'PKPU No. 15/2024');

Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

Pasal 139 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah

*“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota **wajib menindaklanjuti** rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”*

Pasal 4 ayat (1) PKPU No. 15/2024

*“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota **wajib menindaklanjuti** rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan”*

9. Bahwa lebih lanjut, secara yuridis permintaan pemungutan suara ulang di TPS, hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, artinya perihal permintaan dilakukannya pemungutan suara ulang, seharusnya diajukan oleh Pemohon dalam kapasitas sebagai lembaga pemantau pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan:

Pasal 112 UU Kepala Daerah

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*

- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

10. Bahwa lebih lanjut dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PHP.GUB- XV/2017, menyatakan: “telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan dan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 146 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016). Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang

diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. *Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya;*

Bentuk Pelanggaran	Kompetensi Lembaga
Pelanggaran Administrasi Pemilihan Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif.	1. Badan Pengawas Pemilihan Umum 2. Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan	Badan Pengawas Pemilihan Umum
Pelanggaran Pidana	Sentra Gakumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Badan Pengawas Pemilihan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

11. Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi Mahkamah, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sedangkan permohonan Pemohon meskipun objeknya adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 Pukul 22.00 Waktu Indonesia Tengah, akan tetapi materi/substansinya mempersoalkan pembatalan kepesertaan dalam konstestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Tahun 2024, maka menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 mengatur “*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil adalah: a) pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; c) pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon*”;
13. Sebelum lebih jauh menguraikan atau membantah dalil Pemohon sepanjang kedudukan hukum atau *legal standing*, Termohon perlu mengoreksi kapasitas Muhamad Arifin yang mewakili Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan yang bertindak sebagai lembaga pemantau pemilihan pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, seharusnya dalam mengajukan permohonan *a quo*, yang bertindak sebagai Pemohon adalah Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Muhamad Arifin dalam kapasitasnya sebagai koodinator lembaga;
14. Bahwa lazimnya dalam mewakili kepentingan lembaga, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga suatu organisasi memberikan kewenangan atau kapasitas untuk mewakili kelembagaan tidak hanya kepada 1 (satu) orang tapi sepaket yang terdiri dari Ketua atau Koordinator Lembaga dan Sekertaris Lembaga, sehingga menurut Termohon, Yang Mulia Hakim Konstitusi perlu memeriksa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pemohon untuk

memastikan apakah secara yuridis formil Muhamad Arifin dapat bertindak untuk dan atas nama Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan;

15. Bahwa meminta dan/atau memeriksa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pemohon untuk memastikan siapa yang berhak bertindak mewakili lembaga pemantau pemilihan, penting untuk dilakukan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi, sebagaimana digariskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PHP.BUP-XIX/2021, Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021, dan Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021, pada pokoknya menyatakan "*Pemohon tidak menyerahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kepada Mahkamah, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak mengetahui ketua dan sekretaris organisasi atau susunan kepengurusan secara pasti pihak yang berhak mengajukan permohonan ke Mahkamah*";
16. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Termohon melalui Surat Nomor: 28/PY.02.1-Und/6372/2025, tanggal 13 Januari 2025, merujuk ketentuan Pasal 15 ayat 1 Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Studi Visi Nusantara Nomor 13, tanggal 5 Juni 2023, pada pokoknya menyatakan "*Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Perkumpulan*" (Bukti T-2 dan Bukti T-3);

Pasal 15 Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Studi Visi Nusantara Nomor 13, tanggal 5 Juni 2023

1. ***Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Perkumpulan.***-----
2. *Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris atau apabila Sekretaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Bendahara berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan.*-----

3. *Sekretaris bertugas mengelola administrasi Perkumpulan, dalam hal yang hanya ada seorang Sekretaris.-----*
 4. *Bendahara bertugas mengelola keuangan Perkumpulan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya;----*
 5. ***Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa;-----***
 6. *Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Perkumpulan dengan Anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang Anggota Pengurus bertentangan dengan Perkumpulan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan, maka Anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan.-----*
17. Bahwa selanjutnya Muhamad Arifin dalam mewakili Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan bertindak sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, seharusnya mendapatkan surat kuasa dari Koordinator Nasional Lembaga Studi Visi Nusantara atas nama Deni Gunawan dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya sebagaimana Pasal 15 ayat 1 Jo. Pasal 15 ayat 5 Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Studi Visi Nusantara Nomor 13, tanggal 5 Juni 2023 (Bukti T-4);
18. Bahwa pengaturan secara tegas mengenai ketentuan “kedudukan hukum/*legal standing*” dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi menunjukkan betapa tidak semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengajukan perselisihan (*standing to sue*), akan tetapi yang mempunyai hak untuk mengajukan sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 harus memenuhi kualifikasi hukum sebagai “***Pasangan Calon***” atau memenuhi unsur

“pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon”;

19. Bahwa pada prinsipnya Pasal 1 angka 29 PMK 3/2024 telah memberikan penafsiran terhadap frasa “pemantau pemilihan”, yang pada pokoknya berbunyi *“Pemantau Pemilihan adalah Pemantau yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wakil.”;*
20. Bahwa selanjutnya secara khusus ketentuan Pasal 4 ayat (2) Jo. Pasal 4 ayat (3) PMK 3/2024, memberikan hak bagi pemantau pemilihan bertindak dalam kapasitas sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (*standing to sue*) ke Mahkamah Konstitusi dengan keharusan memenuhi kualifikasi atau kapasitas hukum, sebagai berikut:
 - a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
21. Bahwa Pemohon secara tegas telah mengakui terbatas hanya mendapatkan atau memiliki Sertifikat Akreditasi Nomor: 004/PemantauPilkada/KPU- KALSEL/XI/2024, diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan (selanjutnya disebut ‘KPU Provinsi Kalimantan Selatan’), yang memberikan kewenangan atau hak untuk melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

22. Bahwa Pasal 123 ayat (2) huruf c UU Pemilihan Kepala Daerah Jo. Pasal 4 ayat (3) PMK 3/2024, secara imperatif mengharuskan lembaga pemantau pemilihan terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya, sehingga Sertifikat Akreditasi Nomor: 004/PemantauPilkada/KPU- KALSEL/XI/2024 (Bukti T-5), yang diterbitkan KPU Provinsi Kalimantan Selatan, tidak mutatis mutandis memberikan kewenangan atau hak bagi Pemohon untuk melaksanakan pemantau di wilayah administratif Kota Banjarbaru dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;

Pasal 123 ayat (2) huruf c UU Pemilihan Kepala Daerah

“Lembaga pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

*c terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota **sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya**”*

23. Bahwa secara implisit ketentuan Pasal 4 ayat (3) PMK 3/2024 juga memberikan syarat cakupan wilayah pemantauan sebagai dasar pemberian kedudukan hukum (*legal standing*) bagi pemantau pemilihan untuk dapat bertindak sebagai pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Pasal 4 ayat (3) PMK 3/2024

“Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:

- a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;*

c. *Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.*”

24. Bahwa Termohon melalui Surat Pengumuman Nomor: 05/PP.04.1-Pu/6372/2/2024 tentang Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 19 Maret 2024, telah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat sipil atau Lembaga Swadaya Masyarakat (*Non-Governmental Organization*) untuk mendaftarkan diri sebagai pemantau pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 (Bukti T-6);
25. Bahwa dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, telah memberikan rentang waktu yang sangat panjang bagi Pemohon untuk mendaftarkan diri sebagai pemantau pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang dimulai dari tanggal 27 Februari 2024 dan berakhir tanggal 16 November 2024;
26. Bahwa merujuk Hasil Laporan Pendaftaran Pemantau Untuk Pemilihan Tahun 2024 Di Kota Banjarbaru, tanggal 30 November 2024, Forum Demokrasi Milenial Kota Banjarbaru menjadi satu-satunya Lembaga Swadaya Masyarakat (*Non-Governmental Organization*) yang mendaftar dan memperoleh akreditasi sebagai pemantau pemilihan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru (selanjutnya disebut ‘KPU Kota Banjarbaru’) (Bukti – T-7);
27. Bahwa sebagai satu-satunya lembaga pemantau pemilihan yang terdaftar dan telah mendapatkan akreditasi dari Termohon, Forum Demokrasi Milenial, tidak pernah sekalipun mengajukan keberatan atau laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan perihal performa jajaran Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 serta melalui Laporan

Pertanggung Jawaban Hasil Pemantauan Pilwali Kota Banjarbaru 2024, tanggal 12 Desember 2024, memberikan apresiasi terhadap kinerja yang baik jajaran Termohon, yang selengkapnya sebagai berikut (Bukti T-25):

Laporan Pertanggung Jawaban Hasil Pemantauan Pilwali Kota Banjarbaru 2024, tanggal 12 Desember 2024

“Hasil dari Pantauan pemantau Pemilihan tidak ada inidikasi kecurangan dan kejadian khusus yang menghambat proses Pemilihan dengan hasil pemantauan dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

- 1) Undangan pemilih atau Formulir C6 disampaikan KPPS kepada Pemilih banjarbaru;*
- 2) Proses Penyampaiaan hak Pilih berjalan sebagaimana peraturan perundang-undangan berlaku, tidak ada peristiwa baik tekhnis maupun procedural yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilihan serta tidak ada kejadian khusus yang diajukan baik dari Bawaslu maupun saksi pasangan calon; dan*
- 3) Pelaksanaan Rekapitulasi atau pergerakan kotak suara dilaksanakan secara berjenjang dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.*
- 4) Terkait dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara surat suara dan tidak sah menurut pemantauan DPD Forum Demokrasi milineal menyatakan ada beberapa varian surat suara tidak sah yang diklasifikasikan antara lain: a). Tercoblos di dua kolom; b). Surat Suara robek; c). Surat Suara yang di coret; d). Surat suara yang dicoblos dalam kolom Diskualifikasi dan seterusnya.”*

28. Bahwa eksistensi Pemohon sebagai lembaga pemantau pemilihan memiliki kewenangan untuk mengajukan laporan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan ke jajaran Bawaslu disetiap tingkatan, namun hingga saat ini Pemohon tidak melaksanakan

fungsinya untuk melaksanakan pemantauan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Banjarbaru tahun 2024;

Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah

(1) Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

(2) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:

- a. Pemilih;*
- b. **pemantau Pemilihan**; atau*
- c. peserta Pemilihan.*

29. Bahwa menurut penalaran hukum yang wajar, tidak tepat bagi Yang Mulia Hakim Konstitusi memberikan atau membenarkan dalil Pemohon sepanjang kedudukan hukum (*legal standing*), padahal secara yuridis faktual Pemohon sama sekali tidak melaksanakan fungsi pemantauan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024;

30. Bahwa selanjutnya, dalam pandangan atau pendapat Dr. Khairul Fahmi, SH., MH., yang Termohon hadirkan keterangan tertulisnya untuk menilai atau memberikan analisis terhadap kedudukan Pemohon, pada pokoknya menyatakan (Bukti T-8):

Keterangan Ahli Dr. Khairul Fahmi, SH., M.H.

Menurut Ahli, Pemohon selaku pemantau pemilu bersertifikat untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur tidak serta merta juga sah secara hukum untuk bertindak sebagai pemantau bersertifikat untuk Pilkada Kota Banjarbaru. Oleh karena pemohon tidak terdaftar dan memiliki sertifikat sebagai Pemantau Pilkada Kota Banjarbaru, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan Kota Banjarbaru, karena:

- 1. Sesuai Pasal 125 ayat (1) UU Pilkada, setiap lembaga pemantau yang akan menjadi pemantau Pilkada mesti mendaftarkan diri*

kepada KPU Provinsi untuk menjadi pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan mendaftar kepada KPU Kabupaten/Kota untuk menjadi pemantau Pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota. Berdasarkan ketentuan tersebut, status dan kedudukan sebagai pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan hal terpisah dari status pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Lembaga pemantau yang terdaftar sebagai pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada satu provinsi tidak otomatis juga terdaftar sebagai pemantau pada pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam satu provinsi tersebut. Jika hendak menjadi pemantau dalam pemilihan Bupati/Walikota, maka lembaga tersebut juga harus mendaftar dan memiliki sertifikat pemantau dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah pemantauan dari lembaga dimaksud. Jika tidak terdaftar pada satu daerah kabupaten/kota tertentu, maka lembaga tersebut tidak dapat menyatakan bahwa dirinya adalah pemantau resmi dalam Pemilihan Bupati/Walikota pada daerah tersebut.

2. *Ketentuan UU Pilkada di atas lebih jauh juga ditegaskan kembali dalam Peraturan MK Nomor 3 tahun 2024. Sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024, Pemohon untuk Pilkada yang hanya terdapat satu pasangan calon adalah emantau pemilihan. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan MK itu ditegaskan lagi bahwa Pemantau yang dapat bertindak sebagai Pemohon adalah:*
 - a. *Pemantau pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. *Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;*

c. *Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.*

*Sesuai ketentuan di atas, Subjek yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam sengketa hasil pemilihan Kota Banjarbaru adalah pemantau yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota Banjarbaru, sementara Pemohon perkara ini sama sekali tidak terdaftar dan memiliki sertifikat akreditasi sebagai pemantau dari KPU Banjarbaru, sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan memiliki hak gugat (*legal standing*) dalam sengketa hasil Pilkada Kota Banjarbaru 2024.*

3. *Berdasarkan alasan hukum di atas, Pemohon sebagai Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang tidak terdaftar dan memiliki sertifikat pemantau untuk Pilkada Kota Banjarbaru seharusnya dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini.*

31. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon *a quo* yang diajukan oleh Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi Kalimantan Selatan, secara yuridis formil tidak memenuhi kualifikasi sebagai lembaga pemantau pemilihan yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) PMK 3/2024;
32. Bahwa dalil Pemohon yang merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, Nomor 115/PHPU.D-VI-11/2010, dan Nomor 125/PHPU.D-IX/2011, dan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tidak dapat dipersamakan dengan permohonan Pemohon, baik dari sisi substansi maupun prosedural, karena *legal standing* Pemohon dalam putusan Mahkamah *a quo* tidak dalam

kapasitas “*lembaga pemantau pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala dan wakil kepala daerah*”;

33. Bahwa menurut Termohon dalam merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi untuk membenarkan dalil-dalilnya, Pemohon perlu juga mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PHP.BUP-XIV/2018, tanggal 10 Agustus 2018, yang mana Mahkamah secara tegas menyatakan syarat terdaftar di Pemerintah Daerah dan terakreditasi di Komisi Pemilihan Umum sesuai cakupan pemantauannya merupakan syarat kumulatif dan bukan alternatif bagi organisasi yang hendak menjadi pemantau dalam pemilihan Gubernur, Bupati, maupun Walikota;

[3.9.2] *Bahwa menurut Mahkamah suatu organisasi yang hendak menjadi pemantau dalam pemilihan Gubernur, Bupati, maupun Walikota harus lah memenuhi syarat terdaftar di Pemerintah Daerah dimana lembaga itu berkehendak menjadi pemantau dalam pemilihan kepala daerah dan juga terakreditasi di KPU. Kedua syarat ini merupakan **syarat kumulatif dan bukan alternatif**. Hal ini bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai berikut:*

- a. *Pasal 123 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang yang menyatakan, “Pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. organisasi kemasyarakatan pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar di Pemerintah.” dan ayat (3) huruf c yang menyatakan, “Lembaga pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang meliputi: c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya”.*

34. Bahwa selanjutnya sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, hingga saat ini permohonan yang diajukan oleh Pemohon dari lembaga pemantau pemilihan sebagaimana Putusan Nomor 18/PHP.BUP-XIV/2018, Nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021, Nomor 08/PHP.BUP-XIX/2021, Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021, Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021, Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021, dan Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah konsisten tidak masuk terlalu jauh dalam memeriksa pokok permohonan sebagai akibat Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan perselisihan hasil kepala daerah dan wakil kepala daerah;
35. Bahwa tanpa adanya keadilan prosedural (*procedural justice*), lembaga-lembaga hukum akan gagal mencapai tujuan hukum untuk mencapai keadilan (*legal justice*), kepastian hukum (*legal certainty atau zekerheid*) dan kemanfaatan (*utility*). Oleh karena itu, Pemohon sebelum meminta pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara, terlebih dahulu harus memenuhi syarat formil (prosedur) pengajuan permohonan;
36. Bahwa selain itu, **Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10/2016**, pada pokoknya mengatur ketentuan ambang batas selisih suara yang menjadi syarat pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di tingkat Kabupaten/Kota, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10/2016

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima*

persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

37. Bahwa Kota Banjarbaru berpenduduk **278.318** (dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan belas) jiwa, yang sejalan dalam ketentuan *a quo*, sehingga peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang berhak atau memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, adalah yang perolehan suaranya terdapat perbedaan paling banyak **1,5 % (satu koma lima persen)** dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan oleh Termohon;
38. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024, Pukul 22.00 Waktu Indonesia Tengah, masing-masing pasangan calon memperoleh suara sebagai beriku (*vide* Bukti T-1):

Tabel I

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Hj. Erna Lisa Halaby - Wartono	36.135
2.	H. Muhammad Aditya Mufti Arifin S.H., M.H., - Said Abdullah. M.Si.	0

Total Surat Suara Tidak Sah	78.736
Total Suara	114.871

39. Bahwa merujuk perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam **Tabel I** di atas, terdapat selisih suara antara Pemohon [**lembaga pemantau pemilihan: yang menyatakan mewakili pemilih kolom kosong**] dengan pasangan calon peraih suara terbanyak [**Pasangan Calon Nomor Urut 1**], sebanyak **36.135** (tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh lima) suara atau melebihi ambang batas selisih suara **1,5 %** (satu koma lima persen);
40. Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat *legal standing* “pasangan calon” dan ambang batas selisih suara sebesar **1,5 %** (satu koma lima persen), maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan sudah seharusnya, Mahkamah dalam putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

41. Bahwa Pemohon dalam mendalilkan terjadinya pelanggaran pemilihan tidak didasarkan pada “argumentasi yang jelas (*obscuur libel*), tidak konsisten, dan tidak dilampiri landasan hukum dan rasionalitas perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”;
42. Bahwa secara konseptual maupun yuridis, tafsir perselisihan hasil pemilihan kepala daerah merupakan perselisihan atau sengketa yang menyangkut hitung-hitungan suara. Oleh karena itu, dalam penyusunan permohonannya, Pemohon diharuskan mendalilkan kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perhitungan suara yang benar menurut versi Pemohon;

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.

“Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

43. Bahwa substansi permohonan perselisihan hasil kepala daerah yang diajukan Pemohon hanya menjabarkan “Keberatan terhadap tindakan Termohon dalam menentukan/memutuskan perolehan suara tidak sah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan meminta dilakukannya pemungutan suara ulang”, mengonfirmasi tidak jelasnya (*obscuur libel*) permohonan Pemohon, sehingga menjadi tepat dan kuat alasan bagi Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
44. Bahwa lebih lanjut, Pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah memerintahkan Termohon menyatakan perolehan suara yang tidak sah menjadi perolehan suara kolom kosong yang tidak memuat gambar (tidak setuju) dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dan meminta pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Banjarbaru;
45. Bahwa pada prinsipnya petitum permohonan Pemohon tersebut, secara yuridis tidak segaris lurus atau mengadopsi ketentuan **Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3/2024**, yang pada pokoknya menyatakan *“Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”*;

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3/2024

“Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

46. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Pilihan Kolom Kosong atau Surat Suara Tidak Sah
--

47. Bahwa Termohon menolak seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalil-dalil yang diakui secara tertulis oleh Termohon dalam Jawaban Termohon;
48. Bahwa Termohon menegaskan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemilihan yang jujur, adil, bebas, dan rahasia;
49. Bahwa sebelum memberikan Jawaban yang proporsional terhadap dalil Pemohon sepanjang *“Pemilukada Kota Banjarbaru hanya diikuti calon tunggal, namun Termohon tidak menyediakan kolom kosong”*, Termohon perlu memberikan penjabaran atau penjelasan yang komprehensif perihal pembatalan kepesertaan pasangan calon Nomor Urut 2 sebagai akibat tindakan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Jo. Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah;

Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.”

Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”

50. Bahwa pada tanggal 22 September 2024, Termohon melalui Keputusan Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat untuk berkonstestasi dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 (Bukti T-9);

Tabel II

Keputusan Termohon Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024

No.	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Partai Politik Pengusul
1.	H. Muhammad Aditya Mufti Arifin S.H., M.H., - Said Abdullah. M.Si.	1. Partai Buruh, 2. Partai Persatuan Pembangunan, dan 3. Partai Ummat
2.	Hj. Erna Lisa Halaby - Wartono	1. Partai Kebangkitan Bangsa, 2. Partai Gerakan Indonesia Raya, 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 4. Partai Golongan Karya, 5. Partai Nasional Demokrat,

		6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, 7. Partai Keadilan Sejahtera, 8. Partai Gerakan Perubahan Indonesia 9. Partai Amanat Nasional, 10. Partai Bulan Bintang, 11. Partai Demokrat, 12. Partai Solidaritas Indonesia, dan 13. Partai Persatuan Indonesia
--	--	---

51. Bahwa pasca penetapan pasangan calon yang telah memenuhi syarat, Termohon pada tanggal 23 September 2024 menerbitkan Keputusan Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang menetapkan Nomor Urut masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, sebagai berikut (Bukti T-10);

Tabel III

Termohon pada tanggal 23 September 2024 menerbitkan Keputusan Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Partai Politik Pengusul
1.	Hj. Erna Lisa Halaby - Wartono	1. Partai Kebangkitan Bangsa,

		2. Partai Gerakan Indonesia Raya, 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 4. Partai Golongan Karya, 5. Partai Nasional Demokrat, 6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, 7. Partai Keadilan Sejahtera, 8. Partai Gerakan Perubahan Indonesia 9. Partai Amanat Nasional, 10. Partai Bulan Bintang, 11. Partai Demokrat, 12. Partai Solidaritas Indonesia, dan 13. Partai Persatuan Indonesia
2.	H. Muhammad Aditya Mufti Arifin S.H., M.H., - Said Abdullah. M.Si.	1. Indonesia Partai Buruh, 2. Partai Persatuan Pembangunan, dan 3. Partai Ummat

52. Bahwa tanggal 28 Oktober 2024, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, mengeluarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/REG/LP/PW/Prov/22.00/X/2024, yang pada pokoknya menyimpulkan dan merekomendasikan telah terjadi pelanggaran administrasi

sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah, yang selengkapnya sebagai berikut (Bukti T-11):

Kesimpulan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/REG/LP/PW/Prov/22.00/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024

“Bahwa berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan analisis serta berdasarkan Hasil Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kalimantan Selatan Tertanggal 28 Oktober Tahun 2024, maka dapat disimpulkan:

1. *Laporan Tentang Penggunaan Tagline Banjarbaru Juara" oleh H.M. Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H. (Walikota Banjarbaru Periode 2021-2024 sekaligus Calon Walikota Banjarbaru / Calon Petahana Nomor Urut 2 dalam Pilkada Walikota Banjarbaru 2024) Tidak Terbukti Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan;--*
 2. *Laporam tentang Program Angkutan Juara **Terbukti Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan;-***
 3. *Bahwa Tentang Dugaan Pelanggaran Penyalahgunaan Kewenangannya. Program dan Kegiatan yaitu Pembagian Bakul Sembako Juara **Terbukti Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan;- --***
 4. *Laporan Tentang Program Bedah Rumah Bersama Dinas Perumahan dan Pemukiman Tidak Terbukti Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan; - .*
 5. *Laporan Tentang Program Penyerahan 20 Mobil Ambulance Di Puskesmas-Puskesmas Banjarbaru Tidak Terbukti Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan, ---*
 6. *Laporan tentang Program RT MANDIRI JUARA Tidak Terbukti Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan;--”*
53. Bahwa di tanggal 29 Oktober 2024, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan Surat Nomor 082/PP.01.01/K.KS/10/2024 tentang Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan (selanjutnya disebut 'KPU Provinsi Kalimantan Selatan') (Bukti T-12);

54. Bahwa sebagai lembaga atau institusi negara yang terikat dalam garis hierarki dan satu kesatuan fungsi sebagai lembaga penyelenggara pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, Termohon dalam menindaklanjuti Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/REG/LP/PW/Prov/22.00/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024, senantiasa berkoordinasi dan berkonsultasi dengan jajaran KPU di tingkat Provinsi dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melalui Surat Nomor 633/HK.07.6-SD/6372/2024, tanggal 30 Oktober 2024 (Bukti T-13);

Pasal 22E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945

"Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri"

55. Bahwa menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Termohon perlu menerapkan prinsip kehati-hatian (*the precautionary principle*) dan prinsip proporsionalitas, karena menyangkut pemenuhan hak konstitusional pasangan calon (warga negara) untuk dipilih (*right to be candidate*) dalam pemilihan yang jujur dan adil (*free and fair elections*);
56. Bahwa legitimasi hukum dari penerapan prinsip kehati-hatian (*the precautionary principle*) dan prinsip proporsionalitas tersebut didasarkan pada kewenangan "memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi" sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 140 UU Pemilihan Kepala Daerah**, yang menyatakan "*KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima*";

Pasal 139 ayat (2) Pemilihan Kepala Daerah

“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Pasal 140 UU Pemilihan Kepala Daerah

*(1) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota **memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima.*

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan diatur dalam Peraturan KPU.

57. Bahwa adapun eksistensi frasa “memeriksa” dalam ketentuan Pasal 140 UU No. 1/2015 ditafsirkan sebagai kewenangan untuk mencari dan menemukan kebenaran yang berlandaskan pada asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), keadilan (*gerechtigheid*) dan kemanfaatan (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*);
58. Bahwa dalam “**memeriksa dan memutuskan**” pelanggaran administrasi pemilihan tersebut, Termohon merujuknya pada ketentuan **Pasal 5 ayat (1) PKPU No. 15/2024**, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (3) PKPU No. 15/2024,

“Penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan.”

Pasal 5 ayat (1) PKPU No. 15/2024,

“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno berdasarkan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk memeriksa dan memutus tindak lanjut Pelanggaran Administrasi Pemilihan”

59. Bahwa selanjutnya dengan merujuk Pasal 4 ayat (3) Jo. Pasal 5 ayat (1) PKPU No. 15/2024, Termohon menerbitkan Telaah Hukum tentang

Pelanggaran Administrasi oleh H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H (Walikota Banjarbaru Periode 2021-2024 atau Calon Petahana Walikota Banjarbaru dalam Pemilihan Tahun 2024), tanggal 31 Desember 2024, yang substansinya menyimpulkan sebagai berikut (Bukti T-14):

Kesimpulan Telaah Hukum tentang Pelanggaran Administrasi oleh H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H (Walikota Banjarbaru Periode 2021-2024 atau Calon Petahana Walikota Banjarbaru dalam Pemilihan Tahun 2024)

“Bahwa berdasarkan uraian latar belakang, kasus posisi, dasar hukum dan analisis hukum yang telah diuraikan di atas, serta berdasarkan Hasil Rapat Pleno Komisioner KPU Kota Banjarbaru, tanggal 31 Oktober Tahun 2024, pukul. 01.00 WITA, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1. H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H., MH. sebagai Petahana Calon Walikota yang berpasangan dengan Drs. H. Said Abdullah, M.Si sebagai calon Wakil Walikota Banjarbaru dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016*
 - 2. Pelanggaran atas ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.”*
60. Bahwa di hari yang sama, tanggal 31 Oktober 2024, pukul 05.00 Waktu Indonesia Tengah, Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H.,M.H., dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si., sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang kemudian disampaikan kepada Pemohon melalui sdr. GT. Adam Maulana, tanggal 1 November 2024 (Bukti T-15);

61. Bahwa selanjutnya Termohon akan memberikan Jawaban atau bantahan secara sistemasi dan proposional terhadap dalil Pemohon sepanjang "*Pemilukada Kota Banjarbaru hanya diikuti calon tunggal, namun Termohon tidak menyediakan kolom kosong*", yang selengkapnya akan dijabarkan di bawah ini:

Bahwa pasca pembatalan kepesertaan pasangan calon Nomor Urut 2, karena terbukti melakukan pelanggaran adminitrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Jo. Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah, Termohon mendapati permasalahan fundamental dari sisi teknis atau administrasi penyelenggaraan pemilihan: **(1)**. Apakah dilaksanakan 1 (satu) pasangan calon dengan kolom pasangan calon yang dibatalkan kepesertaanya mutatis mutandis perolehan suaranya dikonversi menjadi perolehan suara kolom kosong yang tidak bergambar (tidak setuju)? atau **(2)**. Apakah tetap dengan 2 (dua) pasangan calon, di mana perolehan suara pasangan calon yang didiskualifikasi dinyatakan tidak sah?;

Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah

"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan poe calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih."

Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah

"Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota"

62. Bahwa pada prinsipnya Pasal 54C UU Pemilihan Kepala Daerah, telah memberikan pengaturan perihal implikasi hukum dari pembatalan kepesertaan salah satu pasangan calon yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54C UU Pemilihan Kepala Daerah

(1) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:

- a. setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
- b. terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
- c. sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
- d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau
- e. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.

(2) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.

(3) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos.

63. Bahwa secara teknis dan administrasi penyelenggaraan pemilihan, keberlakuan Pasal 54C ayat (1) huruf e UU Pemilihan Kepala Daerah, tidak memberikan *problem solving* dan bertentangan dengan asas keadilan (*justice*) dan asas kemanfaatan (*utility*) terhadap kondisi-kondisi: **(1)**. pembatalan kepesertaan *a quo* dilakukan kurang dari 20 (dua puluh) hari sebelum pemungutan suara; **(2)**. bagaimana status surat suara yang telah tercetak dengan 2 (dua) pasangan calon; **(3)**.

apakah mencoblos pasangan calon yang telah didiskualifikasi kepesertaannya mutatis mutandis dapat dipersamakan dengan mencoblos kolom kosong yang tidak bergambar (tidak setuju); **(4)**. apakah mencoblos surat suara pasangan calon yang telah didiskualifikasi dapat dinyatakan sebagai surat suara tidak sah; dan **(5)**. apakah dimungkinkan memundurkan jadwal pemungutan suara (tanggal 27 November 2024) untuk mencetak ulang surat suara baru dengan memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar (tidak setuju);

64. Bahwa memilih di antara pilihan **(1)**. mencoblos kolom pasangan calon yang dibatalkan kepesertaannya mutatis mutandis menjadi perolehan suara kolom kosong yang tidak bergambar (tidak setuju) atau **(2)**. mencoblos pasangan calon yang didiskualifikasi kepesertaannya dinyatakan perolehan suara yang sah merupakan pilihan yang sama-sama tidak sejalan dengan asas kepastian hukum (*legal certainty atau zekerheid*) dan menurut penalaran hukum yang wajar berpotensi menimbulkan berbagai keberatan;
65. Sedangkan pilihan untuk mencetak ulang surat suara baru dengan memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar (tidak setuju) akan mengakibatkan penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru diundur hingga batas waktu yang tidak dapat ditentukan dan menurut penalaran hukum yang wajar berpotensi menguras anggaran negara yang tidak sedikit dan merugikan para pemilih (*voters*) serta pasangan calon yang tidak diberikan sanksi pembatalan kepesertaan;
66. Bahwa sekadar memberikan informasi, tahapan pengadaan surat suara baru dengan memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar (tidak setuju) paling tidak membutuhkan waktu paling cepat 3 (bulan) sebagaimana pengadaan surat suara dengan memuat 2 (dua) kolom pasangan calon, sebagai berikut (Bukti T-16):

Tabel IV

Tahapan Pengadaan Surat Suara dengan Memuat 2 (dua) Kolom Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024

No.	Tahapan/Kegiatan	Tanggal	Rentang Waktu (Hari)
1.	Berita Acara Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara	22 September 2024	
2.	Surat Keputusan Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara	22 September 2024	
3.	Penandatanganan Kontrak Pengadaan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024	28 September 2024	6 Hari
4.	Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Master Surat Suara	03 Oktober 2024	5 Hari
5.	Penandatanganan Surat Persetujuan Pencetakan Surat Suara	03 Oktober 2024	
6.	Penandatanganan Berita Acara Persetujuan (<i>Approval</i>) Logistik Pemilihan Tahun 2024	04 Oktober 2024	1 Hari
7.	Pencetakan Surat Suara	17 Oktober 2024	13 Hari
8.	Pengiriman Surat Suara	23 Oktober 2024	6 Hari
9.	Surat Suara diterima di Gudang Logistik KPU Kota Banjarbaru	03 November 2024	11 Hari
10.	Penyortiran dan Pelipatan Logistik		2 Hari

11.	Penyettingan, Pengecekan & Pengepakan Logistik		2 Hari
12.	Distribusi Logistik ke TPS	26 November 2024	

67. Bahwa selanjutnya biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan dan pengelolaan logistik dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, selengkapnya sebagai berikut (Bukti T-17):

Tabel V

Pengadaan dan Pengelolaan Logistik Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024

No.	Kegiatan	Jumlah	Harga Per Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1.	Pengadaan / Cetak Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024	202.903	104	21.101.912
2.	Penyortiran dan Pelipatan (SORLIP) Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024	200.903	200	40.180.600
3.	Penyettingan, Pengecekan, Pengepakan Logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024			4.836.000

4.	Distribusi Logistik Pemilihan Tahun 2024			251.467.747
TOTAL				251.467.747

68. Bahwa selain itu Termohon tidak memiliki landasan hukum atau mendapatkan arahan/ instruksi dari Komisi Pemilihan Republik Indonesia dan/atau KPU Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan tahapan percetakan surat suara yang baru menggantikan surat suara yang telah tercetak dan terdistribusikan ke TPS-TPS di seluruh wilayah Kota Banjarbaru;
69. Bahwa sebagai bahan komparasi pengadaan surat suara baru berimplikasi pada penundaan penyelenggaraan pemungutan suara terjadi di 5 (lima) daerah pada Tahun 2015, yaitu di daerah: Kabupaten Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Manado, dan Kabupaten Fakfak, sebagai akibat adanya keberatan dari pasangan calon atas keberlakuan keputusan jajaran KPU tentang pencalonan;
70. Bahwa secara yuridis opsi menunda penyelenggaraan pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dimungkinkan melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu melalui pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan sebagai akibat terjadinya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang berimplikasi pada sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan dan pemungutan suaranya paling lambat diselenggarakan 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara (tanggal 27 November 2024);

Pasal 120 UU Pemilihan Kepala Daerah

- (1) *Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan.*
- (2) *Pelaksanaan Pemilihan lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilihan yang terhenti.*

Pasal 121 UU Pemilihan Kepala Daerah

- (1) *Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan Pemilihan susulan.*
- (2) *Pelaksanaan Pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.*

Pasal 122 UU Pemilihan Kepala Daerah

- (1) *Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dilaksanakan setelah penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan diterbitkan.*
- (2) *Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan dilakukan oleh:*
 - a. *KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa desa atau sebutan lain/kelurahan; KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan; atau*
 - b. *KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa kabupaten/kota.*
- (3) *Dalam hal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah kabupaten/kota atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lanjutan atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur susulan dilakukan oleh Menteri atas usul KPU Provinsi.*
- (4) *Dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah Kecamatan atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota lanjutan atau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota susulan dilakukan oleh Gubernur atas usul KPU Kabupaten/Kota.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan diatur dalam Peraturan KPU.*

Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

“Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara.”

71. Bahwa merujuk dalil Termohon pada angka 65 sampai dengan angka 69 di atas, dapat disimpulkan secara yuridis formal instrument atau alasan “percetakan surat suara baru yang mengakibatkan terganggunya tahapan pemilihan” tidak dapat dijadikan dasar untuk menunda penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;
72. Bahwa di luar persoalan hak untuk dipilih (*right to candidate*) dan hak untuk memilih (*right to vote*), penyelenggaraan pemilihan yang jujur dan adil (*free and fair election*) juga dipengaruhi oleh alat bantu yang bersifat teknis dan prosedur yang bersifat rigid (tidak dinamis) mengikuti tahapan pemilihan yang telah ditentukan secara ketat. Oleh karena itu, menghadapi persoalan demikian, dengan merujuk prinsip kehati-hatian (*the precautionary principle*), Termohon melalui Surat Nomor 675/PL.02-SD/6372/2024, tanggal 8 November 2024 dan Surat Nomor 688/HK.07.6-SD/6372/202, tanggal 11 November 2024, melaksanakan rapat pleno untuk membahas tindakan penyesuaian yang perlu diambil pasca pembatalan kepesertaan Pemohon untuk dikonsultasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Kalimantan Selatan, yang daftar identifikasinya sebagai berikut (Bukti T-18 dan Bukti T-19):

Subtansi Surat Nomor 675/PL.02-SD/6372/2024, tanggal 8 November 2024

- a. *Status surat suara untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru;*
- b. *Alat perlengkapan TPS dan alat perlengkapan TPS lainnya;*
- c. *Metode kampanye lainnya yang difasilitasi;*
- d. *Alat peraga kampanye fasilitasi dan alat peraga kampanye tambahan oleh Pasangan Calon yang telah dibatalkan kepesertaannya;*
- e. *Mekanisme penghitungan Suara; dan*
- f. *Hal-hal lain yang dianggap penting dan perlu ditindaklanjuti.*

Subtansi Surat Nomor 688/HK.07.6-SD/6372/202, tanggal 11 November 2024

- a. Surat suara dan mekanisme perhitungan suara (menentukan pemenang hasil Pemilihan);
- b. Daftar pasangan calon;
- c. Alat bantu tuna netra;
- d. Formulir C.Hasil;
- e. Formulir C. Hasil Salinan;
- f. Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;
- g. Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- h. Sosialisasi 1 (satu) Pasangan Calon dan cara Pemilihan;
- i. Fasilitasi Alat Peraga Kampanye;
- j. Alat Peraga Kampanye Tambahan;
- k. Metode Kampanye Fasilitasi Media Cetak dan Elektronik;
- l. Surat Keputusan Perubahan Penetapan Calon; dan
- m. Sirekap untuk 1 (satu) Pasangan Calon.

73. Bahwa selain permintaan arahan dan/atau konsultasi sebagaimana dijabarkan pada angka 71 di atas, Termohon juga beberapa kali mengirimkan permintaan arahan, baik melalui surat maupun lisan, yang selengkapnya sebagai berikut (Bukti T-20):

Tabel VI

Konsultasi/Koordinasi ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Tanggal Surat/Kunjungan	Subtansi Surat
1.	Surat Nomor 690/HK.07.6-SD/6372/2024, tanggal 15 November 2024	Memohon arahan dan petunjuk perlakuan dan/atau pencetakan terhadap 13 (tiga belas) isu atau hal-hal yang perlu ditindaklanjuti pasca pembatalan kepesertaan pasangan calon, sebagai berikut:

		<ul style="list-style-type: none"> a. Surat suara dan mekanisme perhitungan suara (menentukan pemenang hasil Pemilihan); b. Daftar pasangan calon; c. Alat bantu tuna netra; d. Formulir C.Hasil; e. Formulir C. Hasil Salinan; f. Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye; g. Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara; h. Sosialisasi 1 (satu) Pasangan Calon dan cara Pemilihan; i. Fasilitasi Alat Peraga Kampanye; j. Alat Peraga Kampanye Tambahan; k. Metode Kampanye Fasilitasi Media Cetak dan Elektronik; l. Surat Keputusan Perubahan Penetapan Calon; dan m. Sirekap untuk 1 (satu) Pasangan Calon.
2.	Surat Nomor 743/HK.07.6-SD/6372/2024, tanggal 22 November	Menyampaikan laporan pembatalan kepesertaan pasangan calon kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan memohon arahan kebijakan serta petunjuk perihal dengan penggunaan surat suara untuk Pemilihan Walikota dan

		Wakil Walikota Banjarbaru pada 27 November 2024
3.	Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 23 November 2024.	Mengkonsultasikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada halaman 76 point 5;
4.	Surat Nomor 744/PL.02.6-SD/6372/2024, tanggal 24 November 2024	Memohon arahan dan petunjuk dalam mekanisme penghitungan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 pasca pembatalan kepesertaan pasangan calon Nomor Urut 2 berdasarkan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta Surat Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

		Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
--	--	---

74. Bahwa sejalan dengan pertimbangan Termohon di atas *a quo*, Dr. Khairul Fahmi, SH., M.H. melalui keterangan tertulisnya menerangkan hambatan hukum dalam penerapan ketentuan Pasal 54C ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah terhadap kondisi dibatalkannya kepesertaan pasangan calon kurang dari 20 (dua puluh) hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara dan tindakan Termohon yang tidak mengadakan surat suara baru telah tepat atau sah secara hukum, yang selengkapnya sebagai berikut:

Keterangan Tertulis Dr. Khairul Fahmi, SH., M.H. (*vide* Bukti T-8)

“Kedua, terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah calon tunggal tanpa kolom kosong dan status suara sah dan tidak sah. Sebagaimana sudah diketahui bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan kotak kosong merupakan sistem yang sudah diadopsi dalam UU Pilkada, tepatnya mengatur tentang dalam kondisi apa bisa terdapat calon tunggal atau 1 (satu) pasangan calon dalam Pilkada. Pilkada dengan calon tunggal dapat terjadi karena salah satu dari 5 (lima) kondisi yang disebut dalam Pasal 54C ayat (1) UU Pilkada, yaitu:

- (1) setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;*
- (2) terdapat lebih dari 1(satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1(satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1(satu) pasangan calon;*

- (3) sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1(satu) pasangan calon;
- (4) sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau
- (5) terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1(satu) pasangan calon.

Pada saat salah satu dari 5 (lima) kondisi di atas terjadi, maka Pilkada dilaksanakan dengan calon tunggal. Hanya saja, untuk teknis pelaksanaan terdapat persoalan hukum jika kondisi calon tunggal tersebut terjadi dalam waktu 29 hari sebelum hari pemungutan suara. Pertama, dalam waktu tersebut tidak tersedia lagi ruang untuk mengajukan calon pengganti dan KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota hanya diwajibkan untuk mengumumkannya kepada masyarakat terkait kondisi calon. Hal ini akan dilakukan bila mana salah satu calon meninggal dunia, di mana penanganannya diatur dalam Pasal 54B ayat (7) dan ayat (8) UU Pilkada yang menyatakan sebagai berikut:

- (7) Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) Hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, dan salah satu calon dari pasangan calon yang tidak meninggal dunia ditetapkan sebagai pasangan calon Pemilihan.
- (8) Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia

sebagaimana dimaksud pada ayat (7), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat.

Sesuai norma di atas, maka batas akhir untuk urusan penggantian pasangan calon mesti sudah selesai dalam waktu 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Waktu 30 hari ini juga sejalan dengan tenggat akhir penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yaitu 30 hari sebelum hari pemungutan suara (Pasal 60 UU Pilkada). Lewat dari itu, tepatnya memasuki waktu 29 hari menjelang hari pemungutan suara, maka tidak ada lagi urusan penggantian pasangan calon. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melanjutkan pelaksanaan tahapan Pilkada dengan mengumumkan calon yang meninggal dunia.

Batas waktu terkait persoalan penetapan atau penggantian pasangan calon tersebut juga berlaku sama untuk kasus di mana terjadi sengketa proses pilkada terkait keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan dengan pembatalan pasangan calon sebagai peserta pilkada.

Hal itu dimuat dalam Pasal 154 ayat (12) UU Pilkada yang menyatakan sebagai berikut:

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Batasan waktu terkait penggantian pasangan calon atau menetapkan kembali pasangan calon yang telah didiskualifikasi berdasarkan putusan pengadilan dalam waktu paling lama 30 hari sebelum hari pemungutan suara, serta perintah UU Pilkada agar KPU Provinsi/Kabupaten/Kota mengumumkan calon yang meninggal dunia dan telah dibatalkan, secara implisit menghendaki agar tidak ada lagi perubahan terhadap teknis pelaksanaan Pilkada, termasuk mengenai surat suara. Tujuannya adalah agar persiapan teknis menjelang hari

pemungutan suara betul-betul dapat dilakukan secara maksimal oleh penyelenggara Pilkada.

Kedua, pada saat calon tunggal terjadi dalam waktu kurang dari 30 hari menjelang hari pemungutan suara sementara surat suara sudah dicetak dengan memuat kotak dua pasangan calon, apakah surat suara tersebut mesti dicetak ulang? Tidak ada ketentuan dalam UU Pilkada yang mengatur bahwa KPU Provinsi/Kabupaten/Kota diperbolehkan mencetak kembali surat suara yang sudah selesai dicetak. Pasal 80 UU Pilkada justru mengatur batas maksimal jumlah surat suara yang boleh dicetak, yaitu sebanyak jumlah DPT ditambah 2,5% dari DPT sebagai cadangan. Jika ketentuan terkait tenggat waktu penggantian calon atau pasangan calon dihubungkan dengan ketentuan waktu penetapan DPT dan jumlah surat suara yang boleh dicetak oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, terdapat hambatan hukum bagi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mencetak kembali surat suara. Sebab, jika itu dilakukan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dapat saja dituduh melakukan pencetakan surat suara melebihi dari ketentuan yang diatur UU Pilkada, sehingga tindakan tersebut dapat dikenai ancaman pidana sesuai Pasal 190A UU Pilkada. Dua hal di atas pada dasarnya secara implisit telah memunculkan dua kondisi dalam pelaksanaan pilkada calon tunggal. Pertama, pilkada calon tunggal dilaksanakan dengan kotak kosong karena kondisi calon tunggal terjadi sebelum 30 hari menjelang hari pemungutan suara;

Kedua, pilkada calon tunggal yang dilaksanakan dengan desain surat suara yang sudah ada karena kondisi calon tunggal terjadi dalam waktu kurang dari 30 hari menjelang hari pemungutan suara. Untuk kondisi yang kedua inilah terdapat ruang kekosongan hukum terkait teknis pelaksanaannya. Dikatakan demikian, karena terdapat dilema hukum antara melaksanakan pilkada dengan surat suara kotak kosong dengan keharusan melakukan pencetakan kembali surat suara, atau melaksanakan norma UU Pilkada dalam waktu 29 hari menjelang hari pemungutan suara, di mana pemungutan suara tetap dilanjutkan denga

surat suara yang telah dicetak dan memuat gambar pasangan calon yang telah didiskualifikasi.

Dalam Pilkada Kota Banjarbaru 2024, pilihan keputusan KPU Banjarbaru adalah melaksanakan norma UU Pilkada bahwa dalam waktu 29 hari menjelang hari pemungutan suara tidak ada lagi perubahan terhadap pasangan calon dan tidak ada lagi perubahan terhadap surat suara. Alasannya, memang UU Pilkada memberi batas waktu bagi penyelenggara untuk menyelesaikan urusan-urusan terkait pencalonan, penggantian calon atau pengumuman calon yang meninggal dunia atau dibatalkan. Di samping itu, bisa saja karena faktor waktu yang tersedia, penyediaan anggaran dan pengadaan kembali dalam waktu yang tersisa tidak cukup lagi bagi KPU Kota melakukan pencetakan dan distribusi surat suara, sehingga pada surat suara Pilkada Kota Banjarbaru tetap termuat gambar dan nama pasangan calon yang sudah didiskualifikasi. Sebagai konsekuensinya, KPU Banjarbaru sesuai UU Pilkada wajib mengumumkannya kepada masyarakat. Sepanjang kewajiban untuk mengumumkan kepada masyarakat itu sudah dilaksanakan, maka keputusan tersebut sudah sah dan benar secara hukum.”

75. Bahwa lebih lanjut ahli Edy Ariansyah, S.IP., M.Si., yang Termohon ajukan keterangan tertulisnya, pada pokoknya menerangkan substansi yang sama perihal kondisi dibatalkannya kepesertaan pasangan calon kurang dari 20 (dua puluh) hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara dan pilihan tindakan Termohon yang tidak mengadakan surat suara baru (*vide* Bukti T-21):

Keterangan Ahli Edy Ariansyah, S.IP., M.Si.

“Terkait aspek prosedur pemungutan dan penghitungan suara sisa satu pasangan calon dalam keterangan menyampaikan bahwa:

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara in casu diselenggarakan dengan tersisa satu pasangan calon. Permulaan pada

masa pencalonan terdapat 2 (dua) pasangan calon, kemudian pada masa kampanye salah satu pasangan calon didiskualifikasi karena melanggar administrasi pemilihan sehingga menyisakan satu pasangan calon sebagai peserta pemilihan. Merujuk pada ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e UU Pemilihan Kepala Daerah berbunyi “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi: e. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon”.

Lebih lanjut ketentuan Pasal 54C ayat (2), berbunyi “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar”. Ketentuan pasal 54C ayat (1) huruf e UU Pemilihan tidak mencakup kondisi waktu pembatalan pasangan calon kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara atau waktu pembatalan pasangan calon yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pengadaan ulang logistik pemilihan serta pendistribusianya.

*Ditinjau dari jangka waktu, ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e dapat diberlakukan pemilihan dengan surat suara sesuai ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU Pemilihan yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas memuat pasangan calon dan kolom kosong jika pembatalan pasangan calon masih dalam kurung waktu yang memungkinkan untuk pengadaan ulang logistik pemilihan dan pendistribusiannya. **Prosedur pengadaan logistik pemilihan membutuhkan waktu yang panjang, yaitu mulai dari proses perencanaan; proses melakukan desian surat suara; tender untuk percetakan; pencetakan; penyortiran, penghitungan dan pengepakan pascapencetakan di tempat produksi; pendistribusian dari tempat produksi ke gudang KPU Kabupaten/Kota; penyortiran, penghitungan dan pelipatan di Gudang KPU Kabupaten/Kota; pengepakan dan penyegelan; pendistribusian kepada PPK, PPS dan TPS. Prosedur pengadaan logistik pemilihan yang menggunakan keuangan negara tidak memungkinkan dilakukan dalam waktu yang singkat. Di lain sisi,***

duduk kewenangan KPU Kota Banjarbaru in casu sebagai implementator dalam pemilihan, bukan regulator. Tingkatan yang memiliki duduk kewenangan sebagai regulator dalam penyelenggaraan pemilihan adalah KPU RI. Dengan waktu yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pengadaan ulang logistik pemilihan, KPU Kota Banjarbaru.”

76. Bahwa merujuk argumentasi hukum di atas dan serangkaian konsultasi dan koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, KPU Provinsi Kalimantan Selatan, dan Bawaslu beserta jajarannya di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan serta Kota Banjarbaru dengan memperhatikan/mempertimbangkan eksistensi atau keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut ‘Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024’), Termohon pada akhirnya memilih untuk menyatakan “*mencoblos pasangan calon yang didiskualifikasi dinyatakan tidak sah*” (Bukti T-22);
77. Bahwa salah satu substansi Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024, yang memberikan *way out* terhadap persoalan yang dihadapi Termohon, pada pokoknya menyatakan (*vide* BAB V, poin B, huruf d, angka 5) dan angka 6), halaman 76), sebagai berikut:

BAB V, poin B, huruf d, angka 5) halaman 76

*“Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada Surat Suara tersebut **dinyatakan tidak sah.**”*

BAB V, poin B, huruf d, angka 6), halaman 76

“Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama salah satu calon dari Pasangan Calon yang dibatalkan

*karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah untuk salah satu calon dari Pasangan Calon yang **tidak dibatalkan.***”

78. Bahwa terhadap pilihan Termohon menjalankan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024, Dr. Khairul Fahmi, SH., M.H. melalui keterangan tertulisnya menerangkan, sebagai berikut:

Keterangan Tertulis Dr. Khairul Fahmi, SH., M.H. (vide Bukti T-8)

“Selanjutnya, dengan tetap dimuatnya gambar dan nama pasangan calon yang didiskualifikasi dalam surat suara, maka potensi gambar tersebut dicoblos oleh pemilih tetap ada. Lalu, bagaimana dengan status suara yang diberikan pada gambar pasangan calon yang telah didiskualifikasi? Untuk menjawab permasalahan ini, KPU menerbitkan Keputusan Nomor 1774/2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam Bab V Huruf B Angka 1 huruf d poin 5) SK KPU Nomor 1774/2024, dinyatakan:

“Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah.”

Ketentuan terkait status suara yang diberikan kepada kolom pasangan calon yang telah didiskualifikasi dalam Pedoman Teknis dimaksud berlaku umum untuk semua kondisi di mana dalam surat suara terdapat kolom pasangan calon yang telah didiskualifikasi. Berlaku umum dalam arti bahwa ketentuan dalam Keputusan Nomor 1774/2024 berlaku untuk semua kondisi, baik dalam Pilkada calon tunggal atau pun tidak. Dalam konteks Pilkada Kota Banjarbaru Tahun 2024, KPU Kota tentunya terikat dengan Pedoman Teknis yang dikeluarkan KPU dalam menentukan suara sah dan tidak sah. Bagaimana pun, sesuai Pasal 10 UU Pilkada, yang berwenang menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan. Oleh karena itu, tindakan KPU

Banjarbaru melaksanakan SK KPU Nomor 1774/2024 adalah tindakan yang benar dan sah secara hukum.”

79. Bahwa Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H., dalam keterangan tertulisnya juga memberikan pendapat hukum perihal pilihan Termohon menjalankan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 sebagai pilihan yang sebangun dengan politik hukum UU Pemilihan Kepala Daerah dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, yang selengkapnya sebagai berikut (Bukti T-26):

Keterangan Tertulis Dr. Ida Budhiati, SH., M.H.

“Mengingat pembatalan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru No. Urut 2 atas nama H. M. Aditya Mufti Arifin disebabkan oleh perbuatan curang melanggar prinsip jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 jo Pasal 47 Ayat (5) dan 76 Ayat (3) UU No 8 Tahun 2015 serta Pasal 71 dan Pasal 73 UU No.10 Tahun 2016, maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 dikenai sanksi diskualifikasi dan KPU Kabupaten/Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat. Selanjutnya berdasarkan Keputusan KPU No 1774 Tahun 2024, perolehan suara Pasangan Calon yang dibatalkan dinyatakan tidak sah. Kerangka hukum demikian sebangun dengan politik hukum UU Pemilihan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang pada pokoknya Mahkamah berpendapat “dengan batalnya status calon Bupati demikian, Mahkamah memahami desain kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (begitu pula Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Walikota dan Wakil Walikota) adalah kontestasi yang pesertanya adalah pasangan calon. Keduanya bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk memenangkan pilihan rakyat”. Konsekuensi dari kontestasi/Pemilihan yang pesertanya adalah pasangan calon, maka perbuatan kecurangan oleh calon sebagaimana dimaksud Pasal 71 Ayat (3) secara mutatis mutandis dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon dan sesuai ketentuan Pasal 54 Ayat (7) dan Ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal (17) Peraturan KPU No. 17 Tahun 2024, dan KPU Kabupaten/Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat.

Merujuk pertimbangan putusan MK 135/PHP.BUP-XIX/2021, bahwa suara merupakan hasil perolehan bersama yang tidak dapat dipisah/dipilah sendiri-sendiri. Begitu pula “kemenangan” atau “kekalahan” serta berbagai peristiwa hukum lainnya, selama berkaitan erat dengan proses pemilihan maka subjek dari berbagai peristiwa hukum demikian adalah pasangan calon sebagai satu kesatuan. Untuk itu pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh salah satu orang saja dari pasangan calon tertentu, mempunyai konsekuensi hukum bagi pasangan calon bersangkutan. Berpijak kerangka pemikiran demikian calon yang terbukti melanggar Pasal 47 Ayat (5) dan 76 Ayat (3) UU No 8 Tahun 2015 serta Pasal 71 dan Pasal 73 UU No.10 Tahun 2016 dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon dan perolehan suara pasangan calon dinyatakan tidak sah.”

80. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon pada angka 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17, Halaman 14-15 permohonan Pemohon, Termohon akan memberikan bantahannya secara keseluruhan, sebagai berikut:
- a. Bahwa cara hitung atau mekanisme yang menyatakan perolehan suara pasangan calon yang dibatalkan kepesertaannya dinyatakan tidak sah, dilaksanakan dengan mempertimbangkan seluruh aspek, baik aspek yuridis, aspek teknis administrasi dan dilandasi ketentuan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024, sehingga menyatakan Termohon tidak memahami regulasi adalah dalil yang tidak tepat dan menurut penalaran hukum yang wajar merupakan tuduhan yang mengada-ngada;
 - b. Bahwa pada prinsipnya Termohon senantiasa mempertimbangkan dan menjunjung tinggi hak pilih warga negara (*right to vote*) dalam pengambilan keputusan apapun sebagai bagian dari pendidikan politik, dengan menyatakan perolehan suara peserta pemilihan yang dibatalkan kepesertaannya tidak sah, Termohon secara langsung maupun tidak langsung mendorong pemilih untuk tidak memilih pasangan

calon yang terbukti melanggar Pasal 71 ayat (3) Jo. Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah (*free and fair election*);

- c. Bahwa diberbagai momentum, Pemohon selalu mengusahakan/mengadakan sosialisasi perihal mencoblos peserta pemilihan yang telah dibatalkan kepesertaannya akan dinyatakan tidak sah sebagai akibat tindakan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Jo. Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah (*free and fair election*) (Bukti T-22 dan Bukti T-23);
- d. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 13 dan 14, Halaman 14 permohonan Pemohon, Termohon membantahnya dengan tegas. Dalil *a quo* tidak proporsional karena memposisikan/memandang “percetakan surat suara” hanya dalam 1 (satu) sudut pandang dan mengabaikan fakta potensi Termohon melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (*rule of law*) yang telah mengatur tahapan pemilihan secara ketat ketika memundurkan jadwal penyelenggaraan pemungutan suara serta mengkonversi suara tidak sah dengan 9 (sembilan) sampai dengan 10 (sepuluh) *variable* atau *cluster* perolehan suara tidak sah menjadi suara kolom kosong yang tidak bergambar; dan
- e. Bahwa adapun mengkonversi perolehan suara tidak sah sebanyak 78.736 (tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam) suara dalam rezim pilih kosong yang tidak bergambar (tidak setuju) secara yuridis konseptual tidak tepat, karena sedari awal pemungutan suara tidak didesain *head to head* antara pasangan calon dengan kosong yang tidak bergambar (tidak setuju), selain itu pemilih (*voters*) tidak dalam posisi telah memahami perihal konsekuensi mencoblos dengan cara dalam 9 (sembilan) sampai dengan 10 (sepuluh) *variable* atau *cluster variable* atau *cluster* tersebut yang berimplikasi tidak sahnya perolehan suara;

- (1) Mencoblos pasangan calon Nomor Urut 2;
- (2) Pemilih mencoret surat suara;
- (3) Surat suara dirobek;
- (4) Mencoblos semua pasangan calon;
- (5) Mencoblos di luar kolom pasangan calon;
- (6) Tidak mencoblos pasangan calon apapun (kosong);
- (7) Surat suara digambar wajah pasangan calon;
- (8) Surat suara dicorat-coret (menulis); dan
- (9) Banyak varian lainnya.

81. Bahwa dengan merujuk seluruh dalil Jawaban Termohon di atas sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan "*Pemilukada Kota Banjarbaru hanya diikuti calon tunggal, namun Termohon tidak menyediakan kolom kosong*" merupakan dalil yang tidak proporsional (asumsi) dan secara yuridis faktual tidak terbukti kebenarannya, sehingga menjadi tepat bagi Yang Mulia Hakim Konstitusi menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dalil Menghilangkan Hak Pilih (<i>Right to Vote</i>) Warga Kota Banjar Baru
--

82. Bahwa Termohon akan memberikan Jawaban atau bantahan secara sistemasi dan proposional terhadap dalil Pemohon sepanjang "*Menghilangkan hak pilih (right to vote) Warga Kota Banjar Baru*", yang selengkapnya akan dijabarkan di bawah ini:

- a. Bahwa berdasarkan penalaahan aspek yuridis, aspek teknis administrasi, pendidikan politik dan dilandasi ketentuan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024, pilihan perolehan suara pasangan calon yang dibatalkan kepesertaannya dinyatakan tidak sah merupakan pilihan yang paling proporsional sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang berkeadilan (*legal certainty atau zekerheid*); dan
- b. Bahwa secara yuridis faktual dalil Pemohon yang menuduh Termohon telah menghilangkan hak pilih warga (*right to vote*) Kota Banjarbaru merupakan dalil yang tendensius dan tidak dapat dibenarkan, karena hingga saat ini jajaran Bawaslu

sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan, tidak pernah sekalipun mengoreksi pilihan Termohon menyatakan perolehan suara pasangan calon yang dibatalkan kepesertaannya dinyatakan tidak sah;

83. Bahwa selain itu, tuduhan Pemohon terhadap Termohon tidak beralasan menurut hukum, sebab faktanya terdapat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, sebanyak **114.871** (seratus empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu) total suara sah dan tidak sah;
84. Bahwa sejalan dengan dalil Termohon di atas *a quo*, Dr. Khairul Fahmi, SH., M.H. melalui keterangan tertulisnya menerangkan kekeliruan Pemohon dalam menggunakan istilah menghilangkan hak pilih warga (*right to vote*) , yang selengkapnya sebagai berikut:

Keterangan Ahli Tertulis Dr. Khairul Fahmi, SH., M.H. (vide Bukti T-8)

“Secara istilah “hak memilih” itu didefinisikan sebagai hak mengekspresikan pilihan atau hak untuk memberikan suara dalam pemilu. Untuk dapat memberikan suara dalam pemilu, setiap orang yang akan menggunakan hak memilih mesti terdaftar sebagai pemilih, diberikan undangan memilih dan menggunakan KTP ketika hendak menggunakan hak memilih di TPS.

Dengan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka seorang warga negara berhak dan dapat menggunakan hak memilihnya dalam pemilu/pilkada. Terkait hal itu, UU Pilkada juga telah menegaskan bahwa setiap warga negara yang berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara dan terdaftar sebagai pemilih mempunyai hak memilih. Wujud konkrit hak memilih tersebut adalah hak pemilih untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada hari pemungutan suara. Ihwal terpenuhi atau tidaknya hak memilih pada prinsip hanya sampai di sana. Ada pun terkait bagaimana dengan cara pemilih memberikan suaranya dan bagaimana status sah atau tidaknya surat suara, hal itu tidak lagi berkaitan dengan hilang atau

tidaknya hak memilih, melainkan terkait apakah hak memilih yang digunakan itu sah atau tidak dalam proses penghitungan suara. Oleh karena itu, ketika status suara pemilih yang diberikan kepada calon yang didiskualifikasi dinyatakan sebagai suara tidak sah, maka kebijakan hukum tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai kebijakan yang menghilangkan hak memilih warga negara. Sebab, dengan telah memberikan suara dengan cara mencoblos calon yang sudah didiskualifikasi, maka hal itu sudah merupakan wujud pelaksanaan hak pilih warga negara.”

85. Bahwa adanya perolehan suara untuk pasangan calon Nomor Urut 1 sebesar **36.135** serta terdapat surat suara yang tidak sah **78.736** menunjukkan Termohon tidak menghilangkan hak pilih (*Right to Vote*) Warga Kota Banjarbaru. Definisi menghilangkan hak pilih dimaknai apabila Termohon melakukan ada upaya yang menghalangi, membatasi, atau menutupi ruang partisipasi publik yang berumur 17 tahun atau lebih dalam keikutsertaan pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur pada Pasal 56 ayat (1) UU Pemilukada, bahwa *warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin, mempunyai hak memilih.*
86. Bahwa dengan merujuk seluruh dalil Jawaban Termohon di atas sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan “*Menghilangkan hak pilih (right to vote) Warga Kota Banjar Baru*” merupakan dalil yang tidak proporsional (asumsi) dan secara yuridis faktual tidak terbukti kebenarannya, sehingga menjadi tepat bagi Yang Mulia Hakim Konstitusi menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Surat Suara Tidak Sah Dikonversi Menjadi Perolehan Suara Pemohon

87. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024, sebagai berikut (vide Bukti T-xx);

Tabel VII

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191
Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024**

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Hj. Erna Lisa Halaby - Wartono	36.135
2.	H. Muhammad Aditya Mufti Arifin S.H., M.H., - Said Abdullah. M.Si.	0
Total Surat Suara Tidak Sah		78.736
Total Suara		114.871

88. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara 78.736 (tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam) suara yang dinyatakan tidak sah, haruslah dinyatakan sah dan dikonversi dalam rezim pilih kolom kosong yang tidak bergambar (tidak setuju), sehingga hasil rekapitulasi suara yang benar adalah:

Tabel VIII

**Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Banjarbaru Tahun 2024 Menurut Pemohon**

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Hj. Erna Lisa Halaby - Wartono	36.135

2.	H. Muhammad Aditya Mufti Arifin S.H., M.H., - Said Abdullah. M.Si.	78.736
Total Suara		114.871

89. Bahwa adapun hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon tidak dapat dibenarkan dan melanggar melanggar prinsip-prinsip pemilihan jujur dan adil (*free and fair election*), baik dari sisi prosedural maupun substansi;
90. Bahwa menurut penalaran hukum yang wajar, perolehan suara pasangan calon yang telah dibatalkan kepesertaannya dan banyak *cluster* mencoblos tidak sah lainnya *a quo* dalam komposisi suara sebanyak 78.736 (tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam) *a quo* tidak mutatis mutandis keseluruhannya beralih menjadi perolehan memilih kolom kosong yang tidak bergambar (tidak setuju);
91. Bahwa secara faktual komposisi perolehan 78.736 (tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam) suara *a quo* terbagi dalam 9 (sembilan) sampai dengan 10 (sepuluh) *variable* atau *cluster* sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut 'PKPU 17/2024') dan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024, yang selengkapnya sebagai berikut:
- a. Mencoblos pasangan calon Nomor Urut 2;
 - b. Pemilih mencoret surat suara;
 - c. Surat suara dirobek;
 - d. Mencoblos semua pasangan calon;
 - e. Mencoblos di luar kolom pasangan calon;
 - f. Tidak mencoblos pasangan calon apapun (kosong);
 - g. Surat suara digambar wajah pasangan calon;
 - h. Surat suara dicorat-coret (menulis); dan

- i. Banyak varian lainnya.
92. Bahwa dengan mengkonversi perolehan suara tidak sah sebanyak 78.736 (tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam) suara *a quo* dalam rezim pemilih kolom kosong yang tidak bergambar (tidak setuju), mengabaikan fakta adanya perlindungan terhadap kemurnian suara pemilih yang telah bercampur antara suara pasangan calon yang dibatalkan kepesertaannya dan 9 (sembilan) sampai dengan 10 (sepuluh) *variable* atau cluster suara suara yang tidak sah;
93. Bahwa pada prinsipnya Termohon senantiasa mempertimbangkan dan menjunjung tinggi hak pilih warga negara (*right to vote*) dalam pengambilan keputusan apapun sebagai bagian dari pendidikan politik, dengan menyatakan perolehan suara peserta pemilihan yang dibatalkan kepesertaannya tidak sah, Termohon secara langsung maupun tidak langsung mendorong penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berjalan secara jujur dan adil (*free and fair election*);
94. Bahwa diberbagai momentum, Termohon selalu dan telah mengusahakan sosialisasi perihal mencoblos peserta pemilihan yang dibatalkan kepesertaannya akan dinyatakan tidak sah sebagai akibat tindakan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Jo. Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah (*free and fair election*) (Bukti T-23 dan Bukti T-24);
95. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon di atas merupakan dalil yang mengada-ada, karena melanggar asas kepastian hukum (*legal certainty* atau *zekerheid*) sehingga sudah seharusnya Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan dalil Pemohon *a quo* secara yuridis faktual tidak terbukti dan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024.

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Hj. Erna Lisa Halaby - Wartono	36.135
2.	H. Muhammad Aditya Mufti Arifin S.H., M.H., - Said Abdullah. M.Si.	0
Total Surat Suara Tidak Sah		78.736
Total Suara		114.871

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-31 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor: 28/PY.02.1-Und/6372/2025 tentang Permohonan

- Data Lembaga Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tertanggal 13 Januari 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Studi Visi Nusantara Nomor 13, tanggal 5 Juni 2023;
 4. Bukti T-4 : Fotokopi Buku Saku Pemantauan Pemilihan Umum Serentak 2024 Lembaga Studi Visi Nusantara (LS-Vinus);
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Sertifikat Akreditasi Nomor: 004/PemantauPilkada/KPU-KALSEL/ XI/2024, diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor: 05/PP.04.1-Pu/6372/2/2024 tentang Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 19 Maret 2024;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Laporan Pendaftaran Pemantau Untuk Pemilihan Tahun 2024 Di Kota Banjarbaru, tanggal 30 November 2024 dan Laporan Pertanggung jawaban Hasil Pemantauan Pemilihan Walikota Banjarbaru Tahun 2024;
 8. Bukti T-8 : Fotocopy Keterangan Tertulis Ahli Dr. Khairul Fahmi, SH., MH., dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 01/REG/LP/PW/Prov/22.00/X/2024, tanggal 28 November 2024;
12. Bukti T-12 : Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 082/PP.01.01/K.KS/10/2024 tentang Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 29 Oktober 2024
13. Bukti T-13 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 634/HK.07.6-SD/6372/2024, tanggal 30 Oktober 2024 perihal Pendampingan
14. Bukti T-14 : Telaah Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tentang Pelanggaran Administrasi oleh H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H (Walikota Banjarbaru Periode 2021-2024 atau Calon Petahana Walikota Banjarbaru dalam Pemilihan Tahun 2024), tanggal 31 Oktober 2024.
15. Bukti T-15 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H.,M.H., dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si., sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 31 Oktober 2024
16. Bukti T-16 : Kronologi Pengadaan dan Pengelolaan Surat Suara
17. Bukti T-17 : Kumpulan Biaya Pengadaan dan Pengelolaan Logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang disadur dari dokumen-dokumen, sebagai berikut:
 1. Surat Pesanan/Surat Perintah Kerja/Kontrak – Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor:653/RT.01.1/PPK/6372/2024;
 2. Model Dokumen Swakelola Tipe 1 Menggunakan Kontrak No 895.1/RT.01.1-PPK/6372/2024 tanggal 24 November 2024 Untuk Pengadaan – Pekerjaan

Pengadaan Swakelola Distribusi Logistik Pada Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kota Banjarbaru (Wilayah Kecamatan Landasan Ulin);

3. Kuitansi/ Bukti Pembayaran Belanja Jasa Lainnya atas Jasa Distribusi Logistik Secara Swakelola ke Seluruh TPS di Kec. Landasan Ulin Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 an. Sukono
4. Model Dokumen Swakelola Tipe 1 Menggunakan Kontrak No 895.2/RT.01.1-PPK/6372/2024 tanggal 24 November 2024 Pengadaan – Pekerjaan Pengadaan Swakelola Distribusi Logistik Pada Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kota Banjarbaru (Wilayah Kecamatan Liang Anggang);
5. Kuitansi/Bukti Pembayaran Belanja Jasa Lainnya atas Jasa Distribusi Logistik Secara Swakelola ke Seluruh TPS di Kec. Liang Anggang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 an. Muhammad Hairana Dhiaulhaq;
6. Model Dokumen Swakelola Tipe 1 Menggunakan Kontrak No 895.3/RT.01.1-PPK/6372/2024 tanggal 24 November 2024 Pengadaan – Pekerjaan Pengadaan Swakelola Distribusi Logistik Pada Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kota Banjarbaru (Wilayah Kecamatan Cempaka);
7. Kuitansi/ Bukti Pembayaran Belanja Jasa Lainnya atas Jasa Distribusi Logistik Secara Swakelola ke Seluruh TPS di Kec. Cempaka Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 an. Ernita;
8. Model Dokumen Swakelola Tipe 1 Menggunakan Kontrak No 895.4/RT.01.1-PPK/6372/2024 tanggal 24 November 2024 Pengadaan – Pekerjaan Pengadaan Swakelola Distribusi Logistik Pada Pemilihan Tahun

- 2024 di KPU Kota Banjarbaru (Wilayah Kecamatan Banjarbaru Selatan);
9. Kuitansi/Bukti Pembayaran Belanja Jasa Lainnya atas Jasa Distribusi Logistik Secara Swakelola ke Seluruh TPS di Kec. Banjarbaru Selatan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 an. Masiah Ikhdha Lainah;
 10. Model Dokumen Swakelola Tipe 1 Menggunakan Kontrak No 895.5/RT.01.1-PPK/6372/2024 tanggal 24 November 2024 Pengadaan – Pekerjaan Pengadaan Swakelola Distribusi Logistik Pada Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kota Banjarbaru (Wilayah Kecamatan Banjarbaru Utara);
 11. Kuitansi/bukti Pembayaran Belanja Jasa Lainnya atas Jasa Distribusi Logistik Secara Swakelola ke Seluruh TPS di Kec. Banjarbaru Utara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 an. Hairianata;
 12. Kumpulan kuitansi/bukti pembayaran terkait Upah sortir dan Lipat Surat Suara an. Suci Salwa A
 13. Kuitansi/bukti pembayaran Pembayaran Upah Penyettingan, Pengecekan, dan Pengepakan Logistik KPU Kota Banjarbaru an. Yulianti Sri Wati dkk (10 orang).
18. Bukti T-18 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 675/PL.02-SD/6372/2024 perihal mohon arahan tanggal 8 November 2024
 19. Bukti T-19 : Surat Komisi Pemilihan Kota Banjarbaru Nomor 688/HK.07.6-SD/6372/2024 perihal mohon arahan dan petunjuk tanggal 11 November 2024
 20. Bukti T-20 : Kumpulan Surat Korespondensi KPU Kota Banjarbaru terkait :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 690/HK.07.6-SD/6372/2024, perihal Mohon Arahan Tindak Lanjut tanggal 15 November 2024;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 743/HK.07.6-SD/6372/2024 perihal Laporan Pembatalan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Nomor Urut 2 dan Mohon Arahan Penggunaan Surat Suara, tanggal 22 November; dan
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 744/PL.02.6-SD/6372/2024 perihal Mohon Arahan tanggal 24 November 2024
21. Bukti T-21 : *Fotocopy* Keterangan Ahli Edy Ariansyah, S.IP., M.Si. Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024
22. Bukti T-22 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tanggal 23 November 2024
23. Bukti T-23 : Surat KPU Kota Banjarbaru Nomor: 747/PL.02.3-SD/6372/2024, tanggal 25 November 2024 perihal Pengumuman Pembatalan Pasangan Calon di Tempat Pemungutan Suara dan Flayer KPU Kota Banjarbaru yang memuat sosialisasi perihal mencoblos peserta pemilihan yang dibatalkan kepesertaannya akan dinyatakan tidak sah

24. Bukti T-24 : *Fotocopy* Keterangan Tertulis Ahli Dr. Ida Budhiati, SH., M.H. tentang Orientasi Regulasi Dan Penerapan Sanksi Diskualifikasi Peserta Pemilihan Untuk Pilkada Berintegritas
25. Bukti T-25 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 62/PL.02.2-SD/63/2025 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan, tertanggal 2 Februari 2025;
26. Bukti T-26 : Surat Syamsudinnor, S.P. (Ketua KPPS TPS 19 Sungai Ulin), tertanggal 5 Februari 2025;
27. Bukti T-27 : Surat Pernyataan Nomor 29/SP/6372-003/2025 atas nama Citra Amalia Noor (Ketua PPS Palam), tertanggal 5 Februari 2025;
28. Bukti T-28 : Surat Pernyataan Wilda Hilna (Ketua PPS Sungai Tiung);
29. Bukti T-29 : Surat Pernyataan Nomor 180/SP/637203-1002/2025 atas nama Marlina (Ketua PPS Bangkal) tertanggal 5 Februari 2025;
30. Bukti T-30 : Surat Pernyataan Mahmuddin (Ketua PPS Kelurahan Cempaka), tertanggal 5 Februari 2025;
31. Bukti T-31 : *Fotocopy* Keterangan Tertulis Ahli Dr. Ida Budhiati, SH., M.H. , *Fotocopy* Dr. Ida Budhiati, SH., M.H., Surat Tugas Nomor: ST/090/II/2025/FH-UBJ Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara kepada Dr. Ida Budhiati, SH., M.H.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H., (Ahli)

- 1.) Pemohon tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo* karena merupakan Lembaga Pemantau Pilkada untuk provinsi. Selain itu juga dipertimbangkan mengenai ada/tidaknya kerugian akibat Keputusan dan adanya kemungkinan pemberian hak jika pengadilan memberi keputusan atas masalah tersebut, adanya kemungkinan pemberian hak jika pengadilan memberi keputusan atas masalah tersebut dan ketentuan Pasal 125 Undang-Undang Pilkada serta Peraturan MK Nomor 3/2024.

- 2.) Pada pelaksanaan Pilkada Kota Banjarbaru dengan calon tunggal, tanpa kotak kosong dan status suara sah dan tidak sah, berdasarkan Pasal 154 ayat (12) UU Pilkada dimaknai bahwa mengumumkan calon yang meninggal dunia dan yang telah dibatalkan, secara implisit mengendaki agar tidak ada lagi perubahan terhadap teknis pelaksanaan Pilkada termasuk mengenai surat suara agar persiapan teknis menjelang hari pemungutan suara betul-betul dapat dilakukan secara maksimal oleh pelenggara Pemilu.
- 3.) Terhadap peristiwa calon tunggal terjadi dalam waktu 30 hari menjelang hari pemungutan suara, sementara surat suara sudah dicetak dengan memuat kotak dua pasangan calon, hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Pilkada yang memperbolehkan KPU provinsi, kabupaten/kota mencetak kembali surat suara yang sudah selesai dicetak. Pasal 86 Pilkada justru mengatur batas maksimal jumlah surat suara yang boleh dicetak, yaitu sebanyak jumlah DPT ditambah 2,5% dari DPT sebagai cadangan. Dengan demikian jika KPU Provinsi, Kabupaten/Kota mencetak kembali surat suara, dapat dituduh melakukan pencetakan surat suara melebihi dari ketentuan yang diatur UU Pilkada, sehingga tindakan tersebut dapat dikenai ancaman pidana sesuai Pasal 190A UU Pilkada.
- 4.) Kondisi pengaturan sebagaimana diuraikan di atas memunculkan dua kondisi yaitu: a) Pilkada calon tunggal dilaksanakan dengan kotak kosong karena kondisi calon tunggal terjadi sebelum 30 hari menjelang hari pemungutan suara dan b) Pilkada calon tunggal yang dilaksanakan dengan desain surat suara yang sudah ada (memuat gambar pasangan calon yang telah didiskualifikasi) karena kondisi calon tunggal terjadi dalam waktu kurang dari 30 hari menjelang hari pemungutan suara. Pada kondisi yang kedua inilah terdapat ruang kekosongan hukum terkait teknis pelaksanaannya.
- 5.) Dengan tetap dimuatnya gambar atau nama pasangan calon yang didiskualifikasi dalam surat suara, maka potensi gambar tersebut dicoblos oleh pemilih tetap ada. Status surat suara yang diberikan gambar pasangan calon yang telah didiskualifikas berdasarkan Bab V huruf b angka 1 huruf d poin 5 Keputusan KPU Nomor 1774/2024 dikatakan bahwa surat suara yang diberikan kepada pasangan calon yang telah

didiskualifikasi adalah dinyatakan tidak sah. Ketentuan terkait status suara yang diberikan kepada kolom pasangan calon yang telah didiskualifikasi dalam pedoman teknis ini maksud, berlaku umum untuk semua kondisi. Maka logis bagi KPU untuk memilih kebijakan untuk mengikuti pedoman ini dalam melaksanakan Pilkada Kota Banjarbaru.

- 6.) Pelaksanaan Pilkada Kota Banjarbaru Tahun 2024, telah dilaksanakan KPU Banjarbaru sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan berlaku.
- 7.) Pilkada Kota Banjarbaru Tahun 2024 adalah Pilkada calon Tunggal
- 8.) Terdapat masalah/kelemahan regulasi ketika calon tunggal muncul/terjadi (mungkin karena alasan diskualifikasi seperti kasus Banjarbaru ataupun karena putusan PTUN dalam waktu) 30 hari sebelum hari pemungutan suara, yang mengakibatkan tidak bisa lagi dilakukan proses persiapan teknis yang berkenaan dengan calon, berkenaan dengan surat suara, berkenaan dengan daftar-daftar pemilih menjelang hari pemungutan suara sebagaimana telah dijadwalkan sebelumnya.
- 9.) Hak pilih adalah sebatas bagaimana seseorang warga negara yang sudah memiliki hak pilih, memenuhi syarat 17 tahun, atau pernah kawin, lalu kemudian terdaftar sebagai pemilih, lalu kemudian dia datang ke TPS atau diundang, diberi kesempatan untuk memilih, lalu disediakan suara untuk itu.
- 10.) Terhadap kebijakan suara pemilih kemudian dianggap tidak sah dalam Pilkada Kota Banjarbaru, Termohon tidak mempunyai pilihan selain melaksanakan ketentuan Pasal 10 UU Pilkada dan Keputusan KPU 1774/2024. Termohon memilih untuk tidak mencetak ulang surat dengan melaksanakan Pilkada calon tunggal, tanpa desain surat suara kotak kosong, tapi membiarkan surat suara yang sudah tercatat seperti itu karena adanya konsekuensi hukum akan dikenakan pelanggaran etik, pelanggaran konstitusi dan pelanggaran lainnya jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.
- 11.) Terkait status suara sah/tidak sah, konteksnya lebih ke penilaian terhadap surat suara, bukan pada saat ada calon tunggal. Apabila yang dipilih itu adalah calon yang sudah diskualifikasi, hal tersebut tidak dianggap menghilangkan hak pilih. Karena kebijakan KPU menentukan bahwa

orang yang memilih calon yang sudah didiskualifikasi itu sebagai suara yang tidak sah, itu tidak hanya berlaku dalam Pilkada, tapi juga berlaku pada saat Pemilu. Kebijakan KPU yang demikian bukanlah merupakan kesalahan namun menjadi sebuah masalah ketika terjadi calon tunggal seperti yang terjadi dalam kasus Pilkada Kota Banjarbaru.

- 12.) Di dalam UU terdapat pengaturan Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan namun bukan dengan alasan/penyebab seperti yang terjadi di Kota Banjarbaru.
- 13.) Mahkamah yang punya wewenang untuk menilai apakah ada kontestasi di situ atau tidak karena masih terdapat kotak suara calon yang sudah didiskualifikasi serta semua kategori suara tidak sah yang tergabung jadi satu tanpa di kategorisasikan mana yang betul-betul suara tidak sah atau yang dikarenakan memilih Calon Nomor 2.
- 14.) Harus dipisahkan antara hak memilih dengan penilaian sah/tidaksahnya suara. Setelah KPU melakukan sosialisasi bahwa Paslon 2 telah didiskualifikasi, namun pemilih tetap membuang suaranya pada Paslon 2, hal tersebut merupakan hak pilih. Sedangkan penilaian sah/tidaknya suara, Termohon merujuk pada ketentuan Keputusan KPU 1774/2024 walaupun dimungkin terdapat kelemahan dalam ketentuan tersebut.
- 15.) Alternatif penyelesaian masalah ini yaitu menilai sah/tidaknya suara pada Pilkada Kota Banjarbaru dapat dilakukan dengan membuka kotak suara, lalu dilakukan pengecekan, apakah suara tersebut tidak sah karena memilih/mencoblos Paslon Nomor 2 yang sudah diskualifikasi atau tidak sah karena hal lain misalnya coblos 2 kali, di luar kotak, dan lain-lain.
- 16.) Sesuai prosedur yang diatur dalam PKPU dan Juknis, apabila terdapat pasangan calon yang didiskualifikasi, menjadi keharusan bagi KPU untuk memberikan pengumuman termasuk di TPS agar pemilih mengetahui kondisi calon yang akan dipilih serta menghindari resiko suara menjadi tidak sah.
- 17.) Diantara kepastian dan keadilan, dalam konteks keadilan Pemilu, lebih mengarah pada kepastian tersedia/tidaknya mekanisme penyelesaian (sengketa, pelanggaran, pidana, dan segala macamnya) yang diatur dalam undang-undang ataupun peraturan lain. Sepanjang mekanisme hukum itu disediakan bekerja secara efektif apabila terdapat komplain

maupun pelanggaran, maka sudah cukup dianggap sebagai keadilan dalam konteks Pemilu.

- 18.) Terdapat dilema pelaksanaan norma dalam Pilkada Kota Banjarbaru terkait calon tunggal dan kotak kosong dan munculnya diskualifikasi calon dalam waktu 30 hari sebelum hari H pelaksanaan pemungutan suara.
- 19.) PKPU 1774/2024 mengatur bahwa semua suara yang diberikan kepada calon yang telah diskualifikasi dinyatakan sebagai suara tidak sah. Tidak dirinci dalam konteks apa kebijakan tersebut berlaku, sehingga berlaku secara umum. Tidak terdapat ketentuan jika pemberian suara tersebut terjadi pada pilkada dengan calon tunggal. Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 10 UU Pilkada, wewenang merumuskan pedoman teknis pelaksanaan Pemikada adalah KPU RI. Dalam konteks ini Termohon lebih memilih kepastian hukum dimana KPU Kota hanya sebagai pelaksana dan tidak dapat melakukan diskresi karena hal tersebut merupakan pilihan yang aman pada sisi jabatan dan memberikan kepastian hukum pada tahapan pelaksanaan pilkada.
- 20.) Pemungutan suara Pilkada Serentak telah ditetapkan pada 27 November 2024, namun masih memungkinkan adanya penundaan/susulan karena faktor diskualifikasi. Namun dalam konteks keserentakan, pedoman penundaan ada di KPU RI. Dalam dokumen korespondensi antara Termohon dan KPU RI sebagai atasan Termohon, tidak terdapat arahan seperti apa dalam konteks apakah ini akan ditunda, lanjutkan, dan segala macamnya. Dengan demikian tidak sepenuhnya kebijakan ini menjadi tanggung jawab Termohon, melainkan juga tanggung jawab KPU RI.

Keterangan Tertulis:

Sebelum menerangkan 2 (dua) isu hukum di atas, terlebih dahulu ahli hendak menjelaskan ihwal hak atau kedudukan hukum (*legal standing*) atau disebut juga dengan *persoane standi in judicio* pemohon. Dalam banyak buku yang mengulas mengenai hukum acara dapat diketahui bahwa *legal standing* adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa hasil pilkada. Dalam beracara di pengadilan, termasuk MK, kedudukan hukum merupakan hal mendasar yang terlebih dahulu mesti

dipenuhi. Hal mana kedudukan hukum tersebut akan menjadi penentu apakah MK berwenang atau tidak untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

Dalam setiap hukum acara, *legal standing* ditentukan berdasarkan adanya kepentingan hukum terkait: (1) ada atau tidaknya kerugian yang dialami akibat sebuah keputusan; (2) ada atau tidaknya hubungan kausalitas antara suatu keputusan dengan kerugian yang dialami seseorang; (2) dan adanya kemungkinan pemulihan hak jika pengadilan memberikan keputusan atas masalah yang diajukan. Secara lebih teknis, ihwal kedudukan hukum dalam mengajukan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah sudah diatur secara jelas dan tegas, baik dalam UU Pilkada maupun Peraturan MK terkait pedoman beracara dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada. Oleh karena itu, panduan terkait syarat dan kriteria seseorang yang memiliki kedudukan hukum berdasarkan ketentuan yang ada mesti diterapkan secara tegas demi menjaga kepastian hukum proses penyelesaian sengketa hasil pilkada oleh MK.

Dalam perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 ini, yang mengajukan permohonan adalah Muhamad Arifin sebagai Pemantau Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Dalam dalilnya, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon adalah Pemantau Pemilihan Tahun 2024 yang telah memiliki sertifikat Nomor 004/PemantauPilkada/KPU-KALSEL/XI/2024 yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Pemohon tidak menguraikan bahwa Pemohon juga memiliki sertifikat pemantau untuk Pilkada Kota Banjarbaru 2024. Dalam konteks ini dapat diketahui bahwa Pemohon bukanlah pemantau bersertifikat untuk Pilkada Kota Banjarbaru, melainkan hanya Pemantau terakreditasi untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurut Ahli, Pemohon selaku pemantau pemilu bersertifikat untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur tidak serta merta juga sah secara hukum untuk bertindak sebagai pemantau bersertifikat untuk Pilkada Kota Banjarbaru. Oleh karena pemohon tidak terdaftar dan memiliki sertifikat sebagai Pemantau

Pilkada Kota Banjarbaru, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan Kota Banjarbaru, karena:

1. Sesuai Pasal 125 ayat (1) UU Pilkada, setiap lembaga pemantau yang akan menjadi pemantau Pilkada mesti mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi untuk menjadi pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan mendaftar kepada KPU Kabupaten/Kota untuk menjadi pemantau Pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota. Berdasarkan ketentuan tersebut, status dan kedudukan sebagai pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan hal terpisah dari status pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Lembaga pemantau yang terdaftar sebagai pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada satu provinsi tidak otomatis juga terdaftar sebagai pemantau pada pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam satu provinsi tersebut. Jika hendak menjadi pemantau dalam pemilihan Bupati/Walikota, maka lembaga tersebut juga harus mendaftar dan memiliki sertifikat pemantau dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah pemantauan dari lembaga dimaksud. Jika tidak terdaftar pada satu daerah kabupaten/kota tertentu, maka lembaga tersebut tidak dapat menyatakan bahwa dirinya adalah pemantau resmi dalam Pemilihan Bupati/Walikota pada daerah tersebut.
2. Ketentuan UU Pilkada di atas lebih jauh juga ditegaskan kembali dalam Peraturan MK Nomor 3 tahun 2024. Sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024, Pemohon untuk Pilkada yang hanya terdapat satu pasangan calon adalah pemantau pemilihan. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan MK itu ditegaskan lagi bahwa Pemantau yang dapat bertindak sebagai Pemohon adalah:
 - a. Pemantau pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

- c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Sesuai ketentuan di atas, subjek yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam sengketa hasil pemilihan Kota Banjarbaru adalah pemantau yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota Banjarbaru, sementara Pemohon perkara ini sama sekali tidak terdaftar dan memiliki sertifikat akreditasi sebagai pemantau dari KPU Banjarbaru, sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan memiliki hak gugat (*legal standing*) dalam sengketa hasil Pilkada Kota Banjarbaru 2024.

Berdasarkan alasan hukum di atas, Pemohon sebagai Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang tidak terdaftar dan memiliki sertifikat pemantau untuk Pilkada Kota Banjarbaru seharusnya dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan ini.

Pertama, terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah calon tunggal tanpa kolom kosong dan status suara sah dan tidak sah. Sebagaimana sudah diketahui bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan kotak kosong merupakan sistem yang sudah diadopsi dalam UU Pilkada, tepatnya mengatur tentang dalam kondisi apa bisa terdapat calon tunggal atau 1 (satu) pasangan calon dalam Pilkada. Pilkada dengan calon tunggal dapat terjadi karena salah satu dari 5 (lima) kondisi yang disebut dalam Pasal 54C ayat (1) UU Pilkada, yaitu:

- (1) setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
- (2) terdapat lebih dari 1(satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1(satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang

- mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1(satu) pasangan calon;
- (3) sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1(satu) pasangan calon;
 - (4) sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau
 - (5) terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1(satu) pasangan calon.

Pada saat salah satu dari 5 (lima) kondisi di atas terjadi, maka Pilkada dilaksanakan dengan calon tunggal. Hanya saja, untuk teknis pelaksanaan terdapat persoalan hukum jika kondisi calon tunggal tersebut terjadi dalam waktu 29 hari sebelum hari pemungutan suara. *Pertama*, dalam waktu tersebut tidak tersedia lagi ruang untuk mengajukan calon pengganti dan KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota hanya diwajibkan untuk mengumumkannya kepada masyarakat terkait kondisi calon. Hal ini akan dilakukan bila mana salah satu calon meninggal dunia, di mana penanganannya diatur dalam Pasal 54B ayat (7) dan ayat (8) UU Pilkada yang menyatakan sebagai berikut:

- (7) *Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) Hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, dan salah satu calon dari pasangan calon yang tidak meninggal dunia ditetapkan sebagai pasangan calon Pemilihan.*

(8) *Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (7), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat.*

Sesuai norma di atas, maka batas akhir untuk urusan penggantian pasangan calon mesti sudah selesai dalam waktu 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Waktu 30 hari ini juga sejalan dengan tenggat akhir penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yaitu 30 hari sebelum hari pemungutan suara (Pasal 60 UU Pilkada). Lewat dari itu, tepatnya memasuki waktu 29 hari menjelang hari pemungutan suara, maka tidak ada lagi urusan penggantian pasangan calon. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melanjutkan pelaksanaan tahapan Pilkada dengan mengumumkan calon yang meninggal dunia.

Batas waktu terkait persoalan penetapan atau penggantian pasangan calon tersebut juga berlaku sama untuk kasus di mana terjadi sengketa proses pilkada terkait keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan dengan pembatalan pasangan calon sebagai peserta pilkada. Hal itu dimuat dalam Pasal 154 ayat (12) UU Pilkada yang menyatakan sebagai berikut:

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Batasan waktu terkait penggantian pasangan calon atau menetapkan kembali pasangan calon yang telah didiskualifikasi berdasarkan putusan pengadilan dalam waktu paling lama 30 hari sebelum hari pemungutan suara, serta perintah UU Pilkada agar KPU Provinsi/Kabupaten/Kota mengumumkan calon yang meninggal dunia dan telah dibatalkan, secara implisit menghendaki agar tidak ada lagi perubahan terhadap teknis pelaksanaan Pilkada, termasuk mengenai surat suara. Tujuannya adalah agar persiapan teknis menjelang hari pemungutan suara betul-betul dapat dilakukan secara maksimal oleh penyelenggara Pilkada.

Kedua, pada saat calon tunggal terjadi dalam waktu kurang dari 30 hari menjelang hari pemungutan suara sementara surat suara sudah dicetak dengan memuat kotak dua pasangan calon, apakah surat suara tersebut mesti dicetak ulang? Tidak ada ketentuan dalam UU Pilkada yang mengatur bahwa KPU Provinsi/Kabupaten/Kota diperbolehkan mencetak kembali surat suara yang sudah selesai dicetak. Pasal 80 UU Pilkada justru mengatur batas maksimal jumlah surat suara yang boleh dicetak, yaitu sebanyak jumlah DPT ditambah 2,5% dari DPT sebagai cadangan. Jika ketentuan terkait tenggat waktu penggantian calon atau pasangan calon dihubungkan dengan ketentuan waktu penetapan DPT dan jumlah surat suara yang boleh dicetak oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, terdapat hambatan hukum bagi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mencetak kembali surat suara. Sebab, jika itu dilakukan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dapat saja dituduh melakukan pencetakan surat suara melebihi dari ketentuan yang diatur UU Pilkada, sehingga tindakan tersebut dapat dikenai ancaman pidana sesuai Pasal 190A UU Pilkada.

Dua hal di atas pada dasarnya secara implisit telah memunculkan dua kondisi dalam pelaksanaan pilkada calon tunggal. Pertama, pilkada calon tunggal dilaksanakan dengan kotak kosong karena kondisi calon tunggal terjadi sebelum 30 hari menjelang hari pemungutan suara; Kedua, pilkada calon tunggal yang dilaksanakan dengan desain surat suara yang sudah ada karena kondisi calon tunggal terjadi dalam waktu kurang dari 30 hari menjelang hari pemungutan suara. Untuk kondisi yang kedua inilah terdapat ruang kekosongan hukum terkait teknis pelaksanaannya. Dikatakan demikian, karena terdapat dilema hukum antara melaksanakan pilkada dengan surat suara kotak kosong dengan keharusan melakukan pencetakan kembali surat suara, atau melaksanakan norma UU Pilkada dalam waktu 29 hari menjelang hari pemungutan suara, di mana pemungutan suara tetap dilanjutkan dengan surat suara yang telah dicetak dan memuat gambar pasangan calon yang telah didiskualifikasi.

Dalam Pilkada Kota Banjarbaru 2024, pilihan keputusan KPU Banjarbaru adalah melaksanakan norma UU Pilkada bahwa dalam waktu 29 hari

menjelang hari pemungutan suara tidak ada lagi perubahan terhadap pasangan calon dan tidak ada lagi perubahan terhadap surat suara. Alasannya, memang UU Pilkada memberi batas waktu bagi penyelenggara untuk menyelesaikan urusan-urusan terkait pencalonan, penggantian calon atau pengumuman calon yang meninggal dunia atau dibatalkan. Di samping itu, bisa saja karena faktor waktu yang tersedia, penyediaan anggaran dan pengadaan kembali dalam waktu yang tersisa tidak cukup lagi bagi KPU Kota melakukan pencetakan dan distribusi surat suara, sehingga pada surat suara Pilkada Kota Banjarbaru tetap termuat gambar dan nama pasangan calon yang sudah didiskualifikasi. Sebagai konsekuensinya, KPU Banjarbaru sesuai UU Pilkada wajib mengumumkannya kepada masyarakat. Sepanjang kewajiban untuk mengumumkan kepada masyarakat itu sudah dilaksanakan, maka keputusan tersebut sudah sah dan benar secara hukum.

Selanjutnya, dengan tetap dimuatnya gambar dan nama pasangan calon yang didiskualifikasi dalam surat suara, maka potensi gambar tersebut dicoblos oleh pemilih tetap ada. Lalu, bagaimana dengan status suara yang diberikan pada gambar pasangan calon yang telah didiskualifikasi? Untuk menjawab permasalahan ini, KPU menerbitkan Keputusan Nomor 1774/2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam Bab V Huruf B Angka 1 huruf d poin 5) SK KPU Nomor 1774/2024 dinyatakan:

“Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah.”

Ketentuan terkait status suara yang diberikan kepada kolom pasangan calon yang telah didiskualifikasi dalam Pedoman Teknis dimaksud berlaku umum untuk semua kondisi di mana dalam surat suara terdapat kolom pasangan calon yang telah didiskualifikasi. Berlaku umum dalam arti bahwa ketentuan dalam Keputusan Nomor 1774/2024 berlaku untuk semua

kondisi, baik dalam Pilkada calon tunggal atau pun tidak. Dalam konteks Pilkada Kota Banjarbaru Tahun 2024, KPU Kota tentunya terikat dengan Pedoman Teknis yang dikeluarkan KPU dalam menentukan suara sah dan tidak sah. Bagaimana pun, sesuai Pasal 10 UU Pilkada, yang berwenang menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan adalah KPU. Oleh karena itu, tindakan KPU Banjarbaru melaksanakan SK KPU Nomor 1774/2024 adalah tindakan yang benar dan sah secara hukum.

Kedua, berkaitan dengan hak memilih dalam hubungan dengan status suara sah dan tidak sah. Pertanyaannya, bagaimana dengan pilihan kebijakan hukum KPU menempatkan suara pemilih yang diberikan pada kotak foto dan nama pasangan calon yang telah didiskualifikasi sebagai suara tidak sah dalam Keputusan KPU Nomor 1774/2024? Apakah kebijakan tersebut telah menghilangkan hak memilih (*right to vote*) pemilih dalam pilkada? Secara istilah “hak memilih” itu didefinisikan sebagai hak mengekspresikan pilihan atau hak untuk memberikan suara dalam pemilu. Untuk dapat memberikan suara dalam pemilu, setiap orang yang akan menggunakan hak memilih mesti terdaftar sebagai pemilih, diberikan undangan memilih dan menggunakan KTP ketika hendak menggunakan hak memilih di TPS. Dengan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka seorang warga negara berhak dan dapat menggunakan hak memilihnya dalam pemilu/pilkada.

Terkait hal itu, UU Pilkada juga telah menegaskan bahwa setiap warga negara yang berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara dan terdaftar sebagai pemilih mempunyai hak memilih. Wujud konkrit hak memilih tersebut adalah hak pemilih untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada hari pemungutan suara. Ihtwal terpenuhi atau tidaknya hak memilih pada prinsip hanya sampai di sana. Ada pun terkait bagaimana cara pemilih memberikan suaranya dan bagaimana status sah atau tidaknya surat suara, hal itu tidak lagi berkaitan dengan hilang atau tidaknya hak memilih, melainkan terkait apakah hak memilih yang digunakan itu sah atau tidak dalam proses penghitungan suara. Oleh karena itu, ketika status suara pemilih yang diberikan

kepada calon yang didiskualifikasi dinyatakan sebagai suara tidak sah, maka kebijakan hukum tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai kebijakan yang menghilangkan hak memilih warga negara. Sebab, dengan telah memberikan suara dengan cara mencoblos calon yang sudah didiskualifikasi, maka hal itu sudah merupakan wujud pelaksanaan hak pilih warga negara.

Berdasarkan analisis yang diterangkan di atas, Ahli berkesimpulan bahwa pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 sudah dijalankan oleh KPU Banjarbaru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait adanya persoalan berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada calon tunggal di mana kondisi calon tunggal terjadi dalam waktu kurang dari 29 hari menjelang hari pemungutan suara, hal itu lebih dari dampak UU Pilkada yang tidak jelas mengatur persoalan ini. Oleh karena itu, seharusnya proses Pilkada Kota Banjarbaru tetap harus diakui sah secara hukum, sementara terkait kelemahan UU Pilkada cukup dijadikan rekomendasi dan catatan agar dilakukan perbaikan sehingga masalah yang sama tidak lagi terjadi dalam pilkada periode selanjutnya.

2. Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H., (Ahli)

- 1.) Ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e Pasal 54C ayat (2) menyatakan pemilihan 1 pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi beberapa kondisi dan tata cara pelaksanaannya. Namun ketentuan tersebut mengandung ketidakjelasan batasan waktu terhadap keberlakuan Pasal 54C ayat (2), apakah setelah 30 hari atau kurang dari 30 hari yang selanjutnya mengakibatkan 2 perspektif yaitu: a) Pilkada tetap dilaksanakan tanpa merubah surat suara (tetap ada kolom paslon yang didiskualifikasi) dan b) Melaksanakan pilkada dengan mengubah surat suara (mengosongkan kolom paslon yang didiskualifikasi).
- 2.) Berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4), KPU diberikan ruang untuk melakukan suatu tindakan yang dibenarkan ketika melakukan suatu aktivitas di bawah 30 hari dan tidak mengubah kertas suara. Karena ini berkaitan dengan kepastian hukum dari para pihak, keseimbangan dari para pihak itu sendiri. Adanya kesalahan 1 paslon, tidak menghilangkan hak paslon lain untuk melanjutkan aktivitas kegiatan penyelenggaraan Pemilu.

- 3.) Dengan demikian tindakan dari KPU Banjarbaru untuk meneruskan Pilkada tanpa mengubah kertas suara adalah tindakan yang masih dibenarkan secara hukum.
- 4.) Dalam konteks ini, jika KPU dianggap menghilangkan hak pilih warga negara karena adanya diskualifikasi calon maka hal tersebut menjadi sangat berbahaya. Justru adanya sanksi yang diberikan kepada calon yang melakukan pelanggaran secara massif dilakukan dengan dasar agar hak suara pemilih tidak hilang.
- 5.) Keputusan KPU 1774/2024 tidak bisa ditafsirkan dan tidak dapat dibantah, melainkan harus dilaksanakan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis, karena konteks kewenangannya berbeda dengan pemerintahan daerah yang memberikan otonomi daerah kepada daerah sehingga mempunyai keleluasaan.

Keterangan tertulis:

1. Bahwa kepastian hukum merupakan suatu hak konstitusional warga negara, yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*"
2. Bahwa **Mahkamah Konstitusi** melalui putusannya telah memberikan makna terhadap pengertian kepastian hukum yang adil, yakni:
 - a. Putusan MK Putusan MK 1/PUU-XI/2003, Menurut MK apabila dikaitkan dalam konteks norma hukum adalah harus dihindarkan perumusan norma hukum yang tidak dapat diukur secara objektif yang dalam implementasinya membuka peluang bagi aparaturnegara maupun pihak lainnya untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain.
 - b. Putusan MK Nomor 15/PUU-XVI/2018, MK menyatakan bahwa adil atau tidaknya sebuah aturan harus dinilai dari semua aspek, khususnya bagaimana aturan tersebut melindungi dan menjaga keseimbangan kepentingan pihak-pihak yang diatur.
3. Bahwa dalam pemahaman Putusan MK tersebut, setidaknya dapat dipahami: *Pertama*, suatu aturan dapat diukur secara objektif yang dalam implementasinya *Kedua*, suatu aturan melindungi dan menjaga keseimbangan kepentingan pihak-pihak yang diatur.

4. Bahwa dalam berkaitan dengan esensi aturan yang melindungi dan menjaga keseimbangan kepentingan pihak-pihak yang diatur, memiliki kesesuaian terhadap konsep kepastian hukum dalam perspektif Aleksander Peczenick (Aleksander Peczenick, 2008, *On Law and Reason* 2008:24-25), yang menganggap Kepastian Hukum sebagai wujud prediktabilitas terhadap suatu keputusan hukum, yang intinya menjelaskan :

“Istilah-istilah seperti "kepastian hukum", "kepastian hukum", "aturan hukum" dan lain-lain sering digunakan dalam arti formal, sebagai sinonim untuk "prediktabilitas keputusan hukum". Dalam masyarakat modern, orang mengharapkan pada umumnya bahwa keputusan hukum menjadi sangat diprediksi dan, pada saat yang sama, sangat diterima dari sudut pandang moral.“

Apabila menggunakan pemikiran Aleksander Peczenick, maka suatu ketentuan harus dapat diprediksi dan pada saat yang sama, diterima dari sudut pandang moral bagi pihak-pihak yang diatur.

5. Bahwa apabila meminjam pemikiran kepastian hukum tersebut, maka suatu ketentuan termasuk dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 (selanjutnya disebut Undang- Undang Pemilukada) juga harus :

Pertama, dapat diukur secara objektif yang dalam implementasinya;

Kedua, melindungi dan menjaga keseimbangan kepentingan pihak-pihak yang diatur;

Ketiga, para pihak yang diatur dapat memprediksi dampak suatu aturan, seperti kepastian penjadwalan, tahapan dan lainnya.

Karenanya Undang-Undang Pemilukada harus menutup ruang-ruang perdebatan terhadap kepastian dari pelaksanaan suatu norma, sehingga kepentingan para pihak tetap terlindungi dan seimbang.

6. Bahwa Ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 (Pemilukada), yang menyatakan:

“Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:

....e. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.

Kemudian dalam Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Pemilukada, menyatakan: ***“Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.”***

7. Bahwa ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan Pasal 54C ayat (2) UU Pemilukada, jika dilihat dari perspektif kepastian hukum yang melindungi dan keseimbangan para pihak sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka membuka ruang penafsiran dalam pelaksanaannya, yakni dengan rumusan pertanyaan:
 - a. “Apakah yang menjadi ukuran batasan waktu terhadap keberlakuan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan Pasal 54C ayat (2) UU Pemilukada? Atau
 - b. Apakah tidak ada ukuran batasan waktu terhadap perubahan kolom Pasangan Calon yang dibatalkan diganti dengan kolom kosong yang tidak bergambar?
8. Bahwa apabila ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan Pasal 54C ayat (2) UU Pemilukada dilihat dalam pendekatan letterlijk, maka dapat menimbulkan kerugian hak pada pihak lain. Sebaliknya, jika melihat dalam kontekstual, maka kurang tepat norma Pasal 54C ayat (1) huruf e dan Pasal 54C ayat (2) UU Pemilukada, tidak memberikan batasan waktu keberlakuannya.
9. Bahwa jika melihat konstruksi dari Pasal 54C ayat (1) UU Pemilukada, dibagi menjadi beberapa klasifikasi waktu:

Pada huruf a. menekankan momentumnya pada saat pendaftaran

Pada huruf b. menekankan momentumnya pada saat pendaftaran

Pada huruf c. menekankan momentumnya pada saat penetapan Paslon sampai masa kampanye

Pada huruf d. menekankan momentumnya pada saat dimulainya masa kampanye sampai pemungutan suara

Pada huruf e. tidak menjelaskan momentum waktunya.

Berdasarkan pada konstruksi Pasal 54C ayat (1) tersebut, tidak hanya membedakan dari segi momentum, melainkan juga menunjukkan alasan berhalangannya suatu Pasangan Calon, dengan keadaan

- a. Berhalangan karena meninggal;
- b. Berhalangan karena dibatalkan sesuai peraturan perundang undangan.

Kedua klasifikasi ini menjadi tidak tepat, jika Pasal 54C ayat (2) UU Pemilukada, yang menyatakan: ***“Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.”***

Apabila diartikan secara letterlijk bahwa ketentuan tersebut diberlakukan bagi keadaan, dengan tidak ada pembedaan perlakuan antara berhalangan karena diluar kuasanya dan berhalangan karena tindakannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka menjadi kurang tepat.

10. Bahwa ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU Pemilukada yang dibaca secara letterlijk berarti juga tidak memberikan batasan waktu, akhirnya dipahami dengan konstruksi berikut:

- a. Paslon dibatalkan pada waktu $<$ (kurang dari) 30 hari sebelum pemungutan suara
- b. Paslon dibatalkan pada waktu \geq (lebih dari atau sama) 1 hari sebelum pemungutan suara

Apabila disamakan antara keberlakuan keadaan berhalangan karena meninggal dan karena hukuman, maka menjadi tidak adil, jika menggunakan prinsip *Treat like cases alike and treat different cases differently* (memperlakukan seperti kasus yang sama, kasus yang berbeda secara berbeda), maka haruslah keberlakuan Pasal 54C ayat (2) UU Pemilukada tidak diberlakukan sama.

11. Bahwa kendati dalam Pasal 54C ayat (1) huruf e, tidak menjelaskan momentum waktunya, bisa dipahami Undang-Undang Pemilukada, membedakan antara alasan berhalangan dikarenakan berhalangan tetap dan alasan berhalangan karena hukuman pelanggaran. Untuk lebih mudahnya dapat dipahami, dalam ilustrasi, berikut:

Contoh :

Paslon A dan Paslon B, setelah ditetapkan mulai melakukan aktivitas kampanyenya, namun disuatu ketika, karena kesalahan Paslon A yang melakukan tindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, maka di diskualifikasi, sedangkan waktu sisa 2 minggu (14 hari) pemungutan suara yang harusnya sangat berarti bagi Paslon B dengan menyelesaikan perjuangan, tiba-tiba harus mengulang proses pengadaan kertas suara.

Dari contoh ini, menghadirkan pertanyaan reflektif “apakah kesalahan Paslon A yang melakukan tindakan bertentangan dengan hukum, mengakibatkan hilangnya hak Paslon B untuk melanjutkan aktivitas kampanyenya yang tersisa 2 minggu (14 hari) dan merupakan harapannya untuk menyelesaikan Pemilukada. Jika ini terjadi maka, aspek kepastian hukum dari keseimbangan para pihak tidak terpenuhi.

12. Bahwa jika meminjam pemikiran Hans Kelsen, (Hans Kelsen 1949, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, h. XIV), terdapat beberapa poin yang menjelaskan pemikirannya sebagai berikut:

- a. Validitas hukum ditentukan oleh norma hukum lainnya.
- b. Sistem norma terkoordinasi dengan norma lain
- c. Penciptaan norma ditentukan oleh norma yang lebih tinggi
- d. adanya hirarki dalam berbagai tingkatan norma

13. Bahwa berangkat dari logika pemikiran Hans Kelsen, bahwa sistem norma terkoordinasi dengan norma lain, seharusnya ketentuan Pasal 54A ayat (2) UU Pemilukada dapat memberikan pemahaman terhadap batasan tindakan administratif, demi kepentingan para pihak. Adapun Pasal 54A ayat (2) UU Pemilukada, menyatakan:

*Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon perseorangan meninggal dunia terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, calon perseorangan **dapat mengusulkan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) Hari***

sebelum hari pemungutan suara untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Pemilihan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa adanya:

- a. Adanya batasan waktu perubahan Paslon untuk menjamin kepastian penyelenggaraan jadwal Pemilukada;
 - b. Secara tersirat, perubahan kertas suara dibatasi sebelum 30 hari sebelum pemungutan suara;
 - c. Perubahan Paslon termasuk kertas suara bagi Paslon yang meninggal saja, masih diatur dibawah 30 hari, apalagi berhalangan karena dibatalkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Bahwa dengan adanya ketidakjelasan batasan waktu (khususnya dibawah 30 hari sebelum pemungutan suara) terhadap keberlakuan Pasal 54C ayat (2) UU Pemilukada, akhirnya menghadirkan 2 perspektif, yakni:
- a. Tetap dilaksanakan ketika ada pembatalan, sehingga kolom Paslon yang di diskualifikasi tidak dikosongkan;
 - b. Mengubah kertas suara dengan mengosongkan terlebih dahulu kolom Paslon yang di diskualifikasi.
15. Bahwa tindakan kebijakan Penyelenggara Pemilihan Umum dengan tetap melaksanakan tahapan Pemilukada tanpa mengubah kolom Paslon yang didiskualifikasi atau kebijakan mengubah kertas suara dahulu dengan mengosongkan gambar pada kolom Paslon, merupakan kebijakan yang dapat dibenarkan secara hukum.
16. Bahwa tindakan KPU Kota Banjarbaru untuk melanjutkan proses Pemilu, dengan alasan tidak dapat memundurkan jadwal pemungutan suara merupakan Keputusan juga dapat dibenarkan secara hukum.
17. Bahwa Undang-Undang pemilukada dalam beberapa ketentuan:
- a. Bahwa Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Pemilukada, telah membatasi syarat pemohon, yakni Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah, sebagaimana dinyatakan: *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”*.
 - b. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10/2016 tentang Pemilukada, menyatakan:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:.....”

- c. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

- a) pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c) pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon

18. Bahwa H.LA Hart mengidentifikasi 2 (dua) karakter aturan yakni, *“Primary Rules”* yang merupakan pedoman dalam tingkah laku atau pembatasan pada kebebasan setiap manusia. Serta, *“Secondary rules”* yang terdiri dari *“rules of recognition”* (aturan pengakuan yang memiliki otoritas untuk memberi pengakuan dengan mengidentifikasi suatu aturan agar layak disebut sebagai aturan), *“rules of change”* (terkait dengan mekanisme perubahan aturan) dan *“rules of adjudication”* (terkait dengan mekanisme proses penegakan hukumnya) (H.L.A Hart, 1994, *The Concept of Law, Second Edition*, Clarendon Press, h. 92 – 97)
19. Bahwa berdasarkan pemikiran HLA Hart maka Pasal 157 ayat (4), Pasal 158 ayat (2) UU Pemilukada dan Pasal 4 ayat (1) PMK 3 Tahun 2024, merupakan *“rules of adjudication”* yang menekankan pada mekanisme penegakan hukum, seharusnya dijadikan dasar kebijakan beracara dan tidak dapat diabaikan.

3. Syafrani (saksi)

- 1.) Saksi adalah PPK Kecamatan Cempaka TPS 50.
- 2.) Pemenang adalah Paslon 1 secara angka.
- 3.) Jumlah perolehan suara adalah 11.765 suara suara tidak sah dan 5.506 suara sah Paslon 1. Jumlah DPT sebanyak 28.789, Jumlah kehadiran=17.271 dan tingkat partisipasi adalah 60%.
- 4.) Sosialisasi dimuali sejak 24 November 2024. Terlihat juga di medsos KPU Kota Banjarbaru

- 5.) Sosialisasi di lapangan dilakukan secara berjenjang. Instruksi diperoleh dari KPU Kabupaten/kota, untuk melakukan instruksi berjenjang dari PPS ke KPPS yang khususnya banyak terdapat di RT/RW hingga akhirnya ke Pemilih.
- 6.) Pada hari pemungutan suara hingga rekapitulasi di wilayah saksi, tidak ditemukan adanya pemantau atas nama Visi Nusantara. Tidak ada pemantau atas nama Visi Nusantara yang menghubungi penyelenggara baik PPS ataupun KPPS.
- 7.) Pada hari pemungutan suara di kecamatan wilayah kerja saksi yang merupakan basis pemilih petahana, terpantau relatif kondusif, aman, dan lancar.
- 8.) Sosialisasi melalui medsos dilakukan secara berjenjang pada grup-grup di Kecamatan Cempaka hingga tingkat bawah.
- 9.) Saksi tidak mengetahui biaya cetak maupun penyebab kolom komentar dalam medsos KPU Kota Banjarbaru ditutup.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat “UU PEMILIHAN”), menegaskan:

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan **PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN**;*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **PERSELISIHAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA yang SIGNIFIKAN DAN DAPAT MEMPENGARUHI PENETAPAN CALON TERPILIH.***

2. Bahwa demikian pula ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui **Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022** bertanggal 29 September 2022 yang selengkapanya berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.”

3. Bahwa dengan berdasarkan pada kedua ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah *perkara perselisihan penetapan **PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN YANG SIGNIFIKAN dan DAPAT MEMPENGARUHI PENETAPAN CALON TERPILIH***;

Hal ini berarti tidak semua penetapan hasil pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu Pemohon harusnya menjelaskan bahwa kekeliruan penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon ***signifikan*** dan ***mempengaruhi penetapan calon terpilih***;

4. Bahwa dalam pokok permohonan, Pemohon tidak mendalilkan kekeliruan penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon signifikan dan mempengaruhi penetapan calon terpilih tetapi murni mempersoalkan Keputusan KPU Kota Banjarbaru yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan meminta KPU RI mengambilah dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) diseluruh TPS di Kota Banjarbaru dengan mekanisme Pasangan Calon Nomor 1 melawan Kolom Kosong, yang disebabkan sebagai berikut:

- Pemohon memasukkan gugatan terhadap Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang Menetapkan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:
Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono dengan perolehan suara sah sebanyak 36.135 (Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Lima) (BUKTI PT-1);
 - Pemilukada Kota Banjarbaru yang awalnya diikuti 2 pasangan calon melalui Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 **(BUKTI PT-2)** yang selanjutnya melalui Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 115 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 **(BUKTI PT-3)** yaitu:
 - 1) Pasangan calon Nomor urut 1 atas nama Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono;
 - 2) Pasangan calon Nomor urut 2 atas nama H. M. Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. Said Abdullah, MSi.
- Namun berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor Laporan 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/ 2024 yang merekomendasikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 **(BUKTI PT-4)**, yang dieksekusi oleh KPU Kota Banjarbaru melalui Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 **(BUKTI PT-5)**.
- Dengan adanya pembatalan tersebut, sehingga terbit Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 165 Tahun 2024 tentang Perubahan atas

Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 hanya menetapkan Hj. Erna Lisa Hallaby dan Wartono sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 (**BUKTI PT-6**) yang oleh Pemohon mendalilkan bahwa pemungutan dan penghitungan suara seharusnya dilaksanakan dengan mekanisme calon Tunggal melawan kolom kosong berdasarkan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilihan karena pasca diskualifikasi H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024 maka secara otomatis Pilkada Kota Banjarbaru 2024 hanya menyisakan calon Tunggal *in casu* diikuti Paslon Nomor 1;

5. Bahwa terkait dengan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor urut 2 atas nama H. M. Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. Said Abdullah, MSi, dimana mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan sebagaimana yang dimaksud Pemohon dalam permohonannya adalah merupakan kewenangan dari Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Sentra Gakkumdu, dan Pengadilan Umum. Maka dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon **BUKAN** kewenangan Mahkamah Konstitusi yang secara limitatif telah diatur dalam **Pasal 157 ayat (3) Jo. Pasal 157 ayat (4) U Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Jo. Pasal 2 Jo. pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024;**

Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonan *a quo*, sebenarnya sangat jelas masuk kategori pelanggaran dalam proses pemilihan yang mana oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah di desain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian serta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya. Berdasarkan Pasal 134 - 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur secara eksplisit jenis-jenis pelanggaran pemilihan sebagai berikut:

- a. Pelanggaran administrasi pemilihan;

- b. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan
- c. Tindak pidana pemilihan.

Bahwa untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang mana putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sedangkan untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan umum. Selain itu, terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan yang bisa berujung pada Peradilan Tata Usaha Negara sampai dengan Mahkamah Agung RI;

Bahwa dalam proses pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru tidak ada satupun pelanggaran yang dilakukan Termohon maupun Pihak Terkait, justru sebaliknya menurut data di official website Bawaslu Kota Banjarbaru, kecurangan yang dilakukan Calon Terdiskualifikasi tidak hanya berdiri Tunggal sebagaimana pasal 71 ayat (3) dan (5) yang mengakibatkan terdiskualifikasinya pasangan calon 02, namun selain itu pula banyak bentuk kecurangan lainnya yang dilakukan oleh calon terdiskualifikasi, sebagaimana tabel berikut:

NO	TERLAPOR	PELANGGARAN	TINDAK LANJUT
1	Aditya Mufti Arifin dan H. Said Abdullah (Paslon 02)	Black Campaign yang dilakukan dari Paslon 02 yang dilakukan oleh Aditya Mufti Arifin	Dihentikan
2	Aditya Mufti Arifin dan H. Said Abdullah (Paslon 02)	Pembagian Sembako di Guntung Manggis (<i>Money Politik</i>)	Dihentikan
3	Aditya Mufti Arifin dan H. Said Abdullah (Paslon 02)	APK Lisa Wartono Rusak	Dihentikan

4	Aditya Mufti Arifin dan H. Said Abdullah (Paslon 02) dan Pejabat ASN di Banjarbaru	Netralitas ASN	Atas nama: 1. Rohyat Riyadi; 2. Kemas Akhamd Rudi; 3. Hidayaturahman; dan 4. Yanto Hidayat. Ditindaklanjuti ke BKN terkait pelanggaran Netralitas ASN
5	Kepala Bidang Perikanan, Atas nama Anwar Pauji	Netralitas ASN	Dihentikan
6	Ketua dan Anggota KPU Banjarbaru	Adminitrasui terkait Tata Cara Mekanisme (Surat Suara)	Dihentikan
7	Aditya Mufti Arifin	Penyalahgunaan wewenang	Dilanjutkan (Diskualifikasi Pasangan Calon oleh KPU)
8	Aditya Mufti Arifin	Pembagian Voucher (<i>money politic</i>)	Dihentikan

Sumber Data: Official Website Bawaslu Kota Banjarbaru (**BUKTI PT-9**)

Bahwa sebagaimana tabel penanganan pelanggaran Bawaslu Banjarbaru tersebut diatas dapat di deskripsikan sebagaimana berikut:

a. Politik Uang

Politik uang berjenis jual beli suara kerap muncul dalam Pilkada. Meski bagi-bagi uang atau barang kepada pemilih diragukan efektivitasnya, Calon dan Tim sukses masih melakukan perbuatan Money Politik dalam mempengaruhi hak pilih warga Negara. Mobilisasi pemilih dengan

membagikan uang atau barang ini menjadi salah satu faktor utama yang membuat cost politik pemenangan pemilu menjadi bengkak.

Dalam Pilkada di Banjarbaru 2024, pemantau mendapat banyak informasi dan aduan mengenai adanya politik uang. Namun umumnya informasi dan aduan tersebut tidak disertai dengan bukti pendukung. Sehingga, informasi tersebut sulit untuk ditelusuri lebih jauh dan ditindaklanjuti ke pelaporan pelanggaran pemilihan. Dari peristiwa Money Politik yang dapat kami amati dan temukan, terdapat 2 pelaporan Money politik yang ditangani oleh Bawaslu Banjarbaru. Namun tidak terbukti sebagaimana status Laporan yang di umumkan Bawaslu Banjarbaru.

Modus dari politik uang yang ditemukan yaitu:

1) Pembagian Doorprize Berupa sembako

Pemberian doorprize fantastis menjadi strategi peserta pemilu untuk mengumpulkan peserta kampanye dalam jumlah banyak. Dari publikasi kegiatan kampanye yang di kemas misalnya dengan kegiatan kampanye tertutup dan kampanye terbatas yang dilakukan oleh calon;

2) Pemberian voucher yang dapat ditukar di supermarket

Politik uang jual beli suara dari pemilihan berbentuk pemberian Voucher. Modus Pemberian tersebut dinilai lebih mempengaruhi pemilih, khususnya yang dilakukan pada saat kampanye. Pemantauan ini mendapati pemberian uang tunai dilakukan baik secara sembunyi-sembunyi maupun terbuka. Aktornya umumnya dilakukan tidak secara langsung oleh peserta pemilu, melainkan oleh pendukung-pendukung yang tidak tercatat sebagai tim pemenangan. Tim pemantau mendapatkan informasi berupa salah satu laporan yang ditangani oleh Bawaslu Banjarbaru yang mengungkap peristiwa modus tersebut;

3) Penyalahgunaan Fasilitas Negara dan Penyalahgunaan kewenangan sebagaimana pasal 71

Adil adalah prinsip penting penyelenggaraan pemilu. Prinsip adil dalam pemilu penting disokong dengan sikap negara dan pemerintah yang netral. Negara yang netral dari politik dukung mendukung

peserta pemilu akan membuat *battlefield* pemilihan lebih setara bagi seluruh peserta pemilihan yang dampaknya akan menguntungkan dan/ atau merugikan peserta pemilihan yang lain. Sebaliknya, penyalahgunaan kewenangan akan menjadi tantangan besar bagi perwujudan Pilkada yang *free and fair*. Penyalahgunaan fasilitas negara untuk kampanye telah dilarang dalam UU Pemilihan. Larangan tersebut tidak hanya ditujukan kepada pelaksana, peserta, dan tim kampanye, tetapi juga pejabat negara dan daerah. Fasilitas negara yang dimaksud mencakup:

- a) Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
- b) Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;
- c) Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan
- d) Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Namun praktiknya, sumber daya dan dana negara seringkali dipolitisasi untuk kepentingan kemenangan pemilihan.

b. Netralitas Aparatur Sipil Negara

Dari hasil pemantauan pelaporan di Bawaslu Banjarbaru di temukan peristiwa perbuatan netralitas Aparatur Sipil Negara yang diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara sehingga dapat menghambat proses demokrasi yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adli (JURDIL);

Bahwa terhadap putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 02 sebagaimana pasal 71 ayat (3), namun peserta pemilu tidak melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Sehingga Putusan a quo bersifat final. Dalam konteks ini, pelanggaran administrasi pemilihan

dengan rekomendasi Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilihan yang berkeberatan terhadap putusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Bahwa berdasarkan uraian di atas, UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah secara limitatif dan absolut penyelesaiannya hanya dapat diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilihan yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilihan in casu Bawaslu;

Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi **HANYA** sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Adanya kata "hanya", dalam ketentuan pasal tersebut demi hukum membatasi cakupan substansi hal yang dapat dipermasalahkan ke Mahkamah Konstitusi yakni terbatas pada hasil penghitungan perolehan suara sedangkan permohonan Pemohon walaupun obyeknya adalah seolah-olah Pembatalan Keputusan KPU Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara akan tetapi materi/substansinya adalah mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan dimana hal tersebut tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan/dasar yuridis diatas, kiranya sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Bahwa berdasarkan Pasal 154 Ayat (2) UU Pemilihan juga mengatur dalam hal terjadi pembatalan pasangan calon dalam kurun waktu kurang dari 30 hari pemungutan suara maka walaupun berubah menjadi calon tunggal tapi surat suara tidak dapat lagi berubah, karena pencetakan surat suara baru tidak dapat lagi lakukan. Waktu 30 hari ini juga sejalan dengan tenggat akhir penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yaitu 30 hari sebelum hari

pemungutan suara (Pasal 60 UU Pilkada). Lewat dari itu, tepatnya memasuki waktu 29 hari menjelang hari pemungutan suara, maka tidak ada lagi urusan penggantian pasangan calon. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melanjutkan pelaksanaan tahapan Pilkada dengan mengumumkan calon yang meninggal dunia. Batas waktu terkait persoalan penetapan atau penggantian pasangan calon tersebut juga berlaku sama untuk kasus di mana terjadi sengketa proses pilkada terkait keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan dengan pembatalan pasangan calon sebagai peserta pilkada.

Pasal 154 ayat (12) UU Pilkada yang menyatakan bahwa:

Pasal 154

(12) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.

Limitasi waktu terkait penggantian pasangan calon atau menetapkan kembali pasangan calon yang telah didiskualifikasi berdasarkan putusan pengadilan dalam waktu paling lama 30 hari sebelum hari pemungutan suara, serta perintah UU Pilkada agar KPU Provinsi/Kabupaten/Kota mengumumkan calon yang telah dibatalkan, secara implisit menghendaki agar tidak ada lagi perubahan terhadap teknis pelaksanaan Pilkada, termasuk mengenai surat suara. Tujuannya adalah agar persiapan teknis menjelang hari pemungutan suara betul-betul dapat dilakukan secara maksimal oleh penyelenggara Pilkada.

Dalam Pilkada Kota Banjarbaru 2024, pilihan keputusan KPU Banjarbaru adalah melaksanakan norma UU Pilkada bahwa dalam waktu 29 hari menjelang hari pemungutan suara tidak ada lagi perubahan terhadap pasangan calon dan tidak ada lagi perubahan terhadap surat suara. Alasannya, memang UU Pilkada memberi batas waktu bagi penyelenggara untuk menyelesaikan urusan-urusan terkait pencalonan, penggantian calon atau pengumuman calon yang meninggal dunia atau dibatalkan. Di samping itu, bisa saja karena faktor waktu yang tersedia, penyediaan anggaran dan

pengadaan kembali dalam waktu yang tersisa tidak cukup lagi bagi KPU Kota melakukan pencetakan dan distribusi surat suara, sehingga pada surat suara Pilkada Kota Banjarbaru tetap termuat gambar dan nama pasangan calon yang sudah didiskualifikasi. Sebagai konsekuensinya, KPU Banjarbaru sesuai UU Pilkada wajib mengumumkannya kepada masyarakat. Sepanjang kewajiban untuk mengumumkan kepada masyarakat itu sudah dilaksanakan, maka keputusan tersebut sudah sah dan benar secara hukum, berdasarkan bukti Keterangan Ahli Dr. Zulkifli Aspan, S.H.,M.H., tertanggal 15 Januari 2025. **(BUKTI PT-11)**;

Bahwa **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang** mengadili perkara ini, karena yang dipermasalahkan adalah bukan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024. Perselisihan yang menjadi kewenangan Mahkamah adalah mengenai Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan serta perselisihan tersebut signifikan dan dapat mempengaruhi calon terpilih. Bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah terkait dengan kejadian-kejadian pada masa proses pemilihan, yang penyelesaiannya adalah ke Bawaslu dan KPU, berdasarkan bukti Keterangan Ahli Prof. Dr. Aswanto, SH, DFM, **(BUKTI PT-13)**

Bahwa Dengan Demikian Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili Permohonan Pemohon Sebagaimana Ditentukan Oleh Peraturan Perundang-Undangan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan alasan:

1. Bahwa Pemohon yang dalam hal ini Muhammad Arifin adalah sebagai pemantau Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur **BUKAN** merupakan Pemantau Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang terakreditasi di KPU Kota Banjarbaru. Adapun aturan tentang Pemantau Pemilihan yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon dalam PHPKada Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (3) huruf c, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi:

“Lembaga pemantau Pemilihan harus memenuhi persyaratan yang meliputi: c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya”;

- Bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi:

“Untuk menjadi pemantau Pemilihan, lembaga pemantau mendaftarkan kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”.

Secara gramatikal maka, untuk menjadi pemantau Pemilihan, lembaga pemantau mendaftarkan kepada KPU Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

- Bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (3) dan ayat (5), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi:

“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan ...”. dan “Dalam hal persyaratan ... terpenuhi, KPU Kabupaten/Kota memberikan akreditasi kepada lembaga pemantau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”;

- Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 4 (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
 - e. Bahwa Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait;
 - f. Bahwa Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - 1) Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 2) Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

- 3) Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- Bahwa oleh karena diskualifikasi dijatuhkan menjelang hari pemungutan suara, halmana surat suara dengan gambar dua pasangan calon sebelumnya telah dicetak. Problematis, karena dari segi biaya, untuk mengubah surat suara memerlukan biaya pencetakan ulang dengan jumlah yang sama. Dari segi waktu, mencetak ulang surat suara membutuhkan waktu yang tidak sebentar, bisa jadi melampaui hari H pemungutan suara. Dalam hal pencetakan ulang surat suara diprediksi melampaui batas hari H pemungutan suara serentak nasional, penyelenggara terkendala sandaran yuridis untuk menunda atau menanggukkan pemungutan suara serentak. Alasan-alasan dapat ditundanya pemungutan suara telah ditetapkan secara limitatif. Faktor-faktor yang menyebabkan penundaan pemilihan adalah terjadinya *force majeure* berupa kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang membuat pemilu/pilkada tidak bisa dilaksanakan sebagian atau seluruh tahapan. Bagi KPU sebagai pelaksana undang-undang terkendala untuk menunda tahapan pemungutan suara dengan alasan harus cetak ulang surat suara akibat terjadi diskualifikasi pasangan calon maupun karena terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap. Situasi demikian menunjukkan adanya kekosongan hukum;

Bahwa berkenaan dengan status permohonan yang diajukan pemantau pemilihan, syarat formilnya harus teregister di KPU Kota Banjarbaru. Adapun secara materiil, mengingat pemilihan di kota Banjarbaru tidak ditetapkan sebagai pemilihan melawan kotak kosong, maka pemantau pemilihan dalam konteks permasalahan ini tidak terdapat dasar dan alasan yuridis yang kuat untuk mendapatkan kedudukan hukum untuk mengajukan pembatalan hasil pemilihan, berdasarkan bukti Keterangan Ahli Dr. Heru Widodo, S.H. M.hum, tertanggal 15 Januari 2025 (**BUKTI PT-12**);

Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa untuk dapat menjadi pemohon dalam perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil walikota harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 158 ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 yang menyatakan "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

NO	JUMLAH PENDUDUK	PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA
1	< 250.000 Jiwa	2%
2	250.000-500.000 Jiwa	1,5%
3	500.000-1.000.000 Jiwa	1%
4	> 1.000.000 Jiwa	0,5%

Bahwa berdasarkan Data BPS Kota Banjarbaru mengenai statistik Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2024, **jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kotabanjbaru adalah sebanyak 278.318 (dua ratus tujuh puluh delapan tiga ratus delapan belas) jiwa;**

Bahwa dengan jumlah penduduk sebesar 278.318 (dua ratus tujuh puluh delapan tiga ratus delapan belas) jiwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf b UU

No. 10 tahun 2016, agar pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara harus terdapat perbedaan selisih perolehan suara adalah **paling banyak sebesar 1,5 % (satu setengah persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir Termohon;

Bahwa Berdasarkan Penetapan Rekapitulasi suara Pemilihan Kepala Daerah di Kota Banjarbaru Tahun 2024 oleh Termohon. Perolehan suara masing-masing:

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Hj. Erna Lisa Halabi dan Wartono	36.135
2	H. Aditya Mufti Arifin dan Drs. H. said Abdullah	0
Total Suara Sah		36.135

Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut selisih perolehan suara antara pihak terkait dengan pihak Pemohon terdapat perbedaan sebesar $36.135 - 0 = 36.135$ suara atau **100 % suara**; Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10 tahun 2016 **ambang batas selisih perolehan suara** agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah **Paling Banyak** terdapat selisih perolehan suara $1,5\% \times 36.135$ total suara sah = **540 suara**;

Bahwa dengan selisih perolehan suara antara pihak terkait dengan pemohon **sebesar 36.135 suara atau 100 %** melebihi **450 suara atau 1,5 % suara dari total suara sah 36.135**, maka Pemohon jelaslah **tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)** sebagai pemohon dalam perkara *a quo*;

Bahwa dengan demikian, meskipun Pemohon dikategorikan merupakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan, sehingga Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah;

Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan persentase ambang batas, sehingga pemohon tidak memiliki **persona standi iudicio** sebagai Pemohon, oleh karenanya beralasan

hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBELIUM*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK No.3/2024") dalam Pasal 2 menyatakan sebagai berikut:

"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih".

2. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 3/2024 ditentukan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat: Uraian yang jelas mengenai:

Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon".

3. Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi tetap Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1 PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan

berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, walaupun judul permohonan Pemohon adalah pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024. **AKAN TETAPI** ternyata materi permohonan Pemohon seluruhnya adalah mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan yakni terkait dengan Ketidakprofesionalan penyelenggara;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Bahwa formasi permohonan tidak disusun sesuai tata cara yang baik (*geoider procedorde*), posita yang lazimnya merupakan dalil konkrit tentang fakta yang menjadi dasar serta alasan diajukannya permohonan (*meddelen vamn den eis*) atau *fondamentum petendi*, dicampuradukan dengan rumusan kesimpulan serta tuntutan atau petitum. Bahkan dalil-dalil permohonan tidak selaras antara satu sama lain, antara petitum dengan posita saling bertentangan, mengakibatkan permohonan tidak jelas dan kabur sehingga sulit dipahami;

Bahwa semestinya permohonan seharusnya menguraikan secara detail masalah-masalah yang menjadi permasalahan hukum dalam permohonannya. Bahwa permohonan Pemohon, samasekali tidak menguraikan permasalahan hukum yang dimohonkan untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi;

Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan kesesuaian posita dengan petitum, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa setelah kami membaca secara keseluruhan “Pokok Permohonan” Pemohon pada intinya mempersoalkan Hasil Perolehan Suara akhir yang telah diumumkan oleh Termohon. Pemohon menyimpulkan bahwa Termohon tidak melaksanakan tugas dengan professional maka penyelenggaraan Pemilukada Kota Banjarbaru harus diulang pada tahun berikutnya atau pemilihan ulang Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru yang pelaksanaannya diambil alih oleh KPU RI;

Bahwa dari masalah tersebut diatas selanjutnya dapat dibagi dalam 4 (empat) hal yang dipersoalkan oleh Pemohon:

- A. Pemilukada Kota Banjarbaru hanya diikuti Calon Tunggal namun Termohon tidak menyediakan Kolom Kosong pada Surat Suara (Vide: Halaman 11 sd. Halaman 15);
- B. Termohon menghilangkan Hak Pilih (*Right to Vote*) warga Kota Banjarbaru (Vide: Halaman 15 sd. Halaman 17);
- C. Jika mengikuti cara berpikir Termohon, maka sejatinya tidak ada “Pemilihan” dalam Pemilukada Kota Banjarbaru (Vide: Halaman 18);
- D. Menetapkan suara tidak sah sebagai suara sah kolom kosong dan pelaksanaan Pemilukada Kota Banjarbaru diambil alih oleh KPU RI (Vide: Halaman 18 sd. Halaman 20);

Bahwa dari 4 (empat) hal yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut selanjutnya kami sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*, akan kami bantah satu-persatu sebagai berikut:

A. TENTANG PEMILUKADA KOTA BANJARBARU HANYA DIIKUTI CALON TUNGGAL NAMUN TERMOHON TIDAK MENYEDIAKAN KOLOM KOSONG PADA SURAT SUARA (VIDE: HALAMAN 11 SD. HALAMAN 15)

3. Bahwa dengan mengikuti konstruksi dari dalil Pemohon berkenaan dengan “Pemilukada Kota Banjarbaru yang awalnya diikuti 2 pasangan calon yakni Pasangan calon Nomor urut 1 atas nama Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono dan Pasangan calon Nomor urut 2 atas nama H. M. Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. Said Abdullah, MSi. Namun karena pasca diskualifikasi H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024 maka secara otomatis Pilkada Kota Banjarbaru 2024 hanya menyisakan calon Tunggal *in casu* diikuti Paslon Nomor 1, ternyata keadaan itu diikuti dengan rentetan kejadian yang tidak serta merta diputuskan oleh Termohon tanpa didasari argumentasi hukum yang kuat yakni adanya pelanggaran Administrasi Pemilihan oleh Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor Urut 2 sekaitan dengan Pasal 71 Ayat (3) UU Pemilihan yaitu:

(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;

Yang selanjutnya pada pasal yang sama di ayat (5) diatur mengenai pembatalan pasangan calon yaitu:

(5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (3) dan (5) tersebut diatas, kemudian Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan Rekomendasi

pembatalan Paslon Nomor Urut 2 sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru Tahun 2024 setelah melalui proses penanganan pelanggaran administrasi, yang kemudian dilakukan telaah hukum oleh KPU Kota Banjarbaru untuk kemudian dilakukan Keputusan Pembatalan menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dengan Keputusan 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, yang secara otomatis terjadi perubahan pada Keputusan KPU Kota Banjarbaru tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru 2024 dari 2 paslon menjadi hanya 1 paslon saja;

4. Bahwa pertama-tama Pemohon membangun “asumsi” pada kasus *a quo* dengan menyimpulkan setelah didiskualifikasinya H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 maka pada Pilkada Kota Banjarbaru menjadi Paslon Tunggal dengan menyisakan Pihak Terkait selaku kontestan, dan melawan kolom kosong; Hal ini dibantah sekeras-kerasnya oleh Pihak Terkait, dengan dasar bahwa Termohon jelas-jelas telah membatalkan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, sehingga dalam hal ini statusnya bukan sebagai kolom kosong tidak bergambar dan secara otomatis norma Pasal 54C Ayat (1) huruf e dan Pasal 54C Ayat (2) UU Pemilihan tidak dapat diterapkan dalam kasus *a quo*;
Dalam Putusan MK Nomor 125/PUU-XXII/2024, MK menolak permohonan untuk memasukkan kotak kosong ke surat suara Pilkada di daerah yang terdapat lebih dari satu pasangan calon, menyatakan bahwa ketiadaan blank vote tidak mengurangi hak konstitusional pemilih. Kedudukan Hukum Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) memiliki hak untuk memilih, dan hak ini tidak hilang meskipun tidak ada kolom kosong. MK menegaskan bahwa pemilih tetap memiliki hak untuk memberikan suara tanpa adanya opsi kotak kosong. Meskipun ada satu pasangan calon, penting bagi masyarakat untuk

tetap berpartisipasi dalam proses pemilu. Ketidakpuasan terhadap calon tunggal harus disampaikan melalui mekanisme yang ada, seperti kampanye untuk kotak kosong jika diperlukan;

Dengan demikian Hak memilih dalam Pilkada dengan calon tunggal tanpa kolom kosong merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan politik. Meskipun terdapat argumen yang mendukung pelaksanaan ini, penting untuk memastikan bahwa semua pemilih memahami hak-hak mereka dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi. Hanya saja pilihan mereka ada diantaranya yang telah dinyatakan didiskualifikasi atau pembatalan sebagai pasangan calon akibat adanya pelanggaran administrasi;

5. Bahwa oleh karena ketentuan norma Pasal 54C Ayat (1) huruf e dan Pasal 54C Ayat (2) UU Pemilihan tidak dapat diterapkan dalam kasus *a quo*, maka selanjutnya Tingkat peraturan teknis PKPU 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 80 dan Pasal 81 Ayat (1) dan (2) yang pada intinya menerangkan tentang tata cara pencoblosan kolom kosong tidak bergambar, juga secara otomatis tidak berlaku sebagaimana didalilkan Pemohon;
6. Bahwa Termohon telah tepat melakukan sosialisasi cara memilih agar suara pemilih menjadi tidak sah jika memilih selain Paslon Nomor 1 melalui Instagram @kpubanjarbaru karena sejak awal Termohon tidak mengkategorikan pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebagai Kolom kosong tidak bergambar setelah pembatalanya tersebut, tetapi Termohon mengkategorikannya sebagai Paslon yang dibatalkan dengan konsekuensi suara tidak sah tersebut akan dialihkan dan hanya dihitung sebagai suara tidak sah sebab surat suara dengan coblosan di pasangan yang didiskualifikasi akan dihitung sebagai suara tidak sah;
7. Bahwa Termohon berpegang teguh pada Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang memuat pedoman tanda coblos pada surat suara terhadap kolom pasangan calon yang dibatalkan menjadi surat suara tidak sah pada halaman 76 Keputusan tersebut;

8. Bahwa pada angka 5 halaman 76 Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota, berbunyi:

*“Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan Lembaga peradilan, **suara pada surat suara tersebut dinyatakan tidak sah**”*

Dengan demikian telah jelas dan beralasan hukum kenapa sehingga perolehan suara Pasangan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi dinyatakan tidak sah sebab terdapat Keputusan Pembatalan KPU Kota Banjarbaru dengan dasar Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dan tidak dilakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung;

9. Bahwa oleh karena H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi telah dibatalkan oleh Termohon berdasarkan rekomendasi Bawaslu maka Termohon telah sesuai menerapkan Aturan Teknis sesuai ketentuan pada angka 5 halaman 76 Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, justru Termohon tidak boleh menerapkan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 Ayat (1) dan (2) UU Pemilihan karena calonnya tidak Tunggal;
10. Bahwa ilustrasi yang disajikan oleh Pemohon masih sebatas asumsi yang mengarahkan mahkamah ke pemikiran bahwa kasus pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi harus dimaknai sebagai calon Tunggal, sementara pada faktanya Termohon memaknai pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi sebagai kasus yang berbeda dengan asumsi Pemohon yakni murni Pasangan Calon yang dibatalkan dengan dasar

rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 telah diatur tata cara pemungutan dan penghitungan suaranya yakni, ***suara pada surat suara tersebut dinyatakan tidak sah;***

11. Bahwa dalam pelaksanaan penerapan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 oleh Termohon KPU Kota Banjarbaru telah sesuai dengan regulasi teknis KPU sehingga justru Ketika hal tersebut diingkari sendiri oleh KPU Kota Banjarbaru untuk tidak dilaksanakan maka berujung pada perbuatan KPU Kota Banjarbaru melakukan pelanggaran Administrasi Pemilihan sebab menyimpang dari Prosedur, Tata Cara, dan Mekanisme tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru Tahun 2024;
12. Bahwa pada bagian ini Pihak Terkait perlu menjelaskan sesuai pemahaman Pihak Terkait yakni semestinya Termohon dan KPU RI tidak perlu lagi beralih "tidak sempat lagi mencetak surat suara kolom kosong karena saat Pasion Nomor 2 didiskualifikasi, kurang dari 1 (satu) bulan menuju hari pemungutan suara (27 November 2024) sebab kejadian serupa telah terjadi sebelumnya pada Pilkada Kabupaten Sinjai Tahun 2018, Dimana salah satu Paslon dibatalkan oleh KPU Kabupaten Sinjai sehari sebelum Pencoblosan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 di TPS. Pada saat itu perolehan suara PAsangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Bapak (alm) H. Sabirin Yahya dan Andi Mahyanti Mazda sebanyak 40.731 di nol kan oleh KPU Kabupaten Sinjai oleh karena dibatalkan oleh KPU Sinjai sehari sebelum Pemungutan Suara;
13. Bahwa oleh karena Pihak Terkait dan Termohon menyimpulkan bahwa kasus pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi adalah berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru sehingga penerapan ketentuan dalam pemungutan dan perhitungan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru 2024 harus mengacu pada ketentuan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024;
14. Bahwa pada bagian ini Kembali Pihak Terkait menolak tegas dalil Pemohon yang masih mengarahkan Mahkamah kepada calon Tunggal yang melawan kolom kosong, Pihak Terkait, sementara penerapan Termohon adalah

terkait tata cara pemungutan dan penghitungan suara bagi Calon yang dibatalkan oleh KPU akibat adanya rekomendasi Bawaslu;

15. Bahwa asumsi Pemohon berkaitan diantara 78.736 suara tidak sah tidak tertutup kemungkinan adanya suara pemilih yang mencoblos kolom Paslon Nomor 2 (terdiskualifikasi) yang seharusnya dinyatakan sebagai suara kolom kosong sebagai konsekuensi hukum pemilihan diselenggarakan dengan calon Tunggal, juga dapat diasumsikan terbalik oleh Pihak Terkait dengan kemungkinan suara pemilih juga mencoblos Paslon Nomor 1 (satu) Hj. Erna Lisa Halabi dan Wartono, hal tersebut secara factual diterangkan dari pantauan saksi pihak terkait pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, bahwa surat suara tidak sah yang tercoblos ke Kolom pasangan calon terdiskualifikasi tidak lebih banyak dari perolehan suara pasangan nomor Urut 1 (satu) sehingga pihak terkait berkeyakinan suara 36.135 yang diperoleh pasangan nomor urut 1 (satu) lebih banyak dari suara tidak sah yang tercoblos ke Kolom pasangan calon terdiskualifikasi;
16. Bahwa Pemohon juga menyadari walaupun suara yang tidak sah tersebut tidak semua memilih gambar Paslon Nomor 2 terdiskualifikasi, tetap saja tidak bisa menjadi alasan memenangkan Paslon Nomor 1. Namun hal ini tidak serta merta dapat dijadikan acuan untuk menjadikan Pemilukada Kota Banjarbaru dilakukan dengan mekanisme calon tunggal melawan kolom kosong;
17. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas jika Pemohon menganggap Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilukada juncto Pasal 80 dan Pasal 81 PKPU 17/2024 karena pelaksanaan Pemilukada Kota Banjarbaru tidak menyediakan kolom kosong sebagai lawan dari calon tunggal (Paslon Nomor 1). Sebab dasar Termohon juga sangat jelas dalam penerapan Keputusan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, justru Termohon tidak boleh menerapkan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 Ayat (1) dan (2) UU Pemilihan karena calonnya tidak Tunggal. Sehingga atas dasar itu, sangat layak dilakukan penguatan terhadap Objek Permohonan tetap berlaku;

**B. DUGAAN TERMOHON MENGHILANGKAN HAK PILIH (RIGHT TO VOTE)
WARGA KOTA BANJARBARU (VIDE: HALAMAN 15 SD. HALAMAN 17)**

18. Bahwa Pihak Terkait membantah sekeras-kerasnya dalil Pemohon yang mencampuradukan Pemilukada yang merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat terselenggara, yang salah satunya dapat diukur dari adanya jaminan ketersediaan ruang dan sekaligus peluang bagi rakyat untuk memanasikan kedaulatan dalam melaksanakan hak, baik hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be candidate*). Sebab jika dicermati sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang dikutip oleh Pemohon, pada pokoknya merupakan isu-isu hak untuk dipilih (*the right to be candidate*) yang berkaitan dengan bakal calon atau bakal pasangan calon yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan secara resmi sebagai calon atau pasangan calon oleh Penyelenggara Pemilu. Prinsip ini juga tidak boleh diartikan sebebas-bebasnya sebab terdapat aturan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yakni diatur dalam UU Pemilihan berikut pada PKPU beserta turunan aturan teknis KPU lainnya;

Walaupun *Right To Vote and Right To be Candidate* adalah merupakan hak dasar yang diberikan oleh negara tetapi jika hak ini berhadapan dengan hukum tentang sanksi pelanggaran maka hak dasar tadi akan terbatas. Pembatasan tersebut dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Bahwa pada prinsipnya hak Pemohon tidak dirugikan atau setidaknya tidak terlanggar. Hal ini mengingat, hak Pemohon telah terjamin dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) untuk digunakan pada hari pemungutan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 (**BUKTI PT-10**);

19. Bahwa dengan tidak diterapkannya mekanisme calon tunggal melawan kolom kosong dalam Pemilukada Kota Banjarbaru serta melanggar ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilukada juncto Pasal 80 dan Pasal 81 PKPU 17/2024, sehingga menghasilkan suara tidak

sah yang mencapai 78.736 (68,5%) dari total pengguna hak pilih, sejatinya Termohon telah mengarahkan dan memastikan kemenangan suara sah kepada Pasion Nomor 1. Sebab, selain pilihan kepada Pasion Nomor 1, maka suara pemilih dinilai tidak sah. Pihak Terkait membantah keras dalil Pemohon pada bagian ini, sejatinya Pihak Terkait juga merasa sangat dirugikan apabila kemenangan yang telah didapatkan oleh Pihak Terkait atas proses yang telah ditetapkan oleh Termohon telah sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Perlu Pihak Terkait mengingatkan kepada Pemohon, bahwa dalam penyelenggaraan peradilan pada lingkungan Mahkamah konstitusi terdapat prinsip hukum yaitu, *NULLUS NEMO COMMODUM CAPERE POTEST DE INJURIA SUA PROPRIA*, tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

20. Bahwa Pihak Terkait pada bagian ini Kembali menolak tegas dalil Pemohon yang masih mengarahkan Mahkamah kepada calon Tunggal yang melawan kolom kosong, sementara penerapan Termohon adalah terkait tata cara pemungutan dan penghitungan suara bagi Calon yang dibatalkan oleh KPU akibat adanya rekomendasi Bawaslu sehingga pemilihan tidak perlu diulang karena KPU Kota Banjarbaru telah tepat dalam memformulasi Pemilukada Kota Banjarbaru tanpa kolom kosong;
21. Bahwa pemberlakuan pertimbangan Mahkamah sekaitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024 tidak tepat diterapkan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 sebab sedari awal perkara *a quo* Termohon tidak menerapkan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 Ayat (1) dan (2) UU Pemilihan karena calonnya tidak Tunggal tetapi Termohon tunduk dan patuh pada Aturan Teknis KPU sesuai ketentuan pada angka 5 halaman 76 Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

22. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, tindakan Termohon yang tidak menyediakan kolom kosong dalam Pemilukada Kota Banjarbaru bukan merupakan bentuk pelanggaran atas hak konstitusional warga Kota Banjarbaru berupa hak memilih (*right to vote*) sehingga menurut hemat Pihak Terkait, atas dasar tersebut Keputusan Termohon sudah tepat menetapkan objek sengketa pada perkara *a quo*;

C. DUGAAN TENTANG JIKA MENGIKUTI CARA BERPIKIR TERMOHON, MAKA SEJATINYA TIDAK ADA “PEMILIHAN” DALAM PEMILUKADA KOTA BANJARBARU (VIDE: HALAMAN 18)

23. Bahwa data rincian perolehan suara Pemilukada Kota Banjarbaru berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Tingkat Kota oleh KPU Kota Banjarbaru, ditemukan fakta bahwa total seluruh suara sah adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj Ema Lisa Halaby & Wartono	36.135 (31,5%)
2	H. M. Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H. & Drs. H. Said Abdullah, M.Si.	0 (0%)
Total Suara Sah		36.135 (31,5 %)
Total Suara Tidak Sah		78.736 (68,5%)

24. Bahwa penerapan Keputusan KPU 1774/2024 terkait kategori suara sah dan tidak sah pada halaman 76 Poin 5 dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada Kota Banjarbaru, tidak bertentangan dengan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilukada, Pasal 80 dan 81 PKPU 17/2024, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pelaksanaan pemilihan dengan calon Tunggal melawan kolom kosong, sebab aturan teknis ini merupakan pedoman teknis yang wajib dipedomani oleh Termohon selaku penyelenggara Teknis Pemilihan serta wajib ditaati oleh peserta Pemilihan;
25. Bahwa Pihak Terkait membantah seluruh dalil Pemohon yang mengasumsikan Pemilukada Kota Banjarbaru bukanlah pemilihan umum

tetapi aklamasi untuk memenangkan salah satu pasangan calon, sebab terdapat dasar Keputusan KPU Kota Banjarbaru yang kuat Dimana hal ini telah jelas-jelas diatur dalam ketentuan regulasi teknis yang diatur oleh KPU selaku penyelenggara teknis Pemilihan sehingga sama sekali tidak melanggar prinsip pemilihan umum;

D. TENTANG MENETAPKAN SUARA TIDAK SAH SEBAGAI SUARA SAH KOLOM KOSONG DAN PELAKSANAAN PEMILUKADA KOTA BANJARBARU DIAMBIL ALIH OLEH KPU RI (VIDE: HALAMAN 18 SD. HALAMAN 20)

26. Bahwa dalil Pemohon tidak tepat diasumsikan guna menegakkan prinsip demokratis dan memenuhi hak memilih warga Kota Banjarbaru, sangat layak agar suara tidak sah yang mencapai 78.736 (68,5%) karena ketiadaan kolom kosong pada surat suara, dianggap sah sebagai suara kolom kosong. Sebab ketentuan pemungutan dan penghitungan suara terhadap Calon yang dibatalkan akibat adanya rekomendasi Bawaslu telah jelas diatur dalam aturan teknis Termohon;
27. Bahwa Pihak Terkait sekali lagi membantah dalil Pemohon yang menyatakan bilamana suara tidak sah tersebut dianggap sebagai suara sah kolom kosong, maka perolehan suara Paslon Nomor 1 yang hanya sebesar 36.135 suara (31,5%) tidak memenuhi pasal 54D ayat (1) UU Pemilukada, sebab dalam perkara *a quo* Termohon tidak menerapkan ketentuan Pasal yang mengatur keberadaan kolom kosong namun murni menerapkan aturan bilamana terjadi pembatalan calon berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, maka surat suara dinyatakan tidak sah;
28. Bahwa penerapan Pasal 54D Ayat (2) dan Ayat (3) sekaitan kondisi pemilihan hanya diikuti oleh paslon tunggal yang kemudian paslon tersebut tidak mencapai suara 50% (lima puluh persen) maka seharusnya Pemilukada dilaksanakan pada tahun berikutnya, juga tidak tepat diterapkan dalam perkara *a quo* sebab Termohon tidak menerapkan ketentuan Pasal yang mengatur keberadaan kolom kosong namun murni menerapkan aturan bilamana terjadi pembatalan calon berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru maka surat suara dinyatakan tidak sah;

29. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang mewajibkan Pemilukada Kota Banjarbaru dilaksanakan dengan mekanisme paslon Tunggal melawan kolom kosong sesuai Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) sebab Keputusan KPU Banjarbaru yang merupakan objectum litis permohonan perkara *a quo* telah tepat sesuai ketentuan regulasi UU Pemilihan dan PKPU beserta turunannya sehingga tidak terjadi pelanggaran prinsip Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
30. Bahwa asumsi Pemohon terhadap konsekuensi dari kemenangan kolom kosong atas Paslon Nomor 1 mengharuskan dilakukannya pemilihan ulang di tahun berikutnya, justru semakin mencedarai prinsip demokrasi sebab jika pada sudut pandang anggaran yang dijadikan acuan maka justru tentu dapat menghemat anggaran apabila Keputusan KPU Banjarbaru sebagai objek sengketa perkara *a quo* tetap sah dan diakui keberlakuannya, sehingga bagi Pihak Terkait hal ini merupakan hal yang demokratis jika Pihak Terkait konsisten ditetapkan sebagai pemenang sesuai Keputusan KPU Kota Banjarbaru tersebut;
31. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon meminta kepada Mahkamah dilakukan **Pemungutan Suara Ulang se-Kota Banjarbaru** atas pertimbangan menjaga hak-hak konstitusi warga negara, *in casu* para pemilih, sebab Pihak Terkait sebaliknya juga akan merasa sangat dirugikan dan meminta keadilan konstitusional Dimana telah ditetapkannya Pihak Terkait secara sah sebagai pemenang oleh Termohon berarti juga hak-hak konstitusi warga yang telah memilih Pihak Terkait juga perlu dijaga dan dipertahankan;
32. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk tetap mensahkan Objek Permohonan, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan tanggal 02 Desember 2024 yang pukul 22:00 WITA;
33. Bahwa oleh karena fakta dan praktik penyelenggaraan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan regulasi pemilihan dan sama sekali tidak melanggar prinsip kepastian hukum, serta tidak bertentangan dengan UU Pemilukada, PKPU 17/2024, serta putusan-putusan Mahkamah

Konstitusi dalam Pemilukada Kota Banjarbaru, maka **diminta kepada Mahkamah untuk** tetap mensahkan Objek Permohonan, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan tanggal 02 Desember 2024 yang pukul 22:00 WITA.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, bertanggal 02 Desember 2024 Pukul 22.00 WITA.

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti gambar/rekaman gambar yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-13, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 2 Desember 2024;
2. Bukti PT-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;

3. Bukti PT-3 : Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 115 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 23 September 2024
4. Bukti PT-4 : Berita tentang Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor Laporan 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/ 2024 yang merekomendasikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024
5. Bukti PT-5 : Berita Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024
6. Bukti PT-6 : Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 165 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 8 November 2024;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Calon Walikota Banjarbaru Nomor Urut 1 an Hj. Erna Lisa;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Calon Wakil Walikota Banjarbaru Nomor Urut 1 an Wartono;
9. Bukti PT-9 : Official Website Bawaslu Kota Banjarbaru;
10. Bukti PT-10 : Tangkapan layar Link <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12358/daftar-pemilih-jaminan-warga-gunakan-hak-pilih>;
11. Bukti PT-11 : Keterangan Ahli Afidafit Dr. Zulkifli Aspan, SH, MH;
12. Bukti PT-11a : Salinan Akta Affidavit bertanggal 17 Januari 2025 tentang keterangan Ahli Dr. Zulkifli Aspan, SH, MH;

13. Bukti PT-12 : Keterangan Ahli Afidafit Dr. Heru Widodo, SH, MH;
14. Bukti PT-12a : Salinan Akta Affidavit bertanggal 17 Januari 2025 tentang keterangan Ahli Dr. Zulkifli Aspan, SH, MH;
15. Bukti PT-13 : Keterangan Ahli Afidafit Prof. Dr. Aswanto, SH, DFM;

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 3 (tiga) orang ahli dan 1 (satu) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., (Ahli)

- 1.) Sehubungan dengan penerbitan keputusan KPU mengenai pembatalan Pasangan H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin dan Said Abdullah sebagai peserta pilkada pada waktu mendekati hari pemungutan suara berimbang pada dilaksanakannya pemilihan dengan satu pasangan calon tersisa tanpa lebih dulu ditetapkan sebagai pemilihan dengan melawan kota kosong. Sedangkan kehadiran pemantau sebagai Pemohon, dikenal dalam kondisi pemilihan yang diselenggarakan dengan calon tunggal.
- 2.) Pemohon yaitu Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan tidak mempunyai kedudukan hukum dalam perkara *a quo*, karena tidak memenuhi status formil yaitu teregister di KPU Kota Banjarbaru dan syarat materil dimana pemilihan di Kota Banjarbaru tidak ditetapkan sebagai pemilihan lawan kotak kosong. Selain itu, sebelum hari H pencobolisan, Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan tidak melakukan langkah-langkah konkret dan antisipatif sebagai pemantau yang seharusnya aktif melaporkan kepada Bawaslu mengenai kemungkinan atau potensi terganggunya tahapan pemungutan suara serentak akibat adanya diskualifikasi pasangan calon menjelang pemungutan suara serentak.
- 3.) Berdasarkan Pasal 54C ayat (1) UU Pemilu, Pemilihan di Kota Banjarbaru dapat dikategorikan sebagai pemilihan dengan calon tunggal sejak diterbitkannya Keputusan Termohon yang mendiskualifikasi pasangan calon sehingga tinggal satu pasangan calon atas nama Erna Lisa Halaby dan Wartono karena prinsipnya memenuhi kondisi yang terakhir dari ketentuan tersebut.

- 4.) Diskualifikasi yang dijatuhkan menjelang hari pemungutan suara menimbulkan masalah biaya untuk pencetakan ulang surat suara dan waktu pemungutan suara yang melampaui hari H Pemungutan Suara Serentak Nasional. Jika dilakukan pencetakan ulang surat suara maka diprediksi melampaui batas hari H Pemungutan Suara Serentak Nasional maka penundaan pemungutan suara akan terkendala pada Pasal 201 ayat (8) UU Pemilu yang menetapkan bahwa Pemungutan Suara Serentak Nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024 dan kondisi spesifik pada Polkada Kota Banjarbaru 2024 tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan-alasan dapat ditundanya pemungutan suara yang telah ditetapkan secara limitatif.
- 5.) Situasi demikian menunjukkan adanya kekosongan hukum yang risiko atau akibat hukumnya tidak dapat dibebankan kepada kontestan atau peserta pemilihan. Berdasarkan asas legalitas, asas manfaat, dan asas hukum yang adil bagi peserta dan masyarakat yang telah memilihnya, jika kondisi demikian dapat digunakan sebagai alasan penangguhan hari H pemungutan suara, maka dilakukan dengan dasar putusan hakim agar lebih memberikan kepastian hukum yang adil untuk diberlakukan secara progresif, dan tidak berlaku surut terhadap kondisi yang telah terjadi pada Pemilihan di Kota Banjarbaru 2024 lalu.
- 6.) Masalah yang terjadi dalam pilkada Kota Banjarbaru merupakan bagian dari implementasi Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada yang nantinya dapat menjadi bom waktu karena berlakunya diskualifikasi ini bisa sampai dengan 6 bulan setelah penetapan pasangan terpilih.
- 7.) Keputusan KPU Nomor 1774/2024 sepanjang masih berlaku dan tidak ada pencabutan (*contrarius actus*) oleh KPU RI ataupun oleh badan peradilan, maka merupakan pedoman yang sah dalam menentukan penghitungan surat suara.

Keterangan tertulis:

Analisis Yuridis

Dalam hukum acara, siapa yang mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak dalam perkara perselisihan hasil di Mahkamah, telah diatur secara rigid. Yang

dapat menjadi Pemohon pasangan calon peserta kontestasi yang kalah, sedangkan yang memenangi kontestasi berkedudukan sebagai pihak terkait.

Dalam konteks permasalahan di kota Banjarbaru ini perlu ditelusuri lebih dahulu hal apa yang menjadi sebab utama terjadinya pemilihan dengan satu pasangan calon. Semula, kontestasi pemilihan diikuti oleh dua pasangan calon, namun berujung diskualifikasi oleh Bawaslu menjelang pemungutan suara. Pasangan calon petahana dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran yang memenuhi unsur pasal 71 ayat (5) UU 10/2016. KPU Kota Banjarbaru menindaklanjuti rekomendasi dengan menerbitkan keputusan pembatalan pasangan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH., M.H dan Drs Said Abdullah, M.Si. sebagai peserta.

Pasangan calon yang dibatalkan tersebut tidak mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Sikap tersebut dimaknai telah melepaskan haknya untuk meminta koreksi ke badan peradilan. Akibatnya, pemungutan suara serentak hanya diikuti oleh satu pasangan calon tersisa.

Polemik muncul karena pemilihan berjalan dengan calon tunggal tanpa lebih dulu ditetapkan sebagai pemilihan melawan kotak kosong. Atas hasil pemilihan, bermunculan keberatan sebagai bagian dari sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, salah satunya yang diajukan oleh Pemantau Pemilu dari Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan.

Bagaimana dengan keberatan dari pemantau pemilihan? Kehadiran pemantau sebagai pemohon dikenal dalam kondisi pemilihan yang diselenggarakan dengan calon tunggal. Mekanisme pengajuan perselisihan hasil pemilihan calon tunggal pada prinsipnya sama dengan lebih dari satu pasangan calon.

Hanya saja, terdapat beberapa perbedaan berkaitan dengan para pihak, khususnya pemohon, dan obyek perselisihan. Tentang pihak, ada perluasan *subjectum litis*. Pemantau pemilihan diberikan kedudukan hukum menjadi pemohon. Dengan syarat terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIPP yang menyelenggarakan pemilihan. Karenanya, selain pasangan calon, yang dapat menjadi pemohon adalah pemantau pemilihan, sedangkan KPU/KIPP penyelenggara pemilihan berkedudukan sebagai termohon.

Adapun pihak terkait sebagai pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan, dibatasi hanya pasangan calon tunggal yang memperoleh suara terbanyak setuju. Ketika permohonan diajukan oleh calon tunggal yang kalah, pemantau pemilihan tidak dapat menjadi pihak terkait, sekalipun terdaftar dan terakreditasi. Obyek perselisihan dalam perkara ini adalah keputusan termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi : terpilihnya pemohon pasangan calon dan terpenuhinya hak konstitusional pemohon pemantau pemilihan.

Pertanyaannya, apakah pemilihan di Kota Banjarbaru dapat dikategorikan sebagai pemilihan dengan calon tunggal? Sejak diterbitkannya keputusan Termohon mendiskualifikasi pasangan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH., M.H dan Drs Said Abdullah, M.Si., maka tinggal satu pasangan calon atas nama Hj Erna Lisa Halaby & Wartono.

Mencermati norma Pasal 54C ayat (1) UU 10/2016, terdapat beberapa alternatif pemenuhan kondisi terjadinya pemilihan dengan satu pasangan calon.

Pertama, setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat.

Kedua, terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.

Ketiga, sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak

memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.

Keempat, sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau

Kelima, terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.

Pada prinsipnya, pemilihan Kota Banjarbaru memenuhi kondisi yang kelima. Yakni terdapat pasangan calon H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH., M.H dan Drs Said Abdullah, M.Si. yang dikenakan sanksi pembatalan, yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon pihak terkait.

Kondisi tersebut menjadi problematik karena diskualifikasi dijatuhkan menjelang hari pemungutan suara, halmana surat suara dengan gambar dua pasangan calon sebelumnya telah dicetak. Problematik, karena dari segi biaya, untuk mengubah surat suara memerlukan biaya pencetakan ulang dengan jumlah yang sama. Dari segi waktu, mencetak ulang surat suara membutuhkan waktu yang tidak sebentar, bisa jadi melampaui hari H pemungutan suara.

Menjadi problematik juga manakala terjadi kondisi yang keempat : sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap dan tidak diusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan tidak memenuhi syarat. Dalam kondisi demikian, misalnya beberapa hari menjelang hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, tidak memungkinkan dicetak surat suara baru dengan calon tunggal melawan kotak kosong.

Dalam hal pencetakan ulang surat suara diprediksi melampaui batas hari H pemungutan suara serentak nasional, penyelenggara **terkendala sandaran**

yuridis untuk menunda atau menangguhkan pemungutan suara serentak. Kendala yang pertama, KPU terikat pada ketentuan Pasal 201 ayat (8) UU 10 /2016, yang menetapkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil, Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Kendala yang kedua, kondisi spesifik pada Pilwako Banjarbaru 2024 tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan-alasan dapat ditundanya pemungutan suara yang telah ditetapkan secara limitatif. Faktor-faktor yang menyebabkan penundaan pemilihan adalah terjadinya *force majeure* berupa kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang membuat pemilu/pilkada tidak bisa dilaksanakan sebagian atau seluruh tahapan.

Bagi KPU sebagai pelaksana undang-undang terkendala untuk menunda tahapan pemungutan suara secara serentak nasional (*incasu* pada November 2024) dengan alasan harus cetak ulang surat suara akibat terjadi diskualifikasi pasangan calon maupun apabila terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap. Situasi demikian menurut saya menunjukkan adanya kekosongan hukum yang resiko atau akibat hukumnya tidak dapat dibebankan kepada kontestan atau peserta pemilihan.

Sekiranya kondisi yang keempat dan kelima dari ketentuan pasal 54C ayat (1) UU 10/2016 dapat dijadikan dasar dan alasan untuk menangguhkan tahapan hari H pemungutan suara atas dasar putusan hakim, maka hal tersebut menurut saya, lebih memberikan kepastian hukum yang adil untuk diberlakukan secara prospektif, tidak berlaku surut terhadap kondisi yang terjadi pada pemilihan di kota Banjarbaru 2024 lalu. Argumentasi tersebut mendasarkan pada asas legalitas, asas manfaat, dan asas kepastian hukum yang adil bagi peserta dan masyarakat yang telah memilihnya.

Sebagai penutup, berkenaan dengan status permohonan yang diajukan pemantau pemilihan, syarat formil harus teregister di KPU Kota Banjarbaru. Adapun secara materiil, mengingat pemilihan di kota Banjarbaru tidak ditetapkan sebagai pemilihan melawan kotak kosong, maka menurut pendapat saya, pemantau pemilihan dalam konteks permasalahan ini tidak terdapat

dasar dan alasan yuridis yang kuat untuk mendapatkan kedudukan hukum untuk mengajukan pembatalan hasil pemilihan.

Apalagi pada situasi sebelum hari H pencoblosan, tidak terdapat langkah-langkah konkrit dan antisipatif dari Pemantau tersebut yang seharusnya dapat secara aktif melaporkan kepada Bawaslu tentang kemungkinan atau potensi terganggunya tahapan pemungutan suara serentak akibat ada diskualifikasi pasangan calon menjelang pemungutan suara serentak. Laporan ataupun permintaan rekomendasi oleh Pemantau tersebut sangat terbuka, dengan merujuk pada ketentuan pasal 30 UU 10/2016 mengenai tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/kota pada huruf f, yang menegaskan bahwa Bawaslu berwenang untuk menerbitkan rekomendasi yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara (di Provinsi, Kabupaten, dan Kota).

2. Dr. Zulkifli Asfan, S.H., M.H., (Ahli)

- 1.) Kedudukan hukum Pemantau sebagai pemohon adalah pemantau yang terakreditasi karena diperlukan proses evaluasi yang komprehensif dalam rangka mengendalikan mutu terutama pada ruang lingkup pemantauan wilayah/cakupan provinsi ataupun kabupaten/kota.
- 2.) Dalam pelaksanaan Pilkada Kota Banjarbaru, *right to be a vote and right to be a candidate* telah terpenuhi. Semua wajib pilih yang telah terdaftar pada DPT telah melaksanakan haknya, termasuk *right to be a candidate* juga telah terpenuhi. Adapun pembatalannya sebagai calon, itu merupakan sanksi dari adanya pelanggaran yang telah dilakukan hingga berujung pada pembatalan sebagai pasangan calon. Warga sebagai pemilih di Kota Banjarbaru, telah difasilitasi hak memilihnya melalui pendaftaran sebagai pemilih, diundang untuk memberikan suara, dan yang bersangkutan dapat memberikan suaranya di TPS pada saat proses pemungutan suara. Ikhwal terpenuhinya atau tidaknya hak memilih, pada prinsip hanya sebagai sampai batas itu.
- 3.) Terkait bagaimana status sah atau tidaknya surat suara. Hal itu tidak lagi berkaitan dengan terpenuhinya atau tidak dan hilang atau tidaknya hak

memilih, melainkan terkait apakah hak memilih yang digunakan itu sah atau tidak dalam proses penghitungan suara. Tidak ada hak pilih yang hilang atau terganggu dalam pemilihan kepala daerah di Kota Banjarbaru. Hak pilih dalam bentuk suara yang memilih pada pasangan calon yang menjadi calon tunggal, juga merupakan pengejawantahan dari pelaksanaan *right to vote*. Adapun suara yang dinyatakan tidak sah berdasarkan Keputusan Nomor 1774 adalah konsekuensi dari diskualifikasinya pasangan calon yang dinyatakan melakukan pelanggaran tersebut.

- 4.) *Right to vote and right to be a candidate* adalah merupakan hak dasar yang dimiliki warga negara, namun hak dasar tadi akan terbatas jika berhadapan dengan hukum tentang Sanksi Pelanggaran. Pembatasan tersebut dilakukan dengan maksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
- 5.) Tidak ada indikator, skor, atau model yang menunjukkan bahwa ini terjadi manipulasi atau malpraktik. Yang ada adalah asumsi termanipulasi. KPU dan pihak-pihak yang berkepentingan taat pada asas dan aturan penyelenggaraan pilkada mulai dari tahapan, misalnya pemungutan suara, penghitungan suara, sampai rekap.

Keterangan tertulis:

A. Tentang Legal standing atau kedudukan hukum,

Legal standing merupakan aspek penting dalam konteks hukum, terutama dalam pengajuan gugatan terkait hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada). Salah satu asas yang penting dalam mengajukan gugatan/permohonan adalah Asas point d'interet point d'action yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan. Kepentingan disini bukan asal setiap kepentingan, tetapi kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara pemohon dan termohon dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh pemohon.

Legal standing dalam konteks pemantauan hasil Pilkada sangat penting untuk memastikan bahwa hanya pihak-pihak yang memiliki kepentingan sah dan memenuhi syarat yang dapat mengajukan permohonan. Hal ini bertujuan untuk

menjaga integritas proses demokrasi dan memastikan bahwa setiap permohonan yang diajukan didasarkan pada bukti dan prosedur yang jelas. Dengan adanya syarat-syarat ini, diharapkan proses penyelesaian sengketa hasil Pilkada dapat dilakukan secara adil dan transparan.

Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), setiap lembaga pemantau yang akan menjadi pemantau Pilkada mesti mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi untuk menjadi pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan mendaftar kepada KPU Kabupaten/Kota untuk menjadi pemantau Pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.

Pasal 125

(1) Untuk menjadi pemantau Pemilihan, lembaga pemantau mendaftarkan kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Walikota.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka harus dipastikan bahwa Lembaga pemantau adalah yang terdaftar sebagai pemantau Pemilihan setempat sesuai dengan tempat terdaftarnya. Jika hendak menjadi pemantau dalam pemilihan Bupati/Walikota, maka lembaga tersebut juga harus mendaftar dan memiliki sertifikat pemantau dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah pemantauan dari lembaga dimaksud demikian pula halnya jika ingin menjadi pemantau dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur di Provinsi tersebut. Dengan demikian jika tidak terdaftar pada satu daerah kabupaten/kota tertentu, maka lembaga tersebut tidak dapat menyatakan bahwa dirinya adalah pemantau resmi dalam Pemilihan Bupati/Walikota pada daerah tersebut. Selanjutnya sesuai Pasal 4 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024, tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menentukan bahwa:

Pasal 4

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

(2) Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait.

(3) Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:

- a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, hanya pemantau pemilihan yang terdaftar dan memiliki sertifikat akreditasi dari KPU setempat dalam hal ini KPU Kota Banjarbaru yang berhak bertindak sebagai Pemohon dalam sengketa hasil pemilihan. Dalam hal ini, Pemohon tidak terdaftar dan tidak memiliki sertifikat akreditasi tersebut, sehingga tidak memenuhi syarat untuk memiliki legal standing dalam sengketa hasil Pilkada Kota Banjarbaru 2024.

Pemohon yang hanya terdaftar sebagai pemantau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, seharusnya dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini. Dalam konteks ini, meskipun ada beberapa permohonan terkait hasil Pilkada Kota Banjarbaru, tetapi pemohon tidak memenuhi syarat legal standing.

Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang diajukan oleh Muhamad Arifin sebagai Pemantau Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota se Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan. Dalam dalilnya, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon adalah Pemantau Tahun Pemilihan 2024 yang telah memiliki 004/PemantauPilkada/KPU-KALSEL/XI/2024 yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Pemohon bukanlah pemantau bersertifikat untuk Pilkada Kota Banjarbaru, melainkan hanya Pemantau terakreditasi untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Pemohon selaku pemantau pemilu bersertifikat untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur tetapi tidak terdaftar dan memiliki sertifikat sebagai Pemantau Pilkada Kota Banjarbaru, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan Kota Banjarbaru,

sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (1) UU Pilkada dan juga ditegaskan kembali dalam Peraturan MK Nomor 3 tahun 2024. Sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024, sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan memiliki legal standing dalam sengketa hasil Pilkada Kota Banjarbaru 2024

Dengan demikian pemohon seharusnya dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini. Berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana ketentuan tersebut dia atas.

B. Tentang Penanganan Pelanggaran dan Sanksi Diskualifikasi

Penanganan terhadap pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran krusial dalam mengawasi jalannya pemilihan dan memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pelanggaran administrasi yang terjadi.

Rekomendasi Bawaslu kepada KPU dalam konteks pelanggaran administrasi pemilihan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 134 Ayat (5) UU Pilkada, menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota wajib membuat rekomendasi atas hasil kajian mereka terkait pelanggaran administrasi pemilihan. Jika laporan pelanggaran terbukti, mereka harus menindaklanjuti laporan tersebut dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima. Setelah melakukan kajian dan menemukan bukti pelanggaran, Bawaslu akan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk mengambil tindakan yang sesuai, termasuk kemungkinan diskualifikasi pasangan calon yang melanggar ketentuan. Selanjutnya KPU berkewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan langkah langkah yang diperlukan, seperti melakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon jika pelanggaran yang dilakukan memenuhi syarat untuk tindakan tersebut. Secara etimologis, kata "diskualifikasi" berasal dari bahasa Inggris "disqualification", yang terdiri dari dua bagian. Awalan "dis-" yang berarti "tidak" atau "menghilangkan". Kata "qualification" yang berarti "kualifikasi" atau "kelayakan". Dengan demikian, diskualifikasi secara harfiah berarti menghilangkan kualifikasi atau kelayakan seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Dalam hal

ini diskualifikasi merupakan suatu tindakan resmi yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk mengeluarkan atau membatalkan partisipasi individu atau kelompok dari suatu kompetisi atau kegiatan tertentu. Tindakan ini biasanya diambil sebagai respons terhadap pelanggaran aturan atau ketidakmampuan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Tindakan KPU yang didasarkan atas rekomendasi Bawaslu memiliki implikasi signifikan terhadap proses pemilihan, termasuk dampak pada hak pilih masyarakat jika pasangan calon yang didiskualifikasi telah mendapatkan suara. Dengan demikian maka Rekomendasi Bawaslu kepada KPU berdasarkan Pasal 134 Ayat (5) UU Pilkada merupakan langkah penting dalam menjaga integritas pemilu. KPU memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut secara tepat dan transparan, agar proses pemilihan dapat berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Bawaslu dan jajarannya (Pengawas Pemilu/Pemilihan) merupakan lembaga yang dibentuk khusus untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Indonesia. Pengawasan dalam arti luas meliputi pencegahan (preventif) dan penindakan (represif), bahkan dalam teori dikenal juga salah satu bentuk pengawasan yaitu preemtif (upaya awal untuk mencegah terjadinya pelanggaran).

Untuk penanganan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan, kewenangan Bawaslu diatur dalam Pasal 22B huruf I, (menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan), kewenangan Bawaslu Provinsi diatur dalam Pasal 28 huruf c (menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan mengenai Pemilihan).

Salah satu pelanggaran yang kerap terjadi dalam Pilkada adalah penyalagunaan kewenangan, program, dan kegiatan, sebagaimana diatur pada Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada. Sanksi pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (3) dapat berdampak pada sanksi diskualifikasi sebagaimana diatur pada Pasal 71 ayat (5). Norma Pasal 71 ayat (3) ini memang ditujukan untuk calon petahana, hal ini untuk menjaga agar Pilkada dapat berjalan demokratis dan fair.

Salah satu contoh Pasangan Calon yang didiskualifikasi karena melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) adalah Pilkada Kota Makassar tahun 2018. Pada Pilkada Kota Makassar 2018, salah satu pasangan calon didiskualifikasi karena melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada, dan diskualifikasi ini dilakukan oleh KPU Kota Makassar atas dasar putusan PT.TUN Makassar yang dikuatkan oleh putusan kasasi di MA.

Dalam pertimbangan majelis hakim PTTUN Makassar No. 6/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks. Antara Munafri Arifuddin dan Rahmatika Dewi (Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 melawan KPU Kota Makassar) hal. 65, bahwa “dengan demikian kaidah norma “dilarang menggunakan program dan kegiatan” yang dimaksud jelas ditujukan untuk calon petahana, tentunya menurut hukum harus pula ditindaklanjuti dengan sistem penegakan hukum (law enforcement) diantaranya dengan melakukan pendekatan pengawasan, sehingga kaidah norma tersebut mempunyai kepastian hukum manakala terjadi pelanggaran hukum, tidak hanya sebagai norma yang diam tanpa arti dan makna” lebih lanjut dalam pertimbangan hukum tersebut bahwa “KPU Kota Makassar atau Panwas Kota Makassar (Bawaslu Kota Makassar-red) sebagai penyelenggara pemilihan berdasarkan kewenangan yang ada padanya harus melakukan penelitian, verifikasi, klarifikasi ataupun pengawasan dari aspek normatif juridis maupun dengan pendekatan aspek teoritis, sehingga dari sifat kewenangannya dari segi hukum (rechtmatigheidstoesting) untuk memberikan perlindungan hukum (law protection) dan dari segi kemanfaatan (doelmatigheidstoesting) yaitu teknis administratif intern dalam pelaksanaan kewenangannya sendiri (build in control) selain bersifat legalitas juga segi penilaian kemanfaatan tindakannya”.

Putusan PTTUN Makassar No. 6/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks tersebut, majelis hakim tidak jauh mempertimbangkan aspek “menguntungkan atau merugikan pasangan calon” atau menguraikan secara jelas, namun hanya menjelaskan secara tersirat bahwa menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan calon petahana akan merugikan pasangan calon lain terbukti secara umum diketahui masyarakat (notoire feiten).

Bahwa dari putusan PTTUN Makassar No. 6/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks, secara umum juga menegaskan bahwa norma pasal 71 ayat (5) bermakna alternatif. Artinya Pasal 71 ayat (2) terkait penggantian pejabat tidak harus kumulatif dengan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) yang terkait dengan penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan., Hal ini juga dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 06 P/PAP/2018 antara Taufan Pawe dan Pangeran Rahim (calon walikota dan wakil walikota Pare-pare) melawan KPU Kota Pare-Pare, yang mana dalam pertimbangan hakim pada hal:76 menyebutkan “secara tekstual ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) dapat dimaknai bersifat kumulatif, akan tetapi secara konteks dan kontekstualisasinya harus dimaknai bersifat alternatif, sehingga tuduhan atas pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 saja dipandang cukup untuk memutuskan ada atau tidaknya Pelanggaran Administrasi Pemilihan”;

C. Tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah calon tunggal tanpa kolom kosong

Fenomena calon tunggal dalam Pilkada sering kali menimbulkan perdebatan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Salah satu isu yang muncul adalah mengenai keberadaan kolom kosong pada surat suara. Namun calon tunggal akibat pasangan calon lainnya dibatalkan pencalonannya (didiskualifikasi) oleh KPU sebagai tindak lanjut dari Rekomendasi Bawaslu dimana salah satu pasangan calon dari dua pasangan calon dikenai sanksi diskualifikasi sebagai pasangan calon karena dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada. KPU Kota Banjarbaru menjatuhkan sanksi diskualifikasi terhadap salah satu pasangan calon -- berdasarkan rekomendasi sanksi oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan fenomena tersendiri.-- Berdasarkan Pasal 54C ayat (1) huruf e UU Pilkada, menentukan bahwa: Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi salah satu kondisi “terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi ---- pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon”, maka Pilkada dilaksanakan dengan calon tunggal.

Waktu yang kurang dari 30 hari untuk mempersiapkan pemilihan dengan calon tunggal tanpa kolom kosong dengan waktu yang terbatas, KPU dan pihak terkait tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya secara optimal. Dalam hal terjadi pembatalan pasangan calon dalam kurun waktu kurang dari 30 hari pemungutan suara maka walaupun berubah menjadi calon tunggal tapi surat suara tidak dapat lagi berubah, karena pencetakan surat suara baru tidak dapat lagi dilakukan.

Waktu 30 hari ini juga sejalan dengan tenggat akhir penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yaitu 30 hari sebelum hari pemungutan suara (Pasal 60 UU Pilkada). Lewat dari itu, tepatnya memasuki waktu 29 hari menjelang hari pemungutan suara, maka tidak ada lagi urusan penggantian pasangan calon. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melanjutkan pelaksanaan tahapan Pilkada dengan mengumumkan calon yang meninggal dunia. Batas waktu terkait persoalan penetapan atau penggantian pasangan calon tersebut juga berlaku sama untuk kasus di mana terjadi sengketa proses pilkada terkait keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan dengan pembatalan pasangan calon sebagai peserta pilkada. Hal itu dimuat dalam Pasal 154 ayat (12) UU Pilkada yang menyatakan bahwa:

Pasal 154

(12) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.

Limitasi waktu terkait penggantian pasangan calon atau menetapkan kembali pasangan calon yang telah didiskualifikasi berdasarkan putusan pengadilan dalam waktu paling lama 30 hari sebelum hari pemungutan suara, serta perintah UU Pilkada agar KPU Provinsi/Kabupaten/Kota mengumumkan calon yang telah dibatalkan, secara implisit menghendaki agar tidak ada lagi perubahan terhadap teknis pelaksanaan Pilkada, termasuk mengenai surat suara.

Tujuannya adalah agar persiapan teknis menjelang hari pemungutan suara betul-betul dapat dilakukan secara maksimal oleh penyelenggara Pilkada.

Dalam Pilkada Kota Banjarbaru 2024, pilihan keputusan KPU Banjarbaru adalah melaksanakan norma UU Pilkada bahwa dalam waktu 29 hari menjelang hari pemungutan suara tidak ada lagi perubahan terhadap pasangan calon dan tidak ada lagi perubahan terhadap surat suara. Alasannya, memang UU Pilkada memberi batas waktu bagi penyelenggara untuk menyelesaikan urusan-urusan terkait pencalonan, penggantian calon atau pengumuman calon yang meninggal dunia atau dibatalkan. Di samping itu, bisa saja karena faktor waktu yang tersedia, penyediaan anggaran dan pengadaan kembali dalam waktu yang tersisa tidak cukup lagi bagi KPU Kota melakukan pencetakan dan distribusi surat suara, sehingga pada surat suara Pilkada Kota Banjarbaru tetap termuat gambar dan nama pasangan calon yang sudah didiskualifikasi. Sebagai konsekuensinya, KPU Banjarbaru sesuai UU Pilkada wajib mengumumkannya kepada masyarakat. Sepanjang kewajiban untuk mengumumkan kepada masyarakat itu sudah dilaksanakan, maka keputusan tersebut sudah sah dan benar secara hukum.

KPU Kota Banjarbaru telah mengeluarkan surat pemberitahuan resmi mengenai pembatalan pasangan calon (Paslon) Aditya Mufti Ariffin dan Said Abdullah di tempat pemungutan suara (TPS). Pengumuman ini disampaikan untuk memastikan bahwa semua pemilih di TPS mendapatkan informasi yang jelas mengenai status pencalonan tersebut. Pengumuman pembatalan tersebut tertuang dalam surat Resmi KPU Kota Banjarbaru No. 747/PL.02.3 SD/6372/2024, yang mana berbunyi Perihal: Pengumuman Pembatalan Pasangan Calon di Tempat Pemungutan Suara. Adapun isi surat sebagaimana dimaksud berbunyi :

Dalam rangka penyelenggaraan Walikota kelancaran pemilihan Banjarbaru Tahun dan Walikota 2024, kesuksesan dan bersama Wakil ini disampaikan hal hal berikut :

1. Pasangan calon nomor urut 02 atas nama H.Muhammad Aditya Mufti Ariffin dan H. Said Abdullah telah dibatalkan sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru dalam pemilihan Tahun 2024, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengumumkan di papan pengumuman Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing secara

lisan disampaikan kepada pemilih sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

2. Pengumuman sebagaimana angka 1 (satu) KPPS dapat menggunakan contoh Format Pengumuman, terlampir.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) secara berjenjang di wilayah masing-masing melakukan monitoring dan supervisi untuk memastikan hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilaksanakan sebagaimana mestinya. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tertanda Ketua KPU Kota Banjarbaru “Dahtiar”

KPU Kota Banjarbaru juga melampirkan perihal Format Pengumuman yang akan digunakan di setiap TPS se Kota Banjarbaru yang mana bertujuan untuk memperjelas pembatalan pasangan calon nomor urut 02, Aditya – Said Abdullah bagi pemilih di tempat pemungutan suara (TPS). Surat pemberitahuan tersebut mencakup penjelasan bahwa keputusan pembatalan pasangan calon nomor urut 2 ini diambil berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan, yang menyatakan bahwa Paslon Aditya-Said telah melanggar ketentuan hukum terkait pemilihan. KPU menegaskan bahwa keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan penting bagi pemilih untuk memahami bahwa hanya ada satu pasangan calon yang dapat dipilih dalam Pilkada tersebut.

Respon dari Aditya Mufti Ariffin sendiri telah menyatakan legowo dengan putusan KPU Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 yang membatalkan pencalonannya bersama Said Abdullah. Ia juga menyebutkan akan kembali menjalankan tugas sebagai Wali Kota Banjarbaru setelah masa cutinya berakhir pada 23 November 2024.

D. Tentang hak memilih dalam pilkada calon tunggal tanpa kolom kosong
Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016: Menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon harus menggunakan surat suara yang memuat dua kolom: satu untuk foto pasangan calon dan satu kolom kosong. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya telah menegaskan bahwa

pelaksanaan pemilihan dengan calon tunggal tanpa kolom kosong dapat dilakukan jika memenuhi syarat tertentu. Putusan MK Nomor 125/PUU-XXII/2024, MK menolak permohonan untuk memasukkan kotak kosong ke surat suara Pilkada di daerah yang terdapat lebih dari satu pasangan calon, menyatakan bahwa ketiadaan blank vote tidak mengurangi hak konstitusional pemilih.

Kedudukan Hukum Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) memiliki hak untuk memilih, dan hak ini tidak hilang meskipun tidak ada kolom kosong. MK menegaskan bahwa pemilih tetap memiliki hak untuk memberikan suara tanpa adanya opsi kotak kosong. Meskipun ada satu pasangan calon, penting bagi masyarakat untuk tetap berpartisipasi dalam proses pemilu. Ketidakpuasan terhadap calon tunggal harus disampaikan melalui mekanisme yang ada, seperti kampanye untuk kotak kosong jika diperlukan.

Dengan demikian Hak memilih dalam Pilkada dengan calon tunggal tanpa kolom kosong merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan politik. Meskipun terdapat argumen yang mendukung pelaksanaan ini, penting untuk memastikan bahwa semua pemilih memahami hak-hak mereka dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi. Hanya saja pilihan mereka ada diantaranya yang telah dinyatakan didiskulifikasi atau pembatalan sebagai pasangan calon akibat adanya pelanggaran administrasi.

E. Tentang Right To Vote And Right To Be Candidate Dalam Perspektif Filosofis

Right to Vote (Hak untuk Memilih) merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat, di mana setiap individu memiliki suara dalam menentukan arah pemerintahan. Adapun *Right to be a Candidate* (Hak untuk Dipilih), mencerminkan prinsip kesetaraan dalam demokrasi, dimana keadilan menuntut adanya kesempatan yang adil bagi semua individu untuk menjadi pemimpin tanpa diskriminasi.

Hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan terhadap hak tersebut adalah sebuah pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara. Politik Hukum

Pengaturan *Right to Vote and Right to be Candidate* dalam Undang Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, tetapi pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah di dasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berkelebihan.

Dalam perspektif filosofis, baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi yang harus dihormati dan dilindungi.

Kasus Banjarbaru menunjukkan bahwa pelaksanaan dari *Right To Vote and Right To be Candidate* telah terpenuhi. Semua Wajib pilih yang telah terdaftar pada DPT telah melaksanakan haknya, termasuk *Right To be Candidate* juga telah terpenuhi. Adapun pembatalannya sebagai calon itu merupakan sanksi dari adanya pelanggaran yang telah dilakukan hingga berujung pada pembatalan sebagai pasangan calon. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, jelas memiliki hak pilih yang tidak dapat dihalangi. Sebab, sebagai warga Kota Banjarbaru, pemilih telah difasilitasi hak memilihnya melalui pendaftaran sebagai pemilih, diundang untuk memberikan suara, dan yang bersangkutan dapat memberikan suaranya di TPS pada saat proses pemungutan suara. Dengan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka seorang warga negara berhak dan dapat menggunakan hak memilihnya dalam pemilu atau pilkada. Ihtwal terpenuhi atau tidaknya hak memilih pada prinsip hanya sampai batas itu.

Adapun terkait bagaimana status sah atau tidaknya surat suara, hal itu tidak lagi berkaitan dengan terpenuhi atau tidak, dan hilang atau tidaknya hak memilih, melainkan terkait apakah hak memilih yang digunakan itu sah atau tidak dalam proses penghitungan suara. Tidak ada hak pilih yang hilang atau terganggu pada pemilihan kepala daerah di Banjar baru. Hak pilih dalam bentuk suara yang memilih pada pasangan calon yang kemudian menjadi calon tunggal (Pasangan Hj Erna Lisa Halaby & Wartono) sebanyak 36,135 suara, juga tidak dapat dinafikan, karena itu juga merupakan pengejawantahan dari pelaksanaan *Right to Vote*. Adapun suara yang dinyatakan tidak sah berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1774 adalah konsekuensi dari didiskualifikasinya pasangan calon yang

dinyatakan melakukan pelanggaran administrasi tersebut. Walaupun *Right To Vote and Right To be Candidate* adalah merupakan hak dasar yang diberikan oleh negara tetapi jika hak ini berhadapan dengan hukum tentang sanksi pelanggaran maka hak dasar tadi akan terbatas. Pembatasan tersebut dilakukan dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

3. Prof. Dr. Aswanto, SH., Msi., DFM (Ahli)

- 1.) Pemantau yang dapat diberikan *legal standing* untuk pengajuan permohonan adalah pemantau yang terdaftar di Kabupaten Banjarbaru, yang terakreditasi, dan didaftar oleh KPU untuk melakukan pemantauan di kabupaten yang bersangkutan. Pemantau yang tidak melakukan hak tersebut semestinya tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan, kecuali mengabaikan norma-norma yang pada Pasal 125 ayat (1) UU Pilkada dan Pasal 4 ayat (3) huruf c PMK Nomor 3 Tahun 2024;
- 2.) Pelaksanaan Pilkada Kota Banjarbaru Tahun 2024 hanya dilakukan dengan satu pasangan calon karena pasangan calon lainnya didiskualifikasi oleh KPU atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu. Pasangan yang didiskualifikasi, dari awal tidak menggunakan mekanisme hukum yang sudah disiapkan yang artinya kalau tidak mempersoalkan dari awal sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan, itu berarti sebenarnya secara sadar mereka sudah menerima itu;
- 3.) Terdapat pertanyaan apakah harus mengatakan bahwa pasangan calon yang dipilih dalam hal ini bukan yang didiskualifikasi, yang telah memperoleh suara? Kalaupun ada kesalahan, Mahkamah selalu mengatakan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh pihak tertentu tidak boleh dibebankan kepada pihak lain. Pihak Terkait sudah berusaha sedemikian rupa untuk mendapat atau memperoleh suara.
- 4.) Sepanjang tidak sesuai dengan norma Pasal 123 ayat (3), Pasal 152 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 4 ayat (3) huruf c PMK 3/2024, maka Pemantau dianggap tidak mempunyai kedudukan hukum dan akan dijatuhkan putusan NO. Pemantau harus terdaftar dan terakreditasi oleh KPU sesuai cakupan

wilayah kerjanya. Pemantau Pilgub tidak dapat mengajukan sengketa pemilihan kabupaten/kota jika tidak terdaftar di wilayah dimana dia memantau.

- 5.) Mekanisme diskualifikasi terhadap laporan/temuan oleh Bawaslu dilakukan dengan mengkaji dan memutuskan jika terbukti pelanggaran tersebut sesuai dengan Pasal 71 ayat (2), ayat (3) UU Pilkada sehingga menimbulkan konsekuensi bagi Bawaslu untuk menyampaikan rekomendasi kepada KPU. Terhadap rekomendasi tersebut, KPU berkewajiban melakukan telaah sebelum melaksanakan rekomendasi tersebut. Pengabaian rekomendasi Bawaslu yang benar terbukti, akan diproses di DKPP.

Keterangan tertulis:

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar Baru tahun 2024, bukan pemilihan melawan kotak kosong, berdasarkan Putusan MK No.100/2015, maka Pilkada dengan paslon tunggal telah ditentukan desain surat suaranya. Desain awalnya di atas ada foto paslon, lalu di bawahnya ada tulisan setuju atau tidak setuju. Kemudian di UU No.10/2016 berubah menjadi calon tunggal versus kolom kosong, yang terjadi di Banjar Baru tidak demikian.

Undang-undang No. 10/2016 menyebutkan secara tegas dan jelas lembaga serta kompetensi masing-masing dalam menangani pelanggaran, sengketa atau perselisihan yang berhubungan dengan pemilihan, yaitu: Bawaslu dan Mahkamah Agung untuk penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, Pelanggaran Kode Etik oleh DKPP, Pelanggaran Administrasi KPU dan Bawaslu/Panwaslu, Sengketa Pemilihan Baswaslu, Pelanggaran Pidana Sentra Gakkumdu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Bawaslu/Panwaslu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, **Perselisihan Hasil Pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi**. Perselisihan yang menjadi kewenangan Mahkamah adalah mengenai Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan serta perselisihan tersebut signifikan dan dapat mempengaruhi terpilihnya Calon.

Bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah terkait dengan kejadian-kejadian pada masa proses pemilihan, yang penyelesaiannya menjadi kewenangan Bawaslu dan KPU.

Bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara, sebab meskipun Pemohon adalah PEMANTAU, namun Pemohon Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 123 ayat (3) huruf c, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dimana *lembaga pemantau harus terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya*, demikian juga, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, dimana untuk menjadi pemantau, maka *lembaga pemantau mendaftarkan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota*, sedangkan Pemohon hanya mendaftar untuk Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2024, oleh karenanya tidak terdaftar sebagai pemantau pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024.

Bahwa demikian juga ketentuan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, pada Pasal 4 ayat (3) huruf c, menyebutkan *Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah: c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota*.

Bahwa demikian juga, Pemohon dalam Permohonannya, tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No.10 Tahun 2016, yang mengatur ambang batas perolehan suara yang bisa mengajukan permohonan perselisihan ke Mahkamah.

Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan persentase ambang batas, sehingga pemohon tidak memiliki ***persona standi judicio*** sebagai Pemohon, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk tidak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024, hanya diikuti oleh 1 Pasangan calon, karena 1 Pasangan lagi dibatalkan pencalonannya oleh KPU atas rekomendasi Bawaslu.

Bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024, yang diikuti oleh 1 Pasangan calon (*in casu Pihak Terkait*), adalah tidak melawan kolom kosong. Sebab dalam surat suara yang digunakan, tetap menggunakan 2 (dua) kolom, yang masing-masing tetap memuat foto Pasangan Calon, termasuk foto pasangan calon yang dibatalkan pencalonannya oleh KPU.

Bahwa pelaksanaan Pemilihan dengan calon tunggal melawan kolom kosong haruslah dengan ketetapan KPU. sehingga keberadaan calon tunggal tanpa disertai Keputusan KPU soal Kolom Kosong, maka tidak dapat dimaknai calon tunggal tersebut melawan Kolom kosong.

Bahwa keberadaan calon tunggal tanpa Keputusan KPU soal kotak kosong, tidaklah dapat dimaknai telah mengurangi hak pemilih (*right to vote*), sebab selain tetap terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, pemilih tersebut tetap diberikan undangan memilih (form C 6). Selain itu, memilih adalah hak dan bukan kewajiban. Sehingga bagi pemilih yang menganggap tidak ada calon yang sesuai keinginannya, maka pemilih tersebut tidak bisa dipaksa untuk tetap memilih.

Bahwa konsekuensi dari pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti 1 pasangan calon, dan tanpa keputusan melawan kolom kosong, dan pada surat suara tetap mencantumkan foto pasangan calon yang pencalonannya telah dibatalkan oleh KPU, maka berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yaitu apabila Kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto atau nama Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada surat suara tersebut **dinyatakan tidak sah**, sebagai mana tercantum pada angka 5 (lima) halaman 76 Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024.

4. Lysa Rodyah Nofita (Saksi)

- 1.) Saksi adalah saksi mandat Paslon 1 di TPS 17.
- 2.) Pemenang pemilu di TPS 17 adalah suara tidak sah dengan jumlah setengahnya (50%).
- 3.) Tidak ada kejadian khusus di TPS 17 dan tidak ada pelanggaran.

- 4.) Pemungutan dan perhitungan suara di TPS 17 telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 5.) Di TPS 17 terdapat pengumuman dan dijelaskan oleh KPPS terkait pembatalan.
- 6.) Saksi tidak merasakan adanya pemantauan di TPS 17;
- 7.) Saksi menyaksikan bahwa surat suara sebagian tercoret, robek serta dicoblos dua-duanya.
- 8.) Di TPS Saksi, seluruh suara sah menjadi suara Paslon 1, dan suara yang didiskualifikasi menjadi tidak sah.
- 9.) Tidak ada pemberitahuan dari KPPS bahwa pemilih bisa menjadi sah suaranya jika tidak memilih Paslon 1.
- 10.) Saksi tidak hadir dalam acara Fun Walk dan Jalan Sehat KPU di Lapangan Murjani pada 24 November 2024. Namun Saksi mengetahui bahwa acara tersebut mengundang artis ibukota.
- 11.) Di TPS Saksi, pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan aman, lancar, tidak ada kendala dan tidak ada laporan kecurangan hingga diberikannya Form C-1 pada Saksi.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru memberikan keterangan bertanggal 10 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mendalilkan sejumlah masyarakat telah melaporkan proses Pemilukada Kota Banjarbaru ke Bawaslu Republik Indonesia (Angka III angka 8 halaman 8 dari 22) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru:

A. Tindak Lanjut Temuan dan/atau Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan sesuai Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 005/PL/PW/RI/00.00/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024. **[Bukti PK.22.13 - 1]** Bahwa Bawaslu Republik Indonesia menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 1377/PP.00.00/K1/12/2024 terhadap Laporan nomor 005/PL/PW/RI/00.00/XII/2024 tanggal 9

Desember 2024, yang dalam pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel laporan karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan tidak terdapat dugaan Pelanggaran Pemilihan. **[Bukti PK.22.13 - 2]**

2. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan sesuai Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 006/PL/PW/RI/00.00/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 **[Bukti PK.22.13 - 3]**, Bahwa Bawaslu Republik Indonesia menyampaikan Status Laporan Nomor 1378/PP.00.00/K1/12/2024 terhadap Laporan Nomor 006/PL/PW/RI/00.00/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang dalam pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel laporan karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan tidak terdapat dugaan Pelanggaran Pemilihan **[Bukti PK.22.13 - 4]**

B. Keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru berkaitan dengan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan sesuai Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 005/PL/PW/RI/00.00/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya Ketua dan Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU Kota Banjarbaru diduga melakukan pelanggaran berupa penghilangan hak pilih sebagai akibat dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Keputusan KPU 1774/2024) yang memuat pedoman tanda coblos pada surat suara terhadap kolom pasangan calon yang dibatalkan menjadi surat suara tidak sah (vide angka 5) halaman 76 (keputusan KPU 1774/2024). **[Vide Bukti PK.22.13 - 1]**
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia melakukan Kajian Awal Nomor: 005/PL/PW/RI/00.00/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang dalam pokoknya Bawaslu Republik Indonesia menyampaikan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel secara kumulatif

yaitu: Memperbaiki uraian kejadian dugaan pelanggaran dengan menyebutkan secara jelas adanya Pemilih yang terhalangi haknya atau tidak dapat menggunakan suara pada Pemungutan Suara yang disebabkan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta menjelaskan peran atau perbuatan konkrit dari masing-masing Terlapor; dan Menyampaikan bukti yang menunjukkan adanya Pemilih yang terhalangi haknya atau tidak dapat menggunakan suara pada Pemungutan Suara yang disebabkan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. **[Bukti PK.22.13 - 5]**

- 1.2. Bawaslu RI menyampaikan surat Nomor: 1368/PP.00.00/K1/12/2024 perihal :Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya memperbaiki uraian kejadian dugaan pelanggaran dengan menyebutkan secara jelas adanya Pemilih yang terhalangi haknya atau tidak dapat menggunakan suara pada Pemungutan Suara yang disebabkan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta menjelaskan peran atau perbuatan konkrit dari masing-masing Terlapor; dan Menyampaikan bukti yang menunjukkan adanya Pemilih yang terhalangi haknya atau tidak dapat menggunakan suara pada Pemungutan Suara yang disebabkan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

serta Walikota dan Wakil Walikota. **[Bukti PK.22.13 - 6]**

- 1.3. Bahwa terhadap Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1368/PP.00.00/K1/12/2024 perihal: Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tanggal 6 Desember 2024, terhadap tenggat waktu perbaikan laporan selama 3 hari, pelapor tidak menyampaikan kembali perbaikan laporan, sehingga Bawaslu RI mengeluarkan status Laporan nomor 1377/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materil laporan karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide Bukti PK.22.13 - 2]**
- 1.4. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan sesuai Tanda Bukti penyampaian laporan Nomor 006/PL/PW/RI/00.00/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya Ketua dan Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU Kota Banjarbaru diduga melakukan pelanggaran administrasi berupa tidak dilaksanakannya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru dengan menggunakan surat suara kolom kosong sesuai dengan ketentuan Pasal 54C UU Pilkada **[Vide Bukti PK.22.13 - 3]**
- 1.5. Bawaslu RI melakukan Kajian Awal Nomor: 006/PL/PW/RI/00.00/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang dalam pokoknya Bawaslu RI memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materil dengan cara menyampaikan uraian peristiwa lain yang diduga sebagai dugaan pelanggaran pemilihan disertai dengan buktinya, karena apabila yang dilaporkan terkait dengan peristiwa penerbitan Keputusan 1774/2024 oleh KPU RI yang dilaksanakan oleh KPU Kota Banjarbaru, dimana sepanjang keputusan tersebut belum dibatalkan maka keputusan tersebut dianggap sah dan tetap berlaku dan apabila Pelapor dapat melengkapi syarat materil, laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. Sebaliknya jika Pelapor tidak

dapat melengkapi syarat materil, maka laporan tidak diregistrasi.

[Bukti PK.22.13 - 7]

- 1.6. Bawaslu RI menyampaikan surat Nomor : 1369/PP.00.00/K1/12/2024 perihal :Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya melengkapi syarat materil dengan cara menyampaikan uraian peristiwa lain yang diduga sebagai dugaan pelanggaran pemilihan disertai dengan buktinya, karena apabila yang dilaporkan terkait dengan peristiwa penerbitan Keputusan 1774/2024 oleh KPU RI yang dilaksanakan oleh KPU Kota Banjarbaru, dimana sepanjang keputusan tersebut belum dibatalkan maka keputusan tersebut dianggap sah dan tetap berlaku dan apabila Pelapor dapat melengkapi syarat materil, laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. Sebaliknya jika Pelapor tidak dapat melengkapi syarat materil, maka laporan tidak diregistrasi. **[Bukti PK.22.13 - 8]**
- 1.7. Bahwa terhadap Surat Bawaslu RI 1369/PP.00.00/K1/12/2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tanggal 6 Desember 2024, terhadap tenggat waktu perbaikan laporan selama 3 hari, pelapor tidak menyampaikan kembali perbaikan laporan, sehingga Bawaslu RI mengeluarkan status Laporan nomor 1378/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materil laporan karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti – bukti yang disampaikan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide Bukti PK.22.13 - 4]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan Pemilukada Kota Banjarbaru Hanya Diikuti Calon Tunggal, Namun Termohon Tidak Menyediakan Kolom Kosong Pada Surat Suara (huruf A Jo huruf C angka 23 halaman 11 s.d 15 dan 17 s.d 18 dari 22) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru:

A. Tindak Lanjut Temuan dan/atau Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan sesuai Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 **[Bukti PK.22.13 - 9]**

Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan meneruskan rekomendasi pada tanggal 29 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan dimaksud dinyatakan sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan rekomendasi Nomor: 082/PP.01.01/K.KS/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 **[Bukti PK.22.13 - 10]**

Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima tindaklanjut oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan melalui KPU Kota Banjarbaru dengan mengeluarkan surat keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH., MH. dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tertanggal 31 Oktober 2024. **[Bukti PK.22.13 - 11]**

B. Keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru berkaitan dengan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai Pemilukada Kota Banjarbaru yang awalnya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon (Huruf A angka 3), Bawaslu Kota Banjarbaru menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 022/LHP/PM.01.00/08/2024, tanggal 27 Agustus 2024, pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan berkas Helpdesk KPU Kota Banjarbaru, bakal pasangan calon H.M. Aditya Mufti Arifin, S.H., M.H & H. Said Abdullah, M.Si menerima bukti tanda terima berkas pendaftaran pukul 15.05 WITA. Dan diusulkan oleh 3 (tiga) Partai PPP, Ummat, Buruh. **[Bukti PK.22-13-12]**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 024/LHP/PM.01.00/08/2024, tanggal 29 Agustus 2024, pada pokoknya Pasangan Calon Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono diusulkan dari 13 (tiga belas) partai politik, dalam prosesnya pendaftaran dari pukul 13.00 WITA, masa pendukung Pasangan

Calon Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono sampai proses pendaftaran pukul 17.23 WITA semua berjalan dengan lancar dan kondusif. [**Bukti PK.22.13-13**];

- 1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 028.B/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 23 September 2024, pada pokoknya KPU Kota Banjarbaru menetapkan nomor urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru sesuai dengan Berita Acara KPU Banjarbaru Nomor 179/PL.02.3-BA/6372/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dan Surat Keputusan KPU Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 serta menyampaikan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 yang sudah di tetapkan 1 (satu) hari sebelum kegiatan pengundian nomor urut dilaksanakan yaitu pada tanggal 22 September 2024 sesuai dengan Berita Acara KPU Banjarbaru Nomor 175/PL.02.3-BA/6372/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dan Surat Keputusan KPU Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 [**Bukti PK.22.13-14**].
2. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai tidak mencantumkan kolom kosong pada Pemilukada Kota Banjarbaru (Huruf A angka 7 s.d 14), Bawaslu Kota Banjarbaru menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan 030/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 18 November 2024, dimana dalam pokoknya KPU Kota Banjarbaru masih melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU RI terkait penggunaan surat suara pada saat pemungutan dan perhitungan suara yang sudah selesai dicetak dan masih

terdapat dua pasangan calon [**Bukti PK.22.13-15**].

- 2.2. Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan tugas Pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan 033/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 24 November 2024, dimana dalam Pokoknya KPU Kota Banjarbaru menyampaikan terkait dengan surat suara yang masih terdapat calon yang sudah didiskualifikasi KPU Kota Banjarbaru dalam teknis pelaksanaan pemungutan dan Perhitungan suara akan menyampaikan kepada seluruh KPPS, dimana KPPS nanti pada hari pemungutan akan melakukan pengumuman setiap TPS dalam hal mencoblos pasangan calon yang sudah didiskualifikasi maka suara dihitung sebagai suara tidak sah, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota huruf d. Kategori suara sah dan tidak sah point 5 halaman 76. Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah [**Bukti PK.22.13-16**].
3. Bahwa terkait dengan dalil permohonan perolehan suara Pemilukada Kota Banjarbaru (Huruf A angka 15 dan Huruf C Angka 23), Bawaslu Kota Banjarbaru menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- 3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 036/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 2 Desember 2024, berikut perolehan suara Pemilihan Kota Banjarbaru berdasarkan D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota sebagaimana terlampir [**Bukti PK.22.13 - 17**]

D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
---------------------	-----------------

Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono	36.135
H.M. Aditya Mufti Arifin, S.H., M.H & H. Said Abdullah, M.Si	0

Uraian	Jumlah Akhir
Jumlah Seluruh Suara Sah	36.135
Jumlah Seluruh Tidak Sah	78.736

- 3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 036/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 2 Desember 2024, pada pokoknya selama pelaksanaan rapat rekapitulasi suara yang dilaksanakan dari tanggal 2 Desember hingga berakhir pada pukul 23.58 WITA sampai dengan penandatanganan Model D. Hasil Kota oleh para saksi Pasangan Calon, tidak ada dugaan pelanggaran karena kegiatan berlangsung lancar. Setelah penggandaan Model D. Hasil Kecamatan selesai, KPU Kota Banjarbaru menyerahkan salinan kepada Bawaslu Kota Banjarbaru dan para saksi pasangan calon. Salinan untuk dibawa pada rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Provinsi Kalimantan Selatan akan dimasukkan kedalam kotak suara dan selanjutnya diantar ke Kantor KPU Kota Banjarbaru. Selanjutnya selama pelaksanaan rapat rekapitulasi yang dilaksanakan dari tanggal 2 Desember terdapat Catatan Kejadian Khusus yang dituangkan dalam Form Model D. Kejadian Khusus sebagaimana terlampir, antara lain sebagai berikut :

1. Dilakukan perbaikan jumlah data pemilih pada Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan Cempaka dari yang sebelumnya tercatat dalam D. Hasil Kecamatan sejumlah laki-laki 15.184 dan perempuan 13.605 total 28.789 pemilih menjadi laki-laki 15.308 dan perempuan 13.724 jumlah 29.032 dengan menyesuaikan SK KPU Kota Banjarbaru Nomor 112 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kota

Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2024.

2. Dilakukan perbaikan jumlah data pemilih pada daftar pemilih tetap di Kecamatan Landasan Ulin dari jumlah laki-laki 27.029 dan perempuan 29.536 jumlah 56.565 yang tercatat di D. Hasil Kecamatan Landasan Ulin menjadi menyesuaikan SK KPU Kota Banjarbaru Nomor 112 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2024 dengan jumlah laki-laki 27.059 dan perempuan 29.514 total 56.565 pemilih.
3. Dalam forum Pleno Rekapitulasi tingkat KPU Kota Banjarbaru dengan disaksikan saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Kota Banjarbaru dilakukan Pembukaan kotak suara berisi hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Liang Anggang untuk mengambil rekapitulasi pengembalian Formulir C. Pemberitahuan di Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Landasan Ulin Tengah, Landasan Ulin Barat [**Vide Bukti PK.22.13-17**].
4. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Sesuai Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024, yang pada pokoknya, Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang terakhir kali diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Untuk selanjutnya disebut UU Pilkada. Calon Walikota Banjarbaru Nomor urut 02 atas nama H.M. Aditya Mufti Ariffin yang merupakan petahana Walikota Banjarbaru periode 2021-2024 yang dengan sengaja menggunakan kewenangannya, program dan kegiatan yang menguntungkan dirinya

dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. **[vide Bukti PK.22.13 - 9]**

4.1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Kajian Awal Nomor 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil, selanjutnya laporan tersebut diregister dengan nomor: 01/REG/LP/PW/Prov/22.00/X/2024, tanggal 23 Oktober 2024 dan ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran **[Bukti PK.22.13 - 18]**

4.2. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 01/REG/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti, analisis dan telah meminta keterangan pihak-pihak yang keterangannya diperlukan sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari saksi 27 (dua puluh tujuh) orang serta meminta keterangan ahli sebanyak 3 orang yang meliputi Hamdan Zoelva, Nyarwi Ahmad, Jamaludin Ghafur. Berdasarkan Hasil Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kalimantan Selatan Tertanggal 28 Oktober Tahun 2024, maka dapat disimpulkan : **[Bukti PK.22.13 - 19]**

1. Laporan Tentang Penggunaan Tagline Banjarbaru Juara” oleh H.M. Aditya Mufti Ariffin, SH., MH. (Walikota Banjarbaru Periode 2021-2024 sekaligus Calon Walikota Banjarbaru/Calon Petahana Nomor Urut 2 dalam Pilkada Walikota Banjarbaru 2024) **Tidak Terbukti** Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan,
2. Laporan Tentang Program Angkutan Juara **Terbukti** Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan,
3. Bahwa Tentang Program RT Mandiri yang digalakkan Walikota Banjarbaru adalah program yang memberikan dana hibah bantuan sebesar 75 juta kepada Pokmas (Kelompok Masyarakat) **Tidak Terbukti** Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

4. Laporan Tentang Program Bedah Rumah Bersama Dinas Perumahan Dan Pemukiman **Tidak Terbukti** Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan,
 5. Laporan Tentang Program Penyerahan 20 Mobil Ambulance Di Puskesmas-Puskesmas Banjarbaru **Tidak Terbukti** Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
 6. Bahwa Tentang Dugaan Pelanggaran Penyalahgunaan Kewenangannya, Program dan Kegiatan yaitu Pembagian Bakul Sembako Juara **Terbukti** Sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan,
- 4.3 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan status laporan terhadap Laporan Nomor 01/REG/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024, yang dalam pokoknya status laporan ditindaklanjuti. **[Bukti PK.22.13 - 20]**
 - 4.4 Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 082/PP.01.01/K.KS/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024, kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan yang pada pokoknya berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam laporan nomor:001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024, laporan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya direkomendasi kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.22.13 - 10]**
 - 4.5 KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU Kota Banjarbaru berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 30 Oktober 2024, yang pada pokoknya memperjelas keterpenuhan unsur atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 082/PP.01.01/K.KS/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024. **[Bukti PK.22.13 - 21]**
 - 4.6 Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima tindaklanjut oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan melalui KPU Kota Banjarbaru

dengan mengeluarkan surat keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tentang pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah M.Si sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tertanggal 31 Oktober 2024. **[Bukti PK.22.13 - 11]**

Bahwa Pemohon mendalilkan termohon menghilangkan hak pilih warga Kota Banjarbaru (Huruf B halaman 15 s.d 17 dari 22) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru:

A. Tindak Lanjut Temuan dan/atau Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru berkaitan dengan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon

Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan tugas pencegahan melalui Surat Imbauan Nomor: 058/PM.00.02/K.KS-12/11/2024, tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kota Banjarbaru untuk memastikan Alat Peraga Kampanye (APK) sudah tidak ada lagi ditempat fasilitas umum, serta penertiban dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah. **[Bukti PK.22.13 - 22]**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Banjarbaru mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.22.13-1 sampai dengan Bukti PK.22.13-22 sebagai berikut:

1. PK.22.13-1 : Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 005/PL/PW/RI/00.00/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024;
2. PK.22.13-2 : Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1377/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 09 Desember 2024;

3. PK.22.13-3 : Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 006/PL/PW/RI/00.00/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024;
4. PK.22.13-4 : Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1378/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 09 Desember 2024;
5. PK.22.13-5 : Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 005/PL/PW/RI/00.00/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024;
6. PK.22.13-6 : Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1368/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 06 Desember 2024;
7. PK.22.13-7 : Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 006/PL/PW/RI/00.00/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024;
8. PK.22.13-8 : Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1369/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 06 Desember 2024;
9. PK.22.13-9 :
 1. Formulir Model A.1 Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024;
 2. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024
10. PK.22.13-10 : Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 082/PP.01.01/K.KS/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024;
11. PK.22.13-11 : Surat Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH., MH. dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024;

12. PK.22.13-12 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru 022/LHP/PM.01.00/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024
13. PK.22.13-13 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru 024/LHP/PM.01.00/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024
14. PK.22.13-14 :
 1. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 028.B/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 23 September 2024;
 2. Berita Acara KPU Banjarbaru Nomor 179/PL.02.3-BA/6372/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
 3. Surat Keputusan KPU Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
 4. Berita Acara KPU Banjarbaru Nomor 175/PL.02.3-BA/6372/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
 5. Surat Keputusan KPU Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
15. PK.22.13-15 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru 030/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 18 November 2024;
16. PK.22.13-16 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru 033/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 24 November 2024;
17. PK.22.13-17 :
 1. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 036/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 02 Desember 2024;
 2. D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota;
 3. Form Model D. Kejadian Khusus;

18. PK.22.13-18 : Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024;
19. PK.22.13-19 : Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01/REG/LP/PW/Prov/22.00/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024;
20. PK.22.13-20 : Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 28 Oktober 2024;
21. PK.22.13-21 :
 1. Surat KPU Kota Banjarbaru Nomor 633/HK.07.6-SD/6372/2024 tentang Koordinasi atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 30 Oktober 2024;
 2. Hasil Rapat Koordinasi atas Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 30 Oktober 2024;
22. PK.22.13-22 : Surat Imbauan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 058/PM.00.02/K.KS-12/11/2024 tanggal 14 November 2024;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dengan alasan Mahkamah hanya berwenang

mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil, sedangkan dalil-dalil yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonan *a quo* sebenarnya masuk dalam ranah pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan lembaga lain, bukan perselisihan hasil pemilihan, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kota Banjarbaru 191/2024) [vide Bukti P-6 = Bukti T-1 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat

menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi atau kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kota Banjarbaru 191/2024 [vide Bukti P-6 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kota Banjarbaru 191/2024 pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, pukul 22.00 WITA [vide Bukti P-6 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 15.08 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 5/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 4 Desember 2024, yaitu masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 *jo.* Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024, karena Pemohon tidak memenuhi kualifikasi pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon pada Pemilukada Kota Banjarbaru disebabkan Pemohon tidak dapat bertindak mewakili lembaga pemantau pemilihan yang mengajukan permohonan *a quo*. Selain itu Pemohon selaku pemantau pemilihan juga tidak memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota Banjarbaru dan secara faktual tidak melakukan kegiatan pemantauan terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kota Banjarbaru. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. ...;
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;

[3.6.2] Bahwa Pemohon adalah Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan yang dalam permohonannya menguraikan sebagai Pemantau Pemilihan Tahun 2024 yang telah memiliki sertifikat dengan Nomor 004/PemantauPilkada/KPU-KALSEL/XI/2024 yang diterbitkan KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Pemohon merupakan lembaga yang dibentuk dan berada di bawah naungan Yayasan Visi Nusantara Maju berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju Nomor 108.C/SK.Y-Vinus/09/2023 [vide Bukti P-2 dan Bukti P-3]. Menurut Pemohon, dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru terdapat kondisi yang bersifat spesifik, karena pada awalnya Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru (Pemilukada Kota Banjarbaru) diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Lisa Halaby-Wartono (Paslon Nomor 1) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Aditya Mufti Arifin-Said Abdullah (Paslon Nomor 2). Kemudian, pada tanggal 31 Oktober 2024, Termohon membatalkan pencalonan Paslon Nomor 2 melalui Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 [vide Bukti P-9]. Sebagai akibat pembatalan pasangan calon tersebut, maka hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon atau calon tunggal, *in casu* Paslon Nomor 1 dalam Pemilukada Kota Banjarbaru. Namun Termohon tidak menyatakan bahwa Pemilukada tersebut adalah pemilihan dengan calon tunggal, karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetap terdapat dalam surat suara dalam pemilukada sebagaimana layaknya pasangan calon dengan mencantumkan nama, nomor urut, foto dan hanya dinyatakan melalui “himbauan” bahwa suara yang memilih Paslon Nomor 2 adalah suara tidak sah.

[3.6.3] Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, sebelum Mahkamah menilai secara menyeluruh mengenai kedudukan hukum Pemohon, oleh karena Pemohon menguraikan kualifikasinya sebagai lembaga pemantau pemilihan, maka terlebih dahulu Mahkamah perlu menegaskan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2024 yang menyatakan pada pokoknya pemantau pemilihan

hanya dapat menjadi pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan sepanjang dalam pemilihan tersebut hanya terdapat satu pasangan calon. Untuk itu, pemilihan kepala daerah di mana hanya terdapat satu pasangan calon, harus dilaksanakan dengan mekanisme yang berbeda dengan pemilihan yang diikuti oleh pasangan calon lebih dari satu sebagai peserta pemilihan. Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, inti persoalan dalam permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 adalah mengenai apakah pelaksanaan pemilihan tersebut seharusnya dilaksanakan dengan tata cara atau mekanisme pemilihan dengan satu pasangan calon atau pemilihan dengan pasangan calon lebih dari satu. Dengan perkataan lain, tanpa menjawab pokok permasalahan tersebut, belum dapat ditentukan apakah pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 termasuk dalam kategori pemilihan dengan satu pasangan calon atau bukan. Hal ini menjadi penting ditegaskan sebelum menilai mengenai kedudukan hukum Pemohon yang mengklasifikasikan dirinya sebagai pemantau pemilihan, karena sifat atau mekanisme pelaksanaan pemilihan tersebut merupakan salah satu syarat yang menentukan apakah suatu lembaga pemantau pemilihan dapat menjadi pemohon dalam perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah atau tidak.

Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 telah terdapat kondisi atau kejadian khusus yang menimbulkan ketidakpastian bentuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sehingga menyebabkan tidak dapat dipertimbangkannya kedudukan hukum Pemohon secara menyeluruh. Berkenaan dengan adanya ketidakpastian tersebut, maka telah terdapat cukup alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan syarat pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 dan Pasal 158 UU 10/2016 maupun syarat formil Pemohon sebagaimana diatur dalam PMK 3/2024. Dengan demikian, untuk dapat menyelesaikan kondisi atau kejadian khusus dimaksud dan mengatasi terjadinya ketidakpastian hukum dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024, telah terdapat alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk memeriksa pokok permohonan Pemohon sebelum mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, untuk dapat menilai secara menyeluruh mengenai keterpenuhan syarat

kedudukan hukum Pemohon selaku pemantau pemilu beserta eksepsi-eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan syarat tersebut, maka menjadi keniscayaan bagi Mahkamah untuk menilai dan menyelesaikan terlebih dahulu pokok permasalahan yang menentukan apakah Pemilukada Kota Banjarbaru telah diselenggarakan sebagai pemilihan dengan satu pasangan calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak. Oleh karena persoalan tersebut merupakan permasalahan yang menjadi alasan pokok dalil permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam pokok permohonan (*fundamentum petendi*), maka untuk menjawab permasalahan tersebut, sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon beserta ekspesi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu pokok permohonan Pemohon;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; dan kedudukan hukum Pemohon akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan pokok Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscurus*).

[3.9.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscurus*) dengan alasan, antara lain, sebagai berikut.

1. Pemohon dalam mendalilkan terjadinya pelanggaran pemilihan tidak didasarkan pada argumentasi yang jelas, tidak konsisten, dan tidak dilampiri landasan hukum dan rasionalitas penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, karena substansi permohonan hanya menjabarkan keberatan

terhadap tindakan Termohon dalam menentukan/memutuskan perolehan suara tidak sah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Keputusan KPU RI 1774/2024) dan meminta dilakukannya pemungutan suara ulang.

2. Petitum Pemohon secara yuridis tidak segaris lurus atau mengadopsi ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3/2024 yang pada pokoknya menyatakan: "Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."

[3.9.2] Bahwa sementara itu, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan antara lain sebagai berikut.

1. Judul permohonan Pemohon adalah pembatalan Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 191/2024 akan tetapi ternyata materi permohonan Pemohon seluruhnya adalah mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan yakni terkait dengan ketidakprofesionalan penyelenggara;
2. Formasi permohonan tidak disusun sesuai tata cara yang baik (*geoide procedorde*), posita yang lazimnya merupakan dalil konkrit tentang fakta yang menjadi dasar serta alasan diajukannya permohonan (*meddelen vamn den eis*) atau *fundamentum petendi*, dicampuradukan dengan rumusan kesimpulan serta tuntutan atau petitum. Bahkan dalil-dalil permohonan tidak selaras antara satu sama lain, antara petitum dengan posita saling bertentangan yang mengakibatkan permohonan tidak jelas dan kabur sehingga sulit dipahami.

[3.10] Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, menurut Mahkamah telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan tentang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang tidak menggunakan mekanisme serta surat suara pemungutan suara dengan 1 (satu)

pasangan calon sehingga menimbulkan ketidakpastian terhadap hasil pemilihan. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah, karena isu yang diuraikan dalam pokok permohonan Pemohon telah jelas sehingga eksepsi berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur (*obsuur*) adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi pelanggaran pemilu dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 yang mempengaruhi hasil pemilihan dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Menurut Pemohon, Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 hanya diikuti calon tunggal, namun Termohon tidak menyediakan kolom kosong pada surat suara sehingga tidak sesuai dengan tata cara dan mekanisme pemilihan dengan satu pasangan calon;
2. Menurut Pemohon, Termohon menghilangkan hak pilih (*right to vote*) warga Kota Banjarbaru, karena tidak diterapkannya mekanisme calon tunggal melawan kolom kosong dalam Pemilukada Kota Banjarbaru serta melanggar ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 80 dan Pasal 81 PKPU 17/2024, sehingga menghasilkan suara tidak sah yang mencapai 78.736 suara atau 68,5% dari total pengguna hak pilih, sejatinya Termohon telah mengarahkan dan memastikan kemenangan suara sah kepada Paslon Nomor 1. Sebab, selain pilihan kepada Paslon Nomor 1, maka suara pemilih dinyatakan sebagai suara tidak sah.
3. Menurut Pemohon, jika mengikuti cara berpikir Termohon, maka sejatinya tidak ada “pemilihan” dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 karena mekanisme yang dipilih dan diterapkan Termohon mengakibatkan sejumlah anomali yang melanggar prinsip pemilihan umum;
4. Menurut Pemohon, seharusnya suara tidak sah ditetapkan sebagai suara sah kolom kosong dan pelaksanaan Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 diulang serta diambil alih oleh KPU RI;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya untuk membatalkan Keputusan KPU Kota

Banjarbaru 191/2024, menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagai berikut: 1). Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Pasangan Calon Nomor Urut 1) memperoleh sebanyak 36.135 suara sah, Kolom Kosong memperoleh sebanyak 78.736 suara sah, dan Total Suara Sah adalah sebanyak 114.871 suara. Selain itu, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih penyelenggaraan Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru pada tahun 2025, dengan mengulang seluruh tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru atau memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kota Banjarbaru dengan mekanisme Pasangan Nomor Urut 01 melawan Kolom Kosong;

[3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-53 serta saksi bernama Prof. Ir. H. Udiansyah, M.S. dan ahli bernama Dr. Titi Anggraini, S.H., M.H., Bambang Eka Cahyo Widodo, S.Ip, M.Si dan Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Februari 2025 (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawabannya melalui Jawaban tertulis bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025 dan telah disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025. Untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-31 serta saksi bernama Syafrani dan ahli bernama Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H., dan Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H., yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 7 Februari 2025 (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyampaikan keterangannya melalui keterangan tertulis bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025 dan disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025. Untuk mendukung

Keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-13 serta saksi bernama Lysa Rodyah Nofita dan ahli bernama Dr. Zulkifli Asfan, S.H., M.H., Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. Aswanto, SH., Msi., DFM yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 7 Februari 2025 (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.15] Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, Bawaslu Kota Banjarbaru telah menyampaikan keterangannya melalui keterangan tertulis bertanggal 10 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025 dan disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025. Untuk mendukung Keterangannya, Bawaslu Kota Banjarbaru mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.22.13-1 sampai dengan Bukti PK.22.13-22;

[3.16] Menimbang bahwa setelah mencermati secara saksama dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru, bukti-bukti yang diajukan para pihak serta mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, telah ternyata dalil Pemohon pada pokoknya didasarkan pada satu permasalahan, yaitu berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 yang tidak menggunakan mekanisme pemilukada dengan 1 (satu) pasangan calon, karena Paslon Nomor 2 telah dibatalkan (diskualifikasi) oleh Termohon namun pasangan calon tersebut tetap tercantum nama, nomor urut dan foto pada surat suara yang digunakan dalam pemungutan dan penghitungan suara, namun perolehan suaranya dinyatakan sebagai suara tidak sah. Sehingga hal tersebut berimplikasi pada terjadinya anomali dan ketidakpastian hukum dalam penetapan hasil pemilihan. Terhadap dalil tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 hanya diikuti calon tunggal, namun Termohon tidak menyediakan kolom kosong pada surat suara sehingga tidak sesuai dengan tata cara dan mekanisme pemilihan dengan satu pasangan calon. Menurut Pemohon, Termohon

menghilangkan hak pilih (*right to vote*) warga Kota Banjarbaru, dan sejatinya tidak ada “pemilihan” dalam Pemilukada Kota Banjarbaru karena mekanisme yang dipilih dan diterapkan Termohon mengakibatkan sejumlah anomali yang melanggar prinsip pemilihan umum;

Terhadap dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon telah melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan tata cara dan mekanisme yang benar serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Termohon, secara teknis dan administrasi penyelenggaraan pemilihan, keberlakuan Pasal 54C ayat (1) huruf e UU 10/2016, tidak memberikan *problem solving* dan bertentangan dengan asas keadilan (*justice*) dan asas kemanfaatan (*utility*) terhadap kondisi-kondisi yang terjadi pada Pemilukada Kota Banjarbaru. Termohon tidak memilih untuk mencetak ulang surat suara baru karena akan mengakibatkan pemungutan suara diundur hingga batas waktu yang tidak dapat ditentukan dan berpotensi membebani anggaran negara yang tidak sedikit serta merugikan para pemilih serta pasangan calon yang tidak dibatalkan kepesertaannya. Termohon menguraikan dalam buktinya, tahapan pengadaan surat suara dan logistik pemilihan yang menurut Termohon akan membutuhkan waktu paling cepat 3 (tiga) bulan [vide Bukti T-16 dan Bukti T-17]. Selain itu, Termohon membantah anggapan Pemohon mengenai penghilangan hak pilih, karena faktanya terdapat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, sebanyak 114.871 total suara sah dan suara tidak sah;

Sementara itu, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya KPU Kota Banjarbaru (Termohon) telah membatalkan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, sehingga dalam hal ini statusnya bukan sebagai kolom kosong tidak bergambar yang secara otomatis menerapkan norma Pasal 54C ayat (1) huruf e dan Pasal 54 ayat (2) UU 10/2016. Oleh karena ketentuan norma Pasal 54 ayat (1) huruf e dan Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 tidak dapat diterapkan dalam kasus *a quo*, maka selanjutnya peraturan teknis PKPU 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 17/2024) pada Pasal 80 dan Pasal 81

ayat (1) dan ayat (2) yang pada intinya menerangkan mengenai tata cara pencoblosan kolom kosong tidak bergambar, juga secara otomatis tidak berlaku sebagaimana didalilkan Pemohon. Menurut Pihak Terkait, Termohon telah tepat melakukan sosialisasi cara memilih agar suara pemilih menjadi tidak sah jika memilih selain Paslon Nomor 1 melalui akun Instagram @kpubanjarbaru karena sejak awal Termohon tidak mengkategorikan pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, SH, MH dan Drs. H. Said Abdullah MSi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 sebagai Pemilukada dengan kolom kosong tidak bergambar setelah pembatalannya tersebut. Dalam kaitan ini, Termohon mengkategorikannya sebagai Paslon yang dibatalkan dengan konsekuensi suara tidak sah tersebut akan dialihkan dan hanya dihitung sebagai suara tidak sah sebab surat suara dengan coblosan di pasangan yang didiskualifikasi akan dihitung sebagai suara tidak sah. Menurut Pihak Terkait, Termohon telah sesuai menerapkan aturan teknis ketentuan pada angka 5 halaman 76 Keputusan KPU RI 1774/2024. Justru Termohon tidak boleh menerapkan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 17/2024 karena calonnya tidak tunggal. Oleh karena itu, Pihak Terkait menolak semua dalil Pemohon.

Berkenaan dengan dalil Pemohon, Bawaslu Kota Banjarbaru telah menerangkan yang pada pokoknya Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan 030/LHP/PM.01.02/11/ 2024 tanggal 18 November 2024, di mana KPU Kota Banjarbaru telah melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU RI terkait penggunaan surat suara pada saat pemungutan dan penghitungan suara yang sudah selesai dicetak dan masih terdapat dua pasangan calon [Bukti PK.22.13-15]. Dalam keterangannya, Bawaslu Kota Banjarbaru menyatakan telah melakukan tugas Pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan 033/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya KPU Kota Banjarbaru menyampaikan bahwa terkait dengan surat suara yang masih terdapat calon yang sudah didiskualifikasi, KPU Kota Banjarbaru dalam teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara akan menyampaikan kepada seluruh KPPS, di mana KPPS nanti pada hari pemungutan akan melakukan pengumuman di setiap TPS dalam hal mencoblos

pasangan calon yang sudah didiskualifikasi maka suara dihitung sebagai suara tidak sah, sesuai dengan Keputusan KPU RI 1774/2024 huruf d mengenai kategori suara sah dan tidak sah pada angka 5 halaman 76. Oleh karena itu, dalam hal ketua KPPS menemukan surat suara pemilihan yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, maka suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah [vide Bukti PK.22.13-16]. Selain itu, dalam keterangannya, Bawaslu juga menerangkan bahwa Bawaslu RI telah menerima sejumlah laporan berkenaan dengan dalil Pemohon, yaitu:

1. Laporan sesuai Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 005/PL/PW/RI/00.00/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya Ketua dan Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU Kota Banjarbaru diduga melakukan pelanggaran berupa penghilangan hak pilih sebagai akibat dari Keputusan KPU RI 1774/2024 yang memuat pedoman tanda coblos pada surat suara terhadap kolom pasangan calon yang dibatalkan menjadi surat suara tidak sah.
2. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu RI telah melakukan kajian dan menyampaikan surat Nomor 1368/PP.00.00/K1/12/2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya memperbaiki laporan, dan menyampaikan bukti yang menunjukkan adanya Pemilih yang terhalangi haknya atau tidak dapat menggunakan suara pada Pemungutan Suara yang disebabkan adanya Keputusan KPU RI 1774/2024 [vide Bukti PK.22.13-6].
3. Terhadap Surat Bawaslu RI Nomor 1368/PP.00.00/K1/12/2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tanggal 6 Desember 2024, terhadap tenggat waktu perbaikan laporan selama 3 hari, pelapor tidak menyampaikan kembali perbaikan laporan, sehingga Bawaslu RI mengeluarkan status Laporan Nomor 1377/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materil laporan karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.22.13-2].

4. Bawaslu Republik Indonesia menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan sesuai Tanda Bukti penyampaian Laporan Nomor 006/PL/PW/RI/00.00/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya Ketua dan Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU Kota Banjarbaru diduga melakukan pelanggaran administrasi berupa tidak dilaksanakannya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru dengan menggunakan surat suara kolom kosong sesuai dengan ketentuan Pasal 54C UU 10/2016 [vide Bukti PK.22.13 - 3]. Terhadap laporan *a quo*, Bawaslu RI menyampaikan surat Nomor 1369/PP.00.00/K1/12/2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya agar Pelapor melengkapi syarat materil laporan dan apabila Pelapor dapat melengkapi syarat materil, laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. Sebaliknya jika Pelapor tidak dapat melengkapi syarat materil, maka laporan tidak diregistrasi [vide Bukti PK.22.13-8].
5. Berkenaan dengan laporan tersebut, terhadap tenggat waktu perbaikan laporan selama 3 hari, Pelapor tidak menyampaikan kembali perbaikan laporan, sehingga Bawaslu RI mengeluarkan status Laporan Nomor 1378/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materil laporan karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.22.13-4].

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah terlebih dahulu menguraikan mengenai kronologi penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 berkenaan dengan isu pokok yang didalilkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

1. Pada tanggal 23 September 2024 Termohon telah mengeluarkan Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan

- Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hj. Erna Lisa Halaby-Wartono (Pihak Terkait) ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin S.H., M.H.,-Said Abdullah., M.Si ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;
2. Pada tanggal 21 Oktober 2024, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima Laporan dugaan pelanggaran administrasi Calon Walikota Banjarbaru Nomor Urut 2, melalui Formulir Laporan Nomor 001/PL/LP/PW/Prov/22.00/X/2024, yang disampaikan oleh Wartono selaku Wakil Walikota (Pihak Terkait);
 3. Terhadap laporan tersebut, pada tanggal 28 Oktober 2024, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyimpulkan dan mengeluarkan rekomendasi yang pada pokoknya merekomendasikan telah terjadi pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016. Selanjutnya, pada tanggal 29 Oktober 2024, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan rekomendasi tersebut pada KPU Kota Banjarbaru (Termohon);
 4. Pada tanggal 31 Oktober 2024 pukul 01.00 WITA, Termohon menerbitkan Telaah Hukum tentang Pelanggaran Administrasi oleh H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H (Walikota Banjarbaru Periode 2021-2024 atau Petahana Walikota Banjarbaru dalam Pemilihan Tahun 2024), yang substansinya menyimpulkan sebagai berikut [vide Bukti T-14];
 - 1.) *H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H., MH. sebagai Petahana Calon Walikota yang berpasangan dengan Drs. H. Said Abdullah, M.Si sebagai calon Wakil Walikota Banjarbaru dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016*
 - 2.) *Pelanggaran atas ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016."*
 5. Selanjutnya pada hari yang sama, yaitu tanggal 31 Oktober 2024, pukul 05.00 WITA, Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, S.H.,M.H., dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si., sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Banjarbaru Tahun 2024, yang kemudian disampaikan kepada Pemohon, tanggal 1 November 2024 [vide Bukti T-15];

6. Setelah menerbitkan Keputusan tersebut, Termohon melalui Surat Nomor 675/PL.02-SD/6372/2024, tanggal 8 November 2024 dan Surat Nomor 688/HK.07.6-SD/6372/202, tanggal 11 November 2024, melaksanakan rapat pleno untuk membahas tindakan penyesuaian yang perlu diambil pasca pembatalan kepesertaan Pemohon untuk dikonsultasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Kalimantan Selatan [vide Bukti T-18 dan Bukti T-19]. Selain itu, Termohon juga beberapa kali mengirimkan permintaan arahan, yaitu berdasarkan Surat Nomor 690/HK.07.6-SD/6372/2024, tanggal 15 November 2024, Surat Nomor 743/HK.07.6-SD/6372/2024, tanggal 22 November 2024, dan Surat Nomor 744/PL.02.6-SD/6372/2024, tanggal 24 November 2024 serta melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 23 November 2024 [vide Bukti T-20];
7. Pada tanggal 23 November 2024 KPU RI menerbitkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Keputusan KPU RI 1774/2024). Keputusan tersebut kemudian dijadikan Termohon sebagai dasar dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;
8. Pada tanggal 27 November 2024, Termohon melaksanakan pemungutan suara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan menggunakan surat suara yang tetap mencantumkan dua pasangan calon. Dalam proses penghitungan suara, Termohon menetapkan surat suara yang tercoblos pada kolom Pasangan Calon yang dibatalkan (Pasangan Calon Nomor Urut 2), maka surat suara tersebut dinyatakan sebagai suara tidak sah;
9. Pada tanggal 4 Desember 2024, Termohon menetapkan dan mengumumkan Keputusan KPU Kota Banjarbaru 191/2024 yang pada pokoknya menetapkan bahwa perolehan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 adalah sebanyak 36.135 suara untuk Pasangan

Calon Nomor Urut 1, dan sebanyak 78.736 suara ditetapkan sebagai suara tidak sah;

[3.18] Menimbang bahwa selanjutnya, berdasarkan seluruh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan kronologi yang telah diuraikan di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.18.1] Bahwa telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan, sejak tanggal 31 Oktober 2024, pasangan calon yang berhak menjadi peserta pemilihan dalam pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Hj. Erna Lisa Halaby selaku calon walikota dan Wartono selaku calon wakil walikota, karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah dibatalkan kepesertaannya oleh Termohon melalui Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024. Dalam konteks pemilihan umum, peserta pemilihan berhak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih ketika telah mendapatkan suara sah terbanyak, di mana suara sah terbanyak tersebut merupakan perwujudan dari pilihan yang telah diberikan oleh pemilih yang berhak memberikan suaranya. Dalam hal ini, pemilih memberikan suaranya dengan memilih salah satu pasangan calon dengan tujuan agar perolehan suaranya mencukupi untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Dengan demikian, pada prinsipnya dalam suatu pemilihan harus terdapat sejumlah peserta pemilihan (dua atau lebih) yang berkontestasi untuk mendapatkan perolehan suara sah terbanyak sebagai syarat agar dapat ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Konsep ini tentunya tidak akan dapat diterapkan apabila dalam suatu pemilihan hanya terdapat satu pasangan calon sebagai peserta yang dapat dipilih. Meskipun demikian, secara yuridis pemilihan yang hanya diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon adalah sesuatu yang dimungkinkan dalam sistem pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. Hal ini sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2015, yang antara lain telah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.15] Menimbang bahwa dikarenakan terjadinya keadaan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.13]** dan **[3.14]** di atas maka hal yang harus dipertimbangkan kemudian oleh Mahkamah adalah menemukan cara agar hak konstitusional warga negara yang sekaligus merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat itu, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih

dalam Pemilihan Kepala Daerah, tetap terpenuhi tanpa tersandera oleh syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam hubungan ini timbul pertanyaan, demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih *in casu* dalam Pemilihan Kepala Daerah, apakah secara konstitusional dimungkinkan tetap dilakukan Pemilihan Kepala Daerah tanpa kehilangan sifat demokratisnya dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah? Secara tekstual, UUD 1945 tidak menyatakan apa pun dalam hubungan ini. Namun, sebagai Konstitusi negara demokrasi yang berdasar atas hukum, UUD 1945 menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional warga negaranya. Guna menjamin pemenuhan hak konstitusional warga negara itulah salah satu alasan utama Mahkamah Konstitusi dibentuk. Mahkamah Konstitusi tidaklah tepat jika hanya terpaku pada teks Konstitusi melainkan juga pada semangat yang berada di balik teks itu;

Oleh karena itu, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, adalah bertentangan dengan semangat UUD 1945 jika Pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan dan ditunda sampai pemilihan berikutnya sebab hal itu merugikan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, hanya karena tak terpenuhinya syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah meskipun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara, pemilihan Kepala Daerah harus tetap dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah walaupun sebelumnya telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasangan calon.

... Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir, semata-mata demi memenuhi hak konstitusional warga negara, setelah sebelumnya diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menemukan paling sedikit dua pasangan calon; *kedua*, Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan plebisit yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah “Setuju” atau “Tidak Setuju” dengan pasangan calon tersebut, bukan dengan Pasangan Calon Kotak Kosong, sebagaimana dikonstruksikan oleh Pemohon. Apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Setuju” maka pasangan calon dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya, apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Tidak Setuju” maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya. Penundaan demikian tidaklah bertentangan dengan konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang telah memutuskan penundaan itu melalui pemberian suara “Tidak Setuju” tersebut. [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, halaman 42-44]

Berkenaan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah tersebut, Pasal 54C UU 10/2016 mengatur mengenai syarat atau kondisi di mana pemilihan kepala

daerah diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon. Pasal 54C UU 10/2016 selengkapnya menyatakan:

- (1) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:
 - a. setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
 - c. sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
 - d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau
 - e. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.
- (2) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
- (3) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;

Norma tersebut selanjutnya ditegaskan konstitusionalitasnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 20 Mei 2019. Selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya mengubah pemaknaan konstitusional norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 menjadi: "Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan

menggunakan surat suara yang memuat nama dan foto pasangan calon serta 2 (dua) kolom kosong di bagian bawah yang berisi/memuat pilihan untuk menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota”. Dalam pertimbangan putusan tersebut, meskipun Putusan *a quo* berlaku sejak diucapkan, namun dinyatakan bahwa desain/model surat suara baru dengan model plebisit dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon dimaksud mulai diberlakukan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2029. Kedua Putusan Mahkamah tersebut pada pokoknya menegaskan pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon adalah konstitusional sepanjang dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan Mahkamah.

Berdasarkan kutipan pertimbangan Putusan Mahkamah di atas dan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 54C UU 10/2016, pemilukada dapat tetap diselenggarakan meskipun hanya diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon sebagai peserta pemilihan. Dalam hal ini, Pemilukada dengan 1 (satu) pasangan calon merupakan pilihan terakhir apabila penyelenggara telah mengupayakan secara maksimal berkenaan dengan kepesertaan pasangan calon, namun pasangan calon yang memenuhi syarat dan dapat ditetapkan sebagai peserta pemilihan hanya 1 (satu) pasangan calon. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menjamin pemilih tetap memiliki hak suara atas terpilihnya pasangan calon tersebut, maka ketentuan tersebut mensyaratkan agar pemilihan dilakukan dengan mekanisme khusus, yakni dengan menggunakan surat suara khusus yang menyertakan “kolom kosong” di samping kolom berisikan nama dan nomor urut pasangan calon peserta tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016. Ketentuan ini bersifat khusus, karena hanya diberlakukan apabila dalam pemilukada tersebut hanya terdapat satu pasangan calon selaku peserta pemilihan. Perolehan suara yang memilih “kolom kosong” ini kemudian harus diartikan sebagai pilihan lain selain memilih pasangan calon tunggal yang menjadi peserta pemilihan dan merupakan perwujudan hak pilih dari pemilih yang tidak setuju atau menolak terpilihnya calon tunggal tersebut. Mekanisme dan tata cara ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 80 dan Pasal 81 PKPU 17/2024 yang selengkapnya menyatakan:

Pasal 80

Pemberian suara pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang memuat foto Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.

Pasal 81

- (1) Surat Suara untuk Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dinyatakan sah, apabila:
 - a. ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. diberi tanda coblos pada:
 1. kolom yang memuat foto, nomor urut, atau nama Pasangan Calon; atau
 2. area kolom kosong yang tidak bergambar atau nomor urut kolom kosong yang tidak bergambar.
- (2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kotak kolom foto Pasangan Calon, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon; atau
 - b. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kotak kolom kosong yang tidak bergambar, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk kolom kosong tidak bergambar.

Mekanisme inilah yang menjamin adanya “pemilihan” dan “kontestasi” dalam penyelenggaraan pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon sehingga hak pilih untuk memberikan suara dalam penerapan prinsip *one man, one vote, one value* dapat terwujud ketika pemilih dapat “memilih” meskipun hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon. Nilai atau makna dari suara yang memilih “kolom kosong” diatur pula dalam Pasal 54D ayat (1) UU 10/2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasangan calon tunggal tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih apabila mendapatkan suara lebih dari 50% dari suara sah, sehingga pemilihan tersebut harus diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan apabila perolehan suara tersebut tidak mencukupi [vide Pasal 54D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016];

Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana telah terungkap pula dalam persidangan, pada Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024, meskipun pasangan calon yang berhak menjadi peserta pemilihan hanya terdiri dari satu Pasangan Calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun telah ternyata pemungutan suara diselenggarakan dengan menggunakan surat suara yang belum diganti, dan masih terdapat kolom berisi nomor urut serta nama dan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah dibatalkan (diskualifikasi) pada surat suara tersebut.

Termohon selanjutnya menerapkan Keputusan KPU RI Nomor 1774/2024 dalam pemungutan dan penghitungan suara sehingga mengakibatkan surat suara yang dicoblos pada kolom Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan sebagai surat suara tidak sah. Penerapan mekanisme ini tentunya memiliki implikasi yang bertentangan dengan mekanisme pemilihan dengan satu pasangan calon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Di mana dalam pemilihan dengan satu pasangan calon, terdapat kolom kosong tidak bergambar selain kolom yang memuat pasangan calon. Suara yang memilih atau mencoblos pada kolom kosong tersebut kemudian dihitung sebagai suara sah untuk kolom kosong, yang angkanya kemudian dikontestasikan dengan perolehan suara sah pasangan calon tunggal. Berkenaan dengan hal ini, oleh karena pada Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 hanya tersisa 1 (satu) pasangan calon peserta pemilihan karena adanya pasangan calon yang dibatalkan kepesertaannya, terhadap pemilukada tersebut seharusnya diterapkan Pasal 54C ayat (1) huruf e UU 10/2016 yang pada pokoknya menyatakan salah satu kondisi dilaksanakannya Pemilihan dengan 1 (satu) pasangan adalah apabila terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.

Fakta hukum ini telah cukup meyakinkan Mahkamah bahwa dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 sesungguhnya telah terjadi kondisi atau kejadian khusus yang menimbulkan adanya anomali atau ketidakwajaran dalam penetapan suara sah. Dalam batas penalaran yang wajar, setiap pemilukada yang nyata-nyata hanya diikuti oleh satu pasangan calon seharusnya diterapkan dengan mekanisme yang sama dan tidak diperlakukan berbeda satu sama lain, serta harus menghindari menggunakan mekanisme yang berimplikasi pada pertentangan tata cara penentuan suara sah. Penerapan mekanisme dan tata cara yang sama ini merupakan bentuk kesamaan perlakuan dan suatu keniscayaan demi terwujudnya kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan pemilukada. Dengan demikian tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 merupakan pemilukada dengan 1 (satu) pasangan calon dan harus diterapkan berdasarkan Pasal 54C dan Pasal 54D UU 10/2016;

[3.18.2] Bahwa selanjutnya, oleh karena sejak Paslon Nomor Urut 2 dinyatakan batal sebagai peserta, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 merupakan pemilihan kepala daerah dengan 1 (satu)

pasangan calon, maka sebagai konsekuensi hukumnya pemungutan suara dan penghitungan suara sah dan suara tidak sah dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebagaimana telah dilakukan oleh Termohon pada tanggal 27 November 2024 adalah tidak sesuai dengan ketentuan serta mekanisme pemilihan umum kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon sehingga tidak dapat diterima sebagai hasil pemilukada yang sah karena tidak mencerminkan hasil pemungutan suara yang sebenarnya.

Dalam kerangka penerapan prinsip demokrasi konstitusional, kepentingan Termohon dalam menerapkan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dapat mengabaikan kepentingan yang lebih besar dan utama, yaitu hak warga negara untuk memberikan suaranya. Hak ini tidak semata-mata diartikan sebagai hak untuk datang ke TPS dan memberikan suara, namun lebih dari itu, meliputi hak untuk memberikan suara yang bernilai dan memiliki makna dalam mekanisme *one man, one vote, one value* atau satu pemilih dinilai sebagai satu suara dan suara tersebut harus dinilai secara bermakna. Pemilukada dengan satu pasangan calon tanpa adanya pilihan untuk mencoblos kolom kosong sebagai pernyataan tidak setuju dengan keterpilihan pasangan calon tersebut, menyebabkan dalam Pemilihan tersebut sesungguhnya tidak terdapat “pilihan yang bermakna”. Dengan perkataan lain, meskipun pemilih tetap memiliki hak untuk memberikan suara di tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara, namun hak tersebut diterapkan dengan menghilangkan nilai dan makna dari suara yang telah diberikan.

Pelaksanaan pemilihan dengan “pilihan” untuk memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau suara menjadi suara tidak sah merupakan pemilihan yang sesungguhnya tanpa “pilihan” atau pemilihan tanpa kontestasi dan hal ini telah nyata-nyata merenggut hak pemilih untuk memberikan suaranya secara bermakna dan memiliki nilai suara, padahal hak untuk memberikan suara atau hak untuk memilih merupakan penerapan langsung hak konstitusional sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 22C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemilihan umum yang diterapkan demikian, sesungguhnya bukanlah pelaksanaan pemilihan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan tidak dapat dibenarkan. Hilangnya nilai dan makna dari pilihan yang diberikan oleh pemilih menyebabkan terjadinya pengurangan atau

penghilangan peran dari pemilih dalam keterpilihan pasangan calon sehingga dapat dikatakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 sesungguhnya belum atau tidak terjadi. Selain itu, pemilihan yang dilaksanakan demikian, merupakan bentuk pemilihan di mana kepala daerah tidak dipilih secara demokratis sehingga nyata-nyata bertentangan dengan amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 telah melanggar Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan melanggar asas Pemilu, khususnya asas “adil” dan asas “bebas” dikarenakan tidak adanya keadilan bagi para pemilih, serta tidak adanya kebebasan para pemilih untuk memberikan pilihan lain selain kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga haruslah dibatalkan;

[3.18.3] Bahwa berkenaan dengan implikasi Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang telah diselenggarakan oleh Termohon, telah ternyata menerapkan pedoman sebagaimana Keputusan KPU RI 1774/2024 yang mengakibatkan tidak sahnya suara pemilih yang tidak memilih Paslon Nomor Urut 1, maka Termohon telah mengabaikan hak para pemilih untuk dapat memberikan pilihannya dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024. Termohon tetap menggunakan surat suara dengan kolom yang memuat foto, nama, dan nomor urut Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah dibatalkan sehingga berdampak pada ketidakjelasan dan kebingungan para pemilih. Meskipun Termohon telah berupaya mensosialisasikan kondisi tersebut kepada para calon pemilih, namun hal tersebut tidak dapat memperbaiki fakta bahwa hanya surat suara yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang kemudian dihitung sebagai surat suara sah. Sebaliknya, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan sebagai suara tidak sah tanpa ada kejelasan kriteria ketidaksahan tersebut. Dalam kaitan ini, telah ternyata terjadi kondisi khusus dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 di mana Termohon telah abai dalam menerapkan diskresi yang mengedepankan hak konstitusional dan kepentingan para pemilih. Pilihan yang tidak diambil oleh Termohon, yaitu mencetak ulang surat suara, dan menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan hingga tersedianya surat suara yang sesuai, merupakan pilihan yang tetap memiliki dasar

diskresi yang kuat. Dalam hal ini Pasal 120 UU 1/2015 telah menyatakan mengenai alasan pemilihan lanjutan, yaitu:

Pasal 120

(1) Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan.

(2) Pelaksanaan Pemilihan lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilihan yang terhenti.

Dalam batas penalaran yang wajar, pada Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024, terdapat fakta bahwa hanya tersisa satu pasangan calon sebagai peserta dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 pada waktu kurang dari 29 hari sebelum pemungutan suara, maka terdapat cukup kondisi dan kejadian khusus yang dapat menjadi dasar bagi Termohon untuk menunda pemungutan suara. Untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu melindungi hak pemilih dalam memberikan suaranya, maka kejadian khusus tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari “gangguan lainnya” sebagaimana diatur dalam Pasal 120 UU 1/2015, sehingga dengan adanya “gangguan lainnya” tersebut, seharusnya pemungutan suara dapat ditunda sebagai pemilihan lanjutan hingga tersedianya surat suara yang sesuai. Jikapun Termohon beralasan tidak melakukan penundaan atau menyelenggarakan Pemilihan lanjutan dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 dikarenakan salah satunya melanggar tahapan serta keserentakan pelaksanaan pemilukada tahun 2024, Mahkamah dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak akan terikat dengan ketentuan berkenaan dengan tahapan dan keserentakan tersebut, apabila masih terdapat kondisi khusus yang secara hukum dapat dibenarkan;

[3.18.4] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan keabsahan dan kemurnian hasil perolehan suara, pilihan Termohon untuk menyatakan suara kepada pasangan calon yang telah dibatalkan (diskualifikasi) sebagai suara tidak sah dan digabungkan dengan surat suara tidak sah lainnya telah mengakibatkan terjadinya ketidakpastian terhadap berapa sebenarnya suara yang telah diberikan kepada pasangan calon yang telah didiskualifikasi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian terhadap angka perolehan suara peserta pemilihan sehingga angka perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, baik total suara sah maupun suara tidak sah, yang

dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 191/2024 tidak dapat diyakini kebenarannya. Menurut Mahkamah, angka perolehan suara tersebut tidak secara nyata mewakili keinginan seluruh pemilih yang telah memberikan suaranya, sehingga haruslah dibatalkan. Meskipun demikian, akibat dari penghitungan tersebut, maka jumlah total suara tidak sah tidak dapat serta merta dipindahkan atau dikonversi secara keseluruhan menjadi suara “kolom kosong” karena telah dihitung bersama-sama dengan surat suara tidak sah lainnya. Dengan demikian, Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 191/2024 harus dinyatakan batal.

Selanjutnya, untuk mendapatkan kepastian hukum berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan menggunakan surat suara dengan 1 (satu) pasangan calon, yaitu antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan “kolom kosong” sesuai dengan ketentuan Pasal 54C dan Pasal 54D UU 10/2016 dan Pasal 80 dan Pasal 81 PKPU 17/2024. Berkenaan dengan hal tersebut, oleh karena PSU dalam rangka pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi masih dalam rangkaian pelaksanaan Pemilukada serentak Tahun 2024, maka model surat suara yang dipakai masih menggunakan ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 sebelum pemaknaannya diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 54D UU 10/2016, suara yang mencoblos pada “kolom kosong” haruslah dihitung sebagai jumlah suara sah yang memilih tidak setuju terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana seharusnya diterapkan dalam mekanisme penghitungan suara dalam pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon.

[3.18.5] Bahwa berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024, sebagaimana telah diuraikan Termohon dalam jawabannya, Termohon beralasan pencetakan ulang surat suara jika tahapan pemungutan suara harus diulang dengan surat suara baru akan menimbulkan permasalahan berkaitan dengan waktu pelaksanaan yang dapat mencapai 3 (tiga) bulan untuk melengkapi logistik, serta adanya permasalahan berkenaan dengan anggaran yang tersedia. Dalam kaitan ini, Termohon dalam jawabannya menerangkan, antara lain, tahapan pengadaan surat suara baru membutuhkan waktu paling cepat 3 (tiga) bulan dengan estimasi biaya

sebanyak Rp. 251.467.747,- [vide Jawaban Termohon, halaman 28-29]. Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah menilai bahwa persoalan waktu dan biaya tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menyelenggarakan Pemilukada Kota Banjarbaru yang sesuai dengan ketentuan, di mana Pasal Nomor Urut 2 telah dinyatakan dibatalkan (didiskualifikasi) sehingga hal tersebut pada akhirnya berdampak pada Pemilukada Kota Banjarbaru yang harus dilaksanakan dengan calon tunggal melawan kolom kosong. Oleh karena itu, Termohon harus mencetak kembali surat suara. Namun, dengan tidak dicetak ulang surat suara dengan model atau desain calon tunggal maka Termohon telah menyebabkan kebingungan pemilih dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024.

[3.18.6] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah oleh karena dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 telah nyata-nyata terjadi kejadian khusus yang mengakibatkan hilangnya suara para pemilih dan hilangnya hak konstitusional para pemilih untuk memberikan suara yang bernilai dan bermakna, Mahkamah pada prinsipnya tidak dapat membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional pemilih yang diakibatkan kesalahan prosedur pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilukada. Dengan demikian, persoalan formal berkenaan kedudukan hukum Pemohon dalam kasus ini dapat dikesampingkan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan yang berkenaan dengan hak konstitusional pemilih. Tatkala dihadapkan dengan pilihan antara mengesampingkan syarat formil pengajuan permohonan oleh pemantau pemilu atau mengabaikan pelanggaran nyata terhadap konstitusi dalam penyelenggaraan Pemilukada, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah, khusus dalam perkara *a quo* untuk mengesampingkan syarat formil dan menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum, bukan lagi terbatas selaku pemantau pemilihan atau perwujudan “kolom kosong” sebagai salah satu peserta pemilihan, namun lebih dari itu, sebagai sekelompok masyarakat yang memiliki kepedulian serta upaya dalam memperjuangkan pulihnya hak pemilih untuk memberikan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024. Terlebih lagi, secara faktual dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 tidak terdapat kepastian hukum mengenai ada atau tidaknya “kolom kosong” sehingga tidak memberikan kepastian kepada masyarakat untuk bertindak sebagai “pihak” yang dapat mewakili “kolom kosong”, *in casu* pemantau pemilihan. Dalam kaitan ini,

kepastian mengenai mekanisme pemilihan dengan calon tunggal sangat penting artinya dalam menentukan posisinya sebagai pemantau, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 PKPU 17/2024 yang menyatakan, “Saksi bagi kolom kosong yang tidak bergambar pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon yaitu pemantau Pemilihan terdaftar”, sehingga posisi pemantau pemilihan menjadi tidak dapat dipastikan jika pada faktanya Termohon tidak mengakomodir kolom kosong dalam pemilihan. Oleh karenanya, menjadi tidak relevan bagi Mahkamah untuk menilai keterpenuhan syarat formil Pemohon selaku pemantau pemilihan dalam perkara *a quo*. Penilaian kedudukan hukum ini bukanlah bentuk keberpihakan Mahkamah terhadap peserta pemilihan atau penyelenggara, namun merupakan bentuk tanggung jawab Mahkamah dalam menegakkan dan mempertahankan kesinambungan prinsip demokrasi konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 dan memastikan persoalan serupa tidak akan terulang lagi. Sebagaimana yang telah Mahkamah tunjukkan dalam putusan-putusan sebelumnya, Mahkamah tidak akan membiarkan persyaratan formil menjadi penghambat untuk mewujudkan keadilan yang bersifat substansial berkenaan dengan ketidakpastian hukum dan pelanggaran konstitusional yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu, termasuk pemilukada. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan syarat kualifikasi kedudukan hukum Pemohon selaku pemantau pemilihan sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Selain itu, oleh karena Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa telah terjadi kondisi atau kejadian khusus sehingga rekapitulasi perolehan suara berdasarkan Keputusan KPU Kota Banjarbaru 191/2024 tidak dapat dianggap sebagai hasil penghitungan suara yang benar karena mengandung ketidakpastian dalam mekanisme dan tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara sah, yang telah mengakibatkan terlanggarnya hak konstitusional pemilih yang telah memberikan suaranya, di mana Keputusan KPU Kota Banjarbaru 191/2024 dimaksud harus dinyatakan batal maka dalam hal ini menjadi tidak relevan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan keterpenuhan syarat Pasal 158 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon sehingga harus dikesampingkan;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas telah terdapat kondisi atau kejadian khusus sehingga penting bagi

Mahkamah melalui putusan ini untuk memerintahkan Termohon (KPU Kota Banjarbaru) yang berada di bawah supervisi KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU RI untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di semua TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang mencantumkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar dan dihitung sebagaimana mekanisme pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon.

[3.20] Menimbang bahwa berkenaan dengan pemungutan suara ulang *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar Termohon melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkenaan dengan pentingnya ketersediaan anggaran guna mendukung pelaksanaan pemungutan suara ulang dimaksud.

[3.21] Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Termohon dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan dan diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Termohon dengan supervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;

[3.22] Menimbang bahwa untuk mengawasi pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, Mahkamah memerintahkan kepada Bawaslu Kota Banjarbaru untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang ini dengan disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dan Bawaslu RI;

[3.23] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar;

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian;

[3.25] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dengan menyimpangi syarat formil kedudukan hukum sebagaimana diatur Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan PMK 3/2024;

[4.6] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.7] Permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada setiap Tempat Pemungutan

Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang mencantumkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono) dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar, serta dilaksanakan dan dihitung sebagaimana mekanisme pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, untuk melakukan pengamanan pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **delapan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua**

ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul **13.55 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id